



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLA-POLA PEREKRUTAN, PENGGUNAAN DAN
KEGIATAN KURIR DALAM JARINGAN
PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi**

**KHOIRUN HUTAPEA
NPM 0906591045**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI**

DEPOK, JUNI 2011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **KHOIRUN HUTAPEA**
NPM : **0906591045**
Tanda Tangan :
Tanggal : **JUNI 2011**

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Khoirun Hutapea
NPM : 0906591045
Judul : Pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional

Depok, Juni 2011

Dosen Pembimbing

.....
Dr. Moh. Kemal Dermawan, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Khoirun Hutapea.
NPM : 0906591045
Program Studi : Kriminologi
Judul Tesis : Pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan dinyatakan **LULUS** pada :

Hari : Selasa.
Tanggal : 28 Juni 2011
Jam : 16.00-17.30 Wib

DEWAN PENGUJI TESIS

Pembimbing : Dr. Moh. Kemal Dermawan , M.Si (.....)

Penguji Ahli : Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D (.....)

Ketua Sidang : Prof.Dr. Muhammad Mustofa, MA (.....)

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagso , S.Sos,M.T.I (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya di Indonesia sudah mencapai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi masyarakat ditengah-tengah kegiatan pembangunan nasional saat ini. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya bila disalahgunakan. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam kurun waktu periode 2008-2010 terdapat sebanyak 86.856 kasus dengan tersangka yang dapat diamankan sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 107.219 pria dan 9.317 wanita, tersangka warga Negara Indonesia berjumlah 116.196 serta melibatkan 330 orang warga negara asing berkewarganegaraan Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran. Sedangkan barang bukti yang dapat disita selama periode 2008-2010 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri adalah 12.107,79 gr Heroin, 1.307.321,5 gr Ganja, 90.783 butir Ekstasy, 49.180,91 gr Shabu dan 28.168.535 butir Psikotropika Gol IV.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya seluruh strata sosial masyarakat. Ancaman peredaran gelap narkoba semakin meluas dan meningkat di Indonesia. Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba bisa juga berarti, agar bisnis yang ada didalamnya tetap berjalan dan aman maka sindikat tersebut membentuk pos-pos dibawahnya, tanpa mereka (sesama pos) mengetahui satu sama lainnya, yang lebih dikenal sebagai sistem sel. Sehingga melalui jaringan yang ada didalamnya dapat membentuk fungsi *supply* dan lingkaran setan perdagangan narkoba, juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi *demand*, yaitu penyalahgunaan. Karena itu kejahatan akan hal yang berkaitan dengan narkoba

sulit untuk diberantas, sebab kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapih juga sulit ditembus.

Pada umumnya orang-orang yang datang ke Jakarta memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk mencari masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Daya tarik yang dimiliki Jakarta memang cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang di daerah. Tidak dapat dipungkiri pembangunan di Jakarta jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tingginya persaingan hidup di Jakarta memaksa seseorang harus bekerja keras dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Untuk sekedar bertahan hidup, banyak diantara mereka menempuh dengan cara selain berjualan (menjadi pedagang kaki lima dan pedagang asongan), juga dengan cara menjadi pengamen jalanan, pengemis, dan bahkan menjadi tenaga pengamanan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal hingga menjadi kurir narkoba. Banyaknya kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan kurir, baik kurir yang antar jemput barang narkoba ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan narkoba atau antar jemput narkoba di dalam negeri. Hal ini banyak dilihat dalam pengungkapan kasus narkoba yang menggunakan kurir yang ditangkap petugas Polri baik di bandara, pelabuhan, hotel, rumah, tempat hiburan maupun tempat-tempat lainnya.

Untuk memudahkan penelaahan dan pembuatan laporan penelitian ini, maka laporan penelitian ini disusun dalam uraian sebagai berikut :

- Bab I :** Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul tesis ini dengan menggambarkan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir narkoba jaringan internasional, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika.
- Bab II :** Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang kerangka konsep, kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
- Bab III :** Metodologi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

Bab IV : Situasi kejahatan trafficking narkoba jaringan internasional yang diungkap oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Pada bab ini menguraikan situasi kejahatan narkoba 3 tahun terakhir, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia.

Bab V : Pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba Internasional. Pada bab ini menguraikan tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan memuat hasil wawancara dengan informan mengenai trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, serta mengemukakan bagaimana pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

Bab VI : Analisis pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Dalam bab ini mengemukakan analisa hasil penelitian dengan memuat hasil wawancara dengan informan serta analisa penulis tentang pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

Bab VII : Penutup. Bab ini akan merangkum hasil penelitian yang menggambarkan kondisi obyektif hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang telah ditentukan.

Demikianlah tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi (M. Krim) pada Program Pascasarjana Kriminologi Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Depok, Juni 2011

Penulis

Khoirun Hutapea

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi (M. Krim) pada Program Pascasarjana Kriminologi Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil judul **“Pola-pola Perekrutan, Penggunaan dan Kegiatan Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional.”** Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa materi tesis ini masih jauh dari sempurna dan mungkin pembaca akan menemui kekurangan-kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Namun penulis telah berusaha seoptimal mungkin dengan segenap potensi yang ada, untuk mewujudkan penyelesaian tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak tidak akan mampu berbuat banyak dalam penulisan tesis ini baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dengan memberikan kritik, teguran, masukan maupun saran demi sempurnanya hasil tesis ini. Untuk itu dengan selesainya tesis ini, tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Adrianus Meliala. E, Ph.D selaku Ketua Departemen Kriminologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia beserta seluruh dosen, yang telah membimbing dan mengasuh serta memberikan bekal pengetahuan kepada kami baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Menurut penulis ilmu yang diberikan selama mengikuti perkuliahan sangat berharga sekali baik di dunia akademisi maupun bekal penulis untuk terjun ke lapangan dimana tempat penulis berdinasi sebagai anggota Polri.
2. Dr. Moh. Kemal Dermawan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tesis saya dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa Dosen Pembimbing

mempunyai aktivitas yang sangat padat namun masih sempat meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mengarahkan penyusunan tesis ini, memberikan ilmu pengetahuannya, bimbingan dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Kriminologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

3. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA, selaku Ketua Penguji, penulis mengucapkan terima kasih karena aktivitas Prof yang sibuk masih sempat memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan tesis ini, saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan tesis ini.
4. Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D, selaku Penguji Ahli, penulis mengucapkan terima kasih karena aktivitas bapak yang telah berkenan untuk menguji tesis ini serta memberikan koreksi dan masukan terhadap tesis ini, saran dan kritik dalam perbaikan tesis ini.
5. Komjen Pol. Dr. Ito Sumardi, M.Si sebagai Kabareskrim Polri, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dalam bentuk bea siswa dari dinas Polri serta memberikan arahan, masukan, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Bigadir Jenderal Drs. Arman Depari sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Komisaris Besar Polisi Drs. Agus Sunardi, selaku Kasubdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
7. Kedua orang tua dan saudara/i yang sangat saya hormati dan cintai yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil sehingga selesainya penulisan tesis ini.
8. Segenap rekan-rekan kerja yang berdinasi di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun bertugas diseluruh Indonesia yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar menimba ilmu dan menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Pascasarjana Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, kepada Romilus

Tamtelahetu, Chasanah Waty, Sri Astutiningsih dan Rina Astuti, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama selama ini dalam mengikuti perkuliahan Kriminologi FISIP UI.

10. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam naskah ini serta segenap handai taulan yang telah membantu hingga terwujudnya penulisan karya ilmiah ini.

Kepada semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga amal baik semua pihak yang terkait mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan penuh keterbatasan yang masih jauh dari kesempurnaan. Dan harapan penulis semoga Tesis yang sederhana ini dapat merupakan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan.

Amin.

Depok, Juni 2011

Penulis

Khoirun Hutapea

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUN HUTAPEA
NPM : 0906591045
Program Studi : Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pola-pola Perekrutan dan Kegiatan Kurir dalam Traficking Narkoba Jaringan Internasional.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Depok

Pada tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan

KHOIRUN HUTAPEA

ABSTRAK

Nama : Khoirun Hutapea
Program Studi : Kriminologi
Judul : Pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional.

Indonesia merupakan salah satu pintu masuk perdagangan dan peredaran gelap narkoba bahkan mungkin menjadi salah satu pusat peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba yang terjadi selain dilakukan oleh warga negara Indonesia juga melibatkan warga negara asing sebagai pelaku yang membawa masuk narkoba secara *illegal* ke Indonesia dengan berbagai macam cara dan alasan karena walaupun beresiko tinggi tetapi keuntungan yang diperoleh dari bisnis narkoba sangat besar, hal ini dapat terjadi karena sarana komunikasi dan transportasi yang sudah semakin mudah. Kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia. Bahkan, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan memanfaatkan teknologi yang canggih.

Banyaknya kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan kurir, baik kurir yang antar jemput barang narkoba ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan ke dalam negeri. Pola-pola perekrutan kurir dan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dalam pola rekrutmen kurir narkoba, pola yang digunakan bandar narkoba jaringan internasional berbeda dengan pola pada organizes crime lainnya. Pola yang umum digunakan untuk merekrut kurir baru adalah uang/materi, pacaran/perkawinan, loyalitas, dan jebakan.

Bentuk-bentuk perekrutan kurir narkoba dengan pola uang/materi adalah, merekrut calon anggota yang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, merekrut kurir yang berasal dari satu profesi yang sama, serta cara merekrut calon kurir yang diperkenalkan oleh kurir lama atau istilahnya ada yang bawa. Pola pacaran/perkawinan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merekrut kurir baru. Bentuk-bentuk perkawinan/pacaran yang sering digunakan adalah menunjukkan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat cukup besar dan didapat dengan mudah. Pola loyalitas dan solidaritas, pada pola ini untuk merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Pola jebakan juga digunakan sebagai cara merekrut kurir. Pola ini merupakan pola yang jarang digunakan oleh bandar narkoba jaringan internasional, karena calon kurir direkrut harus teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang yang direkrut tersebut.

Kata kunci : Trafficking Narkoba Jaringan Internasional, Kurir Narkoba, Pola Perekrutan Kurir Narkoba.

ABSTRACT

Name : KHOIRUN HUTAPEA
Study Program : Criminology
Title : Recruitment patterns of messenger and courier activities revealed International network of drug trafficking.

Indonesia is one of the entrances illicit drug trade and may even be one of the center of illicit drugs. Drug crimes that occur in addition carried out by an Indonesian citizen also involves a foreign citizen as a perpetrator who bring in illegal drugs into Indonesia with a variety of ways and reasons because although the risk is high but the benefits of the drug business is very large, this can happen because means of communication and transportation that is getting easier. Drug crimes are generally not done by individuals, but by a syndicate organized by steady, neat, and very secret. In fact, transnational drug crime that is done by using the modus operandi and utilizing sophisticated technology.

Number of cases of drug circulation in Indonesia by using a courier, both couriers who shuttle goods to overseas drug to insert or remove into the country. The patterns of recruitment of drug couriers and courier activities of international networks, based on research results can be concluded as follows: in the recruitment patterns of drug couriers, the pattern used by an international network of drug dealers with a distinct pattern on the other organizes crime. A common pattern used to recruit new carriers is money / material, dating / marriage, loyalty, and traps.

The forms of recruitment of drug couriers with a pattern of money / material is, to recruit candidates who have a friend relationship and even kinship ties with the old courier, recruited couriers originating from the same single profession, and how to recruit candidates introduced by courier courier or long term there is a carry. The pattern of dating / marriage is one of the most effective way to recruit new couriers. These forms of marriage / dating that is often used is to show to potential influence with luxury lifestyle and entertainment like the place, and show that the income gained quite large and easily obtained. The pattern of loyalty and solidarity, on the pattern to recruit prospective new carrier by doing an offer of reciprocation and provide wages above tesrsebut courier job. The pattern of traps are also used as a way to recruit couriers. This pattern is a pattern that is rarely used by an international network of drug dealers, because the candidates recruited couriers must be close friends and did not arouse suspicion by people who recruited them.

Keywords: Drug Trafficking International Network, Drug Courier, Recruitment Pattern of Drug Couriers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR MATRIKS.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Signifikansi Penelitian	13
1.6 Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kerangka Konseptual	17
2.2 Kerangka Teori	26
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
BAB IV SITUASI KEJAHATAN : TRAFFICKING NARKOBA JARINGAN INTERNASIONAL YANG DIUNGKAP OLEH DITPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI.....	44
4.1. Situasi Kejahatan Narkoba di Indonesia.....	45
4.2. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.....	46
4.2.1. Sarana dan Prasarana	47
4.2.2. Dana.....	47
4.2.3. Jumlah Kejahatan Narkoba yang ditangani Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.....	48
4.2.3.1. Jumlah kasus narkoba	48
4.3.2.2. Identitas Pelaku	50

BAB V POLA-POLA PEREKRUTAN, PENGGUNAAN DAN KEGIATAN KURIR DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL.....	54
5.1. Pendapat, pengetahuan dan pengalaman penyidik Dittipidnarkoba Barekrim Polri.....	55
5.2. Pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional.....	68
5.2.1. Pola Materi atau Uang.....	68
5.2.2. Pola Pacaran atau perkawinan.....	85
5.2.3. Pola Loyalitas dan Solidaritas.....	88
5.2.4. Pola Jebakan.....	93
 BAB VI ANALISIS POLA-POLA PEREKRUTAN, PENGGUNAAN DAN KEGIATAN KURIR DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL	101
6.1. Pengungkapan trafficking narkoba dengan menggunakan jaringan internasional oleh Dittipidnarkoba Barekrim Polri.....	101
6.2. Pola-pola perekrutan kurir narkoba dan kegiatan kurir narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional.....	110
6.2.1. Pola Materi atau Uang.....	123
6.2.2. Pola Pacaran atau perkawinan.....	128
6.2.3. Pola Loyalitas dan Solidaritas.....	128
6.2.4. Pola Jebakan.....	130
6.3 Ringkasan	132
 BAB VII PENUTUP	134
7.1 Kesimpulan	134
7.2 Saran / rekomendasi	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1 : Personil Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

Tabel 2 : Sarana dan Prasarana Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Tabel 3 : Data Jumlah kasus dan tersangka Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Tabel 4 : Data barang bukti narkoba Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Tabel 5 : Data tersangka menurut pendidikan.

Tabel 6 : Data tersangka menurut pekerjaan

Tabel 7 : Data tersangka menurut umur

Tabel 8 : Data tersangka menurut kewarganegaraan



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1. : Kerangka Berpikir.

Gambar 6.2. : Tas koper berisi narkoba yang dibawa kurir narkoba jaringan internasional.



DAFTAR MATRIKS

Matriks

Matriks 1. : Karakteristik Organized Crime dan Pola-pola Perekrutan Kurir
Narkoba Jaringan Internasional



DAFTAR BAGAN

Bagan

Bagan 1. : Pola-pola Perekrutan Kurir dan Kegiatan Kurir dalam Trafficking
Narkoba Jaringan Internasional



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan masyarakat Indonesia khususnya warga China dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1860-1910 (R. Rush, James, 1990, hal. 221). Kemudian pada tahun 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahgunaan heroin dan kokain dan pada awal tahun 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkoba dengan cara menyuntik. Sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sebagian besar penyalahgunaan narkoba memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (*polydrug user*).

Dekralasi PBB tahun 1987 yang menetapkan CMO (*Comprehensive Multidisciplinary Outline*) untuk penanganan masalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif, sekaligus mengkampanyekan penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Saat ini masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah nasional, regional, akan tetapi juga sudah merupakan problem internasional. Khusus di negara-negara Asia Tenggara dalam menganggulangi pemberantasan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah dihasilkan keputusan Drug Free ASEAN (ASEAN Bebas Narkoba 2015). Keputusan tersebut dideklarasikan pada rapat pejabat tingkat tinggi ASEAN untuk Narkoba, 1-2 Agustus 2006 di Chiang Mai Thailand. Berpedoman pada keputusan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merumuskan dan menetapkan visinya : "Mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015" Visi Badan Narkotika Nasional cukup berat diimplementasikan, mengingat peredaran dan pengguna narkoba saat ini bukan tambah menurun, malah menunjukkan tendensi makin meningkat,

bahkan produksi dan peredarannyapun menggunakan berbagai modus operandi yang canggih.

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya di Indonesia sudah mencapai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi masyarakat ditengah-tengah kegiatan pembangunan nasional saat ini. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya bila disalahgunakan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan narkotika, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika (Departemen Kesehatan Jakarta, 2003). Pemerintah Indonesia telah bertekad bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh stockholder yang ada baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak yang terkait.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya seluruh strata sosial masyarakat. Ancaman peredaran gelap narkotika semakin meluas dan meningkat di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri bahwa tren perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam kurun waktu periode 2008-2010 terdapat sebanyak 86.856 kasus dengan tersangka yang dapat diamankan sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 107.219 pria dan 9.317 wanita, tersangka warga Negara Indonesia berjumlah 116.196 serta melibatkan 330 orang warga negara asing berkewarganegaraan Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran. Sedangkan barang bukti yang dapat disita selama periode 2008-2010 Dittipidnarkotika Bareskrim Polri adalah 12.107,79

gr Heroin, 1.307.321,5 gr Ganja, 90.783 butir Ekstasi, 49.180,91 gr Shabu dan 28.168.535 butir Psikotropika Gol IV. Hal ini merupakan sebagian saja dari kasus yang ada karena kejahatan narkoba ibarat gunung es bahwa yang tidak nampak jauh lebih banyak daripada yang dapat diungkap. Indonesia merupakan pengguna narkoba, dan ini adalah fenomena gunung es, dimana jumlah penduduk yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini lebih besar dari angka di atas, karena didalamnya termasuk pengedar, kurir, produsen dan pekerja. Indonesia tidak lagi hanya sekedar menjadi daerah transit dan daerah peredaran tetapi sudah menjadi produksi narkoba yang cukup potensial karena jumlah penduduknya yang cukup banyak dan letaknya yang strategis bahkan untuk ecstasy sudah dapat mengekspor keluar negeri seperti ke Malaysia dan Cina, bahkan ekspor narkoba ke Malaysia mencapai 150.000 butir perbulan.¹

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Dermawan, M. Kemal, 2000, hal. 39). Perbedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa : a) Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada perbuatan patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-undang. b) Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-undang (Adami Chazawi, 2002, hal. 1).

¹ Pernyataan mantan Direktur IV/ TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri Brigjen Pol Drs Harry Montolalu, MM sesaat setelah mengungkap tempat pembuatan Ekstasi dan Shabu terbesar di empat wilayah pada tanggal 29 April - 3 Mei 2009 yang berlokasi di Depok Jawa Barat, Daan Mogot Jakarta Barat, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan Jepra Jawa Tengah.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat kejahatan transnasional (*transnational crime*). Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba di Indonesia telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. Kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki ancaman hukuman pidana minimal dan hukuman pidana maksimal walaupun pada pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak pelaku kejahatan narkoba yang dijatuhi hukuman dibawah ancaman hukuman minimal.

Indonesia merupakan salah satu pintu masuk perdagangan dan peredaran gelap narkoba bahkan mungkin menjadi salah satu pusat peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba yang terjadi selain dilakukan oleh warga negara Indonesia juga melibatkan warga negara asing sebagai pelaku yang membawa masuk narkoba secara *illegal* ke Indonesia dengan berbagai macam cara dan alasan karena walaupun beresiko tinggi tetapi keuntungan yang diperoleh dari bisnis narkoba sangat besar, hal ini dapat terjadi karena sarana komunikasi dan transportasi yang sudah semakin mudah. Kejahatan Transnasional terjadi karena adanya perubahan-perubahan (TB. Ronny. R. Nitibaskara, 2001, hal. 145):

- a. Permintaan yang kuat di pasar gelap dunia atas barang-barang terlarang, khususnya narkoba.
- b. Perdagangan bebas (*free trade*).
- c. Sistem keuangan global.
- d. Transportasi yang mudah.
- e. Komunikasi yang semakin canggih.

Selanjutnya Nitibaskara (2001) berpendapat bahwa sering kali antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan organisasi kejahatan (*crime organization*) pengertiannya sering dipergunakan secara tumpang tindih, bahkan acapkali dipandang sesuatu yang indentik satu sama lain. Kendatipun saling berkaitan, tetapi dua istilah ini secara esensial berbeda. Memang hampir dapat dipastikan bahwa, setiap kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan bersifat terorganisir. Namun, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir belumlah tentu dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan. Misalnya, dalam kasus Bank Bali. Skandal tersebut dilakukan secara rapi dan terorganisir dengan baik, tetapi tidak dilakukan oleh salah satu organisasi kejahatan. Hal ini terbukti, bahwa tidak pernah terdengar adanya unsur organisasi kejahatan semacam mafia yang turut "bermain" dalam skandal itu. Dengan demikian pengertian kejahatan terorganisir lebih mengarah pada "Cara" melakukan kejahatan atau modus operandi, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Kuatnya jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba bisa juga berarti, agar bisnis yang ada didalamnya tetap berjalan dan aman maka sindikat tersebut membentuk pos-pos dibawahnya, tanpa mereka (sesama pos) mengetahui satu sama lainnya, yang lebih dikenal sebagai sistem sel. Sehingga melalui jaringan yang ada didalamnya dapat membentuk fungsi

supply dan lingkaran setan perdagangan narkoba, juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi *demand*, yaitu penyalahgunaan. Karena itu kejahatan akan hal yang berkaitan dengan narkoba sulit untuk diberantas, sebab kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapih juga sulit ditembus. Dalam hal ini, jaringan kejahatan narkoba adalah jaringan kerja di bawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan narkoba menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan di antara anggota-anggota adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya.

Sebuah jaringan narkoba dapat terdiri atas sejumlah jaringan-jaringan narkoba yang lebih kecil, yang anggota-anggota tidak saling mengenal, terkecuali para pemimpin dari jaringan-jaringan narkoba tersebut. Anggota-anggota sebuah jaringan narkoba terwujud sebagai jaringan kerja dan bersamaan dengan itu juga merupakan jaringan sosial yang secara bersama rnenghubungkan ke semua anggota sebuah jaringan narkoba, sehingga masing-masing anggota jaringan narkoba tersebut dapat saling mengontrol dan dikontrol oleh pemimpin jaringan narkoba. Bahkan, dalam sejumlah jaringan narkoba, anggota-anggotanya juga terhubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan kekerabatan, hubungan saudara sekandung, dan hubungan atas dasar satu daerah dan suku bangsanya (Parsudi Suparlan, 2006, hal. 10).

Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai kewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan pengungkapan secara optimal terhadap kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Polri tidak seluruhnya dapat diungkap, mengingat adanya kendala-kendala dan

keterbatasan yang dimiliki Polri. Namun demikian, pengungkapan kasus kejahatan narkoba sangat tergantung sekali pada keaktifan anggota Polri. Hal tersebut dapat dilihat apabila jumlah pengungkapan kasus kejahatan narkoba sedikit bukan berarti kasus kejahatan narkoba jarang terjadi melainkan keaktifan anggota Polri dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba yang harus dipertanyakan. Karena bila kita lihat korban dari kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, ini dapat dilihat dari meningkatnya pasien di Panti Rehabilitasi Pamardi Siwi BNN disamping yang berobat ketempat lain (*Dark Number*). Hal ini disebabkan kejahatan narkoba sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victims*), karena korban dari kejahatan narkoba ini merasa senang dan tidak dirugikan, apabila si korban melapor kepada Polisi maka kemungkinan dia sendiri yang akan dijadikan tersangka sebab korban narkoba tentunya seorang pemakai narkoba juga.

Polri dituntut untuk dapat melakukan pengungkapan secara optimal melalui keaktifan anggota Polri dalam mengungkap kasus kejahatan narkoba sebab kasus kejahatan narkoba berbeda dengan kejahatan lainnya karena tempat kejadian perkara (TKP) harus diciptakan sendiri serta memiliki taktik dan tehnik tersendiri dalam pengungkapannya. Dengan demikian, sehubungan dengan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang memiliki jaringan kejahatan yang sulit untuk diberantas juga jaranganya penanganan bahaya penyalahgunaan narkoba berdasarkan jaringan yang terbongkar serta kemampuan guna melaksanakan pengungkapan suatu jaringan yang tidak mudah, dimana sesuai Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap / 03 / VIII / 1983 tentang Taktik dan Tehnik Penyerahan Narkotika Yang Dikendalikan dan Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap / 04 / VIII / 1983 tentang Taktik dan Tehnik Pembelian Narkotika Terselubung, maupun tentang Taktik dan Tehnik Penyidikan Kejahatan Narkotika (*Drug Enforcement Handbook D E A – USA*) serta Investigasi Tindak Pidana Narkoba dalam Taktik dan Tehnik Dasar Reserse yang disusun Gories Mere dan Jeanne Mandagi tahun 2003 ialah guna terselenggaranya suatu

pengungkapan jaringan, perlunya pembentukan team berdasarkan kebutuhan yang dipandang dapat mengungkap suatu jaringan, yaitu mencakup tentang team dan anggota yang bertugas sebagai berikut :

- a. *Intelligence gathering and analysis* (pengumpulan informasi dan analisis untuk penentuan sasaran operasi).

Awal dari rangkaian kegiatan penyelidikan kejahatan narkoba adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi diawali dengan fungsi intelijen criminal yang mempelajari atau menghimpun informasi lebih rinci tentang kegiatan-kegiatan pelaku perdagangan gelap narkoba dan kelompoknya, peranan mereka dalam masyarakat, baik local, nasional maupun internasional. Melalui proses intelijen dimulai dari identifikasi informasi yang dibutuhkan, penugasan dan pengumpulan informasi (*collection*), evaluasi (*evaluation*), pengolahan (*collation*), analisis (*analysis*), dan desiminasi (*dissemination*), kemudian dilakukan penilaian sesuai umpan balik / *feedback* dari petugas dilapangan untuk pengembangan selanjutnya.

- b. *Observation* (pengamatan)

Pada dasarnya observasi adalah sebuah *stationary surveillance* atau pembuntutan tidak bergerak. Observasi itu sendiri adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang terdiri dari orang, benda, tempat dan kejadian dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh kepastian tentang hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, disini petugas mengamati secara terus menerus dan secara rahasia, suatu tempat, obyek atau orang dari suatu tempat tertentu.

- c. *Under Cover Agent* (anggota / agent yang disamarkan)

Penyamaran adalah upaya investigasi (penyelidikan) dimana agent atau petugas kepolisian memainkan peran dalam cover tertentu untuk dapat menyusup kedalam sindikat atau organisasi jaringan kejahatan narkoba, dengan tujuan membongkar kejahatan sindikat tersebut.

d. *Under Cover Buy* (pembelian terselubung / tersamar)

Adalah pembelian narkoba oleh agent yang menyamar untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangka jika oleh pimpinan operasi dinilai sudah tepat waktunya. Jadi *under cover buy* bisa dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan barang bukti narkoba dalam jumlah yang lebih besar, dan mendapatkan kepercayaan sasaran, sehingga agent yang menyamar bisa diperkenalkan kepada orang-orang penting / pimpinan dalam sindikat narkoba.

e. *Surveillance* (pengawasan / penjagaan).

Ada 2 (dua) tipe *surveillance* yaitu:

- 1) *Mobile surveillance*, dimana petugas mengikuti dengan berjalan kaki (*foot surveillance*) atau dengan mobil (*car surveillance*), atau kombinasi antara *foot surveillance* dan *car surveillance*.
- 2) *Stasionary surveillance* adalah petugas mengamati secara terus menerus dan secara rahasia, suatu tempat, obyek atau orang dari suatu tempat tertentu.

f. *Controlled Delivery* (pengaturan pengantaran / pengiriman).

Controlled delivery adalah penyerahan narkoba kepada penerima oleh kurir yang mau bekerjasama dengan polisi atau *undercover agent* yang bertindak sebagai kurir, penyerahannya diawasi untuk mengetahui siapa penerima dan jaringannya dan kemudian melakukan penangkapan tersangka dan pensitaan barang bukti narkoba.

g. *Raid Planning And Execution* (RPE) atau penyelesaian/ penangkapan/ penyergapan/ penggrebekan.

Tujuan utama dari penyergapan adalah menangkap orang yang dicurigai dengan selamat dan mendapat barang bukti. Namun dalam

kasus narkoba, barang bukti sangat mudah sekali dimusnahkan saat penyergapan dilakukan, sehingga perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Jangan pernah melaksanakan penyergapan sebagai jalan pintas investigasi
2. Jangan pernah melaksanakan penyergapan untuk menghemat waktu atau uang. Penyergapan seharusnya diperlukan sebagai taktik, bukan sebagai cara untuk menutup investigasi dengan cepat atau agar tidak terlalu banyak pengeluaran dana.
3. Jangan pernah melaksanakan penyergapan kalau petugas *undercover* atau informan berada di dalam tempat yang akan disergap, kecuali petugas tersebut dapat segera diselamatkan.

h. *Case Development* (pengembangan kasus).

Khusus mengenai warga negara asing/orang asing, pada prinsipnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan keluar masuknya orang asing di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah “*Selective Policy*“ yaitu hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat dan negara kesatuan RI, yang diijinkan masuk ke wilayah Indonesia. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan narkoba yang melibatkan warga negara/orang asing sebagai pelaku, dapat dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang diberlakukan terhadap warga negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): “Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia “. Hal ini dapat dilihat pada vonis seumur hidup yang dijatuhkan kepada Michael Louis Blanc warga negara Francis oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena kedapatan membawa 3.850gr hasis ke Indonesia (*Media Indonesia* 17 November 2000) dan

hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Samuel Iwuchukwo Okayoe Warga Negara Nigeria karena membawa 3,8 kg Heroin (*Media Indonesia* 7 Juni 2001).

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, dan sebagai pusat pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan dengan cepat menyentuh berbagai aspek, terutama pertumbuhan penduduk yang sangat drastis peningkatannya, pertumbuhan yang sangat tinggi itu disebabkan Jakarta merupakan sentral pertemuan suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa yang ada dari Sabang sampai Marauke.

Pertumbuhan ekonomi di Jakarta menjadikan kota ini meningkat pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Perkembangan itu dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan-pembangunan gedung, jalan, perkantoran, hotel, pusat pertokoan, real estate, dan berbagai sarana hiburan. Perkembangan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang daerah lainnya untuk datang ke Jakarta.

Pada umumnya orang-orang yang datang ke Jakarta memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk mencari masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Daya tarik yang dimiliki Jakarta memang cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang di daerah. Tidak dapat dipungkiri pembangunan di Jakarta jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tingginya persaingan hidup di Jakarta memaksa seseorang harus bekerja keras dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Untuk sekedar bertahan hidup, banyak diantara mereka menempuh dengan cara selain berjualan (menjadi pedagang kaki lima dan pedagang asongan), juga dengan cara menjadi pengamen jalanan, pengemis, dan bahkan menjadi tenaga pengamanan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal hingga menjadi kurir narkoba. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan kurir narkoba dalam peredaran

narkoba jaringan internasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkoba jaringan internasional, hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi kurir narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi kurir narkoba betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan menjemput narkoba ke luar negeri selanjutnya dibawa ke Indonesia. Sulitnya lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi kurir narkoba jaringan internasional. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjadi kurir narkoba, sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telah disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, di mana menjual narkoba dianggap diterima secara sosial, perdagangan obat yang dianggap dapat menguntungkan. Peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai kurir menghasilkan uang banyak dalam melakukan peredaran narkoba jaringan internasional. Kurir narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional alternatif yang menarik untuk pekerjaan konvensional. Kerja keras yang membutuhkan pekerjaan konvensional dibandingkan dengan upah sebagai kurir narkoba sangat relatif jauh sekali. Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baik, kurir dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafficking narkoba jaringan internasional, karena dianggap merupakan sumber penghasilan yang layak, kurir mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra kurir dan status sosialnya di masyarakat.

Banyaknya kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan kurir, baik kurir yang antar jemput barang narkoba ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan narkoba atau antar jemput narkoba di dalam negeri. Hal ini banyak dilihat dalam pengungkapan kasus narkoba yang menggunakan kurir yang ditangkap petugas Polri baik di bandara, pelabuhan, hotel, rumah, tempat hiburan maupun tempat-tempat lainnya.

1.2. Rumusan Permasalahan.

Mencermati fenomena kehidupan sehari-hari yang berkembang dimasyarakat saat ini, dimana semakin besar peredaran narkoba disemua kalangan masyarakat dan terjebak dalam tindakan-tindakan kriminalitas sehingga selalu menghiasi pemberitaan diberbagai media cetak maupun elektronik, tentunya hal ini menimbulkan suatu kekhawatiran yang sangat serius terhadap masyarakat. Seseorang yang ditetapkan tersangka pengedar narkoba, dimata masyarakat secara umum dipandang sebagai pelaku kejahatan yang dianggap telah merusak generasi bangsa. Dalam praktek sehari-hari adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh kurir dimana kurir tersebut dikendalikan oleh seorang bandar narkoba, dalam hal ini kurir narkoba yang diangkat adalah kurir narkoba yang direkrut oleh bandar narkoba Internasional di Indonesia. Dimana dalam menjalankan kegiatan kurir selalu dikendalikan oleh bandar narkoba dengan menggunakan fasilitas teknologi tinggi.

Bentuk-bentuk kegiatan kurir bermacam-macam dengan berbagai cara, mulai dari kurir langsung menjemput narkoba ke luar negeri maupun mengantar pesanan narkoba ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh bandar narkoba. Dalam melakukan perekrutan kurir, bandar narkoba menentukan apakah seseorang itu dapat dijadikan kurir atau tidak dengan menggunakan berbagai cara agar seseorang tersebut dianggap bisa menjalankan tugas sebagai kurir narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan permasalahan ini menguraikan tentang trafficking narkoba jaringan Internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia serta pola-pola perekrutan kurir narkoba jaringan Internasional di Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

“ Bagaimana pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional?”

1.4. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional serta memberikan masukan bagi penyidik khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengantisipasi pola-pola perekrutan kurir narkoba jaringan internasional.

1.5. Signifikasi Penelitian.

1.5.1. Signifikasi secara Akademisi :

Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Memberikan gambaran informasi tentang pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, sehingga dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

- b. Kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional merupakan obyek studi Kriminologi tentang kejahatan, pelaku masyarakat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Serta mengembangkan teori yang dipelajari dalam Kriminologi yaitu mengenai pola-pola perekrutan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional.

1.5.2. Signifikasi secara Umum:

Secara umum, penulisan penelitian ini dapat bermamfaat sebagai bahan masukan bagi Institusi Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System* (CJS) selaku aparat penegak hukum yang merupakan gerbang utama dalam proses penegakan hukum, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan masukan, koreksi dan peningkatan dalam rangka pengungkapan peredaran narkoba/trafficking narkoba jaringan Internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia serta pola-pola perekrutan kurir narkoba jaringan Internasional.

1.6. Sistematika.

Untuk memudahkan penelaahan dan pembuatan laporan penelitian ini, maka laporan penelitian ini disusun dalam uraian sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul tesis ini dengan menggambarkan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir narkoba jaringan internasional, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, sistematika.
- Bab II** : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang kerangka konsep, kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

- Bab III :** Metodologi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.
- Bab IV :** Situasi kejahatan trafficking narkoba jaringan internasional yang diungkap oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Pada bab ini menguraikan situasi kejahatan narkoba 3 tahun terakhir, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia.
- Bab V :** Pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba Internasional. Pada bab ini menguraikan tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan memuat hasil wawancara dengan informan mengenai trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, serta mengemukakan bagaimana pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.
- Bab VI :** Analisis pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Dalam bab ini mengemukakan analisa hasil penelitian dengan memuat hasil wawancara dengan informan serta analisa penulis tentang pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.
- Bab VII :** Penutup. Bab ini akan merangkum hasil penelitian yang menggambarkan kondisi obyektif hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang telah ditentukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu studi penelitian pustaka disebutkan memiliki beberapa tujuan, yakni: (a) memberitahu pembaca tentang hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan; (b) menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya; (c) memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dengan temuan-temuan lain (W. Creswell, John, 2002, hal. 18). Semua atau sebagian di atas dapat dijadikan penulisan literatur ilmiah menjadi suatu penelitian.

Kepustakaan penelitian merupakan suatu studi penelitian melalui upaya inventarisasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para pakar dan para peneliti lainnya yang memiliki kaitan atau korelasi dengan masalah yang akan diteliti. Dari hasil penelitian yang akan datang diharapkan mampu menciptakan suatu konsep kesinambungan pemikiran peneliti terhadap teori-teori yang ada berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2.1. Kerangka Konseptual.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai dasar dalam menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dan menganalisis permasalahan dalam menjelaskan fakta konsep yang satu dengan konsep yang lain sehingga dalam suatu penelitian konsep ini berguna fakta-fakta yang terjadi dan menganalisis permasalahan yang ditemukan. Kerangka konseptual yang digunakan tersebut berdasarkan teori atau berasal dari pendapat para pakar yang memiliki relevansi dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisis pokok-pokok persoalan mengenai pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, peneliti membahasnya dengan kerangka teoritis yang mengacu pada pendapat-pendapat para ahli, pakar dan sarjana yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah yang digunakan sebagai dasar kerangka berpikir sehingga terpenuhi tujuan dari penelitian yang dapat teruji kebenarannya. Dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sistem aneka *theore`ma* atau ajaran (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, hal. 6).

Berangkat dari sudut pandang keilmuan, keberadaan pendefinisian istilah sangat diperlukan agar memberikan batasan ataupun lingkup pengertian yang jelas dan tepat mengenai hal yang dibicarakan. Pendefinisian yang tepat diharapkan dapat menguraikan semua komponen esensial yang semestinya harus ada hubungan keberadaan istilah itu sendiri. Selanjutnya, peneliti menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk lebih memahami pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, maka dalam tulisan ini terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskannya. Konsep dalam suatu penulisan, karena bertujuan untuk megevaluasi teori-teori atau konsep-konsep di dalam hasil penulisan sehingga dapat mengevaluasi hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang diteliti. Teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini yakni sebagai berikut :

a. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika terdiri dari dua jenis, pertama, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil olahannya, seperti opium, morfin, heroin, kokain, dan ganja (mariyuana atau cannabis), kedua, substansi psikotropika, yaitu zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa depresan, stimulan dan halusinogen. Narkotika, merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress, dan depresi.

Narkotika bisa digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis, yaitu :

- a). Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:
- 1). Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *pepaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian Selatan seperti Peru, Bolivia, Kolumbia.
 - 3) Cannabis Sativa atau marihuana atau yang disebut ganja termasuk hashish dan hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara illegal di daerah equator.
- b). Narkotika Semi-Sintetis adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin, cocain, putauw.
- c). Narkotika Sintetis adalah narkotika yang diperoleh melalui proses kimiawi dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti pethidine, metadon, megadon.

Narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkuasa psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Salah satu jenis psikotropika yang banyak beredar di masyarakat adalah ekstasi. Ekstasi adalah obat pemacu otak yang merupakan ubahan dari obat amfetamin. Ekstasi bekerja pada sel-sel otak sehingga otak “lupa” akan keletihan. Pemakai ekstasi seolah-olah memiliki energi yang tanpa batas.

Kesan pertama tentang ekstasi memang seolah-olah obat ini tidak berbahaya benar karena hanya meningkatkan stamina. Tetapi suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ekstasi juga ternyata merusak sel-sel otak penghasil serotonin, yang berarti menghapus kemampuan pemakainya dalam mengendalikan diri terhadap dorongan perilaku agresif. Terutama jika si pemakai tidak lagi mampu mengembangkan empati terhadap penderitaan sesamanya.

Psikotropika, termasuk obat-obatan berbahaya yang tidak termasuk golongan narkotika tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotika ataupun obat-obatan berbahaya lainnya.

Kebanyakan zat-zat termasuk golongan halusinogen yaitu seperti LSD, Psilocybin (cendawan), maskalin (cactus), Gasolin dan Glue Sniffing sebangsa lem. Untuk jenis obat-obatan berbahaya tersebut

pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu depresant, stimulant, dan hallucinogen.

a). *Depresant*

Jenis psikotropika ini pada umumnya membuat pusat syaraf menjadi pasif. Obat-obatan tersebut bekerja sangat mempengaruhi aktivitas otak dan urat syaraf sentral. Obat ini terkenal dengan sebutan sebagai obat penenang. Yang termasuk golongan depresant antara lain: Chioral hydrant, barbiturat, glutehimeide, methaqualon, benzodia zepin, narkotika golongan opiate.

Psikotropika jenis ini yang sering disalahgunakan adalah rohypnol, magadon, staurodorn, valium 5, cosadon. Secara medis obat-obatan tersebut dapat berguna untuk membantu mengurangi rasa cemas dan gelisah, meredakan ketegangan jiwa, pengobatan darah tinggi dan epilepsi.

b). *Stimulant*

Stimulant adalah jenis psikotropika yang membuat pusat saraf menjadi sangat aktif. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang. Termasuk dalam golongan stimulant adalah: amphetamin, phenmetrazin, methyl phenidet dan kokaina.

Dalam golongan ini yang biasanya sering disalahgunakan adalah jenis amphetamin. Kebiasaan menggunakan obat yang terus menerus akan menimbulkan ketergantungan dan toleransi menuntut peningkatan dosis. Akibat pemakaian obat ini akan menjadi efek kekurangan gizi, penyakit saraf mudah panik, mudah kena infeksi, rusak sel-sel otak dan dapat menyebabkan gila. Dalam dunia pengobatan amphetamin dipergunakan untuk menghilangkan rasa lelah, menambah nafsu makan, menghilangkan depresi, obat tidur, memelihara kestabilan darah

selama pembedahan dan mencegah rasa shock karena pembedahan.

c). *Hallusinogen*

Psikotropika jenis hallusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan halusinasi atau daya khayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk jenis ini antara lain LSD (Lysegic Acid Diethiamide). Obat ini memberikan daya khayal yang kuat. LSD sebesar 50 microgram saja akan dapat membawa daya khayal bagi pemakaian selama hampir 16 jam.

Dalam dunia pengobatan dipergunakan untuk membuat sistem kerja susunan syaraf. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan anak mata yang mengecil, suhu badan merendah detak jantung yang bertambah, mabuk dan mual. Jenis Iainnya adalah phencyclidine dengan singkatan PCP. Dalam dunia kedokteran dipergunakan untuk anestesi (*veterinary aneesthesia*). Di pasaran gelap banyak beredar obat ini yang diproduksi oleh laboratorium-laboratorium gelap. Sebagai efek dan penyalahgunaan ini adalah adanya perasaan melayang-layang, hilang perhatian kepada lingkungan sekitarnya, berat badan tidak terasa, dan bentuk tubuh terasa berkurang. Ganja dan derivatnya, maskalin dan peyote, amphetamin, psilocybin dan psilocyn sesuai efek farmakologes termasuk juga golongan obat-obatan hallusinogen.

b. **Kurir**

Pengertian kurir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dalam tulisan ini kurir narkoba yang dimaksud adalah orang yang mengantar atau menjemput narkoba dari luar negeri untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat di Indonesia dengan cara

menyelundupkan narkoba baik melalui banda udara maupun pelabuhan laut.

c. Jaringan Kejahatan

Kejahatan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, memiliki jaringan yang sulit untuk ditembus, hal tersebut tidak terlepas dari kuatnya jaringan yang ada dalam kejahatan tersebut. Dalam pandangan Spaulding (Dirdjosisworo, 1985 : 30) mengenai jaringan kejahatan, didefinisikan sebagai sepasang ikatan emosional yang relative stabil antara orang-orang yang berakibat adanya saluran komunikasi yang bisa disiplin melalui mana informasi dan emosi dapat dengan lebih bebas disalurkan kepada anggota masyarakat yang terikat. Kejahatan akan hal yang berkaitan dengan narkoba sulit untuk diberantas, sebab kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapih juga sulit ditembus.

d. Kejahatan Terorganisir

Bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan narkoba, maka yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan narkoba adalah yang dilarang dan diatur dalam perundang-undangan tentang Narkotika. Adapun tentang kejahatan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-undang Narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, dimana kejahatan mengenai narkoba, sesuai dengan pemikiran Reksodiputro (1997, 117-118) tentang kegiatan dalam kejahatan terorganisasi, secara garis besar organisasi bisnis yang mempunyai hubungan dengan kegiatan kajahatan terorganisasi dapat dibagi empat, yaitu :

1. Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar maka perusahaan ini segera bubar.
2. Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk

menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar maka perusahaan ini segera bubar.

3. Perusahaan sah melakukan kegiatan kejahatan sebagai bisnis sampingan, sebagian besar kegiatan bisnisnya adalah sah, tetapi disamping bisnis rutin yang sah, secara teratur perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan.
4. Perusahaan sah dan pemilik serta pengurusnya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang ada disekitar mereka.

Mengenai kejahatan dibidang narkoba adalah kejahatan terorganisir, dan melengkapi pemikiran Reksodiputro tentang kejahatan terorganisir, menurut Fuady (2004 : 41) kejahatan terorganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang terorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman ataupun mafia intelek (nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, di mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut para mafia dapat berbuat sadis seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutama mafia nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali.

Pengertian kejahatan terorganisir lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrument untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang

didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

2.2. Kerangka Teori.

Dalam hal untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan analisis yang sangat berguna untuk memahami fenomena sosial tersebut secara rasional. Alat analisis yang digunakan adalah berupa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian agar dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah dan mempunyai arah pedoman yang jelas dan sederhana dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan beberapa teori antara lain:

a. *Organized crime*

Tindakan kejahatan di samping dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Dalam konteks seperti itu Siegel mendefinisikan *organized crime* sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti: pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkoba. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan (Siegel, L, 2000:409).

Mendefinisikan *organized crime* memang tidak mudah. Dalam bahasa Inggris untuk bentuk kejahatan ini karena *organized crime* tidak semata-mata kejahatan terorganisasi, sebab terorganisasi saja tidak mencerminkan adanya

kegiatan usaha atau bisnis. Satuan Tugas tentang Organized Crime Amerika Serikat menengarai kesulitan dalam merumuskan bentuk kejahatan tersebut secara yuridis. Menurut telaahan dari satuan tugas tersebut terdapat definisi yang sederhana seperti yang adopsi oleh Negara Bagian Mississippi yaitu dua orang atau lebih yang melakukan konspirasi untuk secara bersama-sama melakukan kejahatan-kejahatan dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan secara terus-menerus, atau definisi yang lebih kompleks yang diadopsi oleh Negara Bagian California, *Organized Crime* terdiri dari dua atau lebih orang yang, dengan tujuan yang terus-menerus, terlibat dalam satu atau lebih dari tindakan-tindakan berikut ini: (1) memasok barang dan layanan tidak sah, seperti kemaksiatan, rentenir dan sebagainya, (2) kejahatan yang sangat merugikan seperti pencurian, penyerangan dan sebagainya. Beberapa tipe tindakan kejahatan tertentu masuk dalam kategori definisi *organized crime* ini (Abadinsky, 1990:3).

Sementara itu dalam rangka penegakan hukum, definisi yang ditawarkan oleh Cressey dipandang mempunyai kegunaan praktis, yaitu *Organized crime* adalah setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu pembagian kerja yang tetap, suatu kedudukan yang dirancang untuk melakukan kejahatan karena dalam pembagian kerja tersebut juga termasuk paling tidak satu kedudukan untuk penyuap, satu kedudukan untuk penerima suap, dan satu kedudukan untuk penegakannya (Cressey,D.R., 1986, hal. 319).

Abadinsky yang memberi komentar tentang sulitnya mendefinisikan *organized crime* adalah suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat ideologis, melibatkan sejumlah orang dalam interaksi sosial yang erat, disorganisasi berdasarkan hirarkhi, dan terdapat paling tidak tiga tingkat, demi untuk kepentingan mengamankan keuntungan dan kekuasaan dengan melibatkan diri dalam kegiatan legal dan illegal. Kedudukan-kedudukan dalam hirarkhi dan kedudukan-kedudukan yang berhubungan dengan fungsi khusus diberikan atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau pertemuan, atau

pertimbangan rasional berdasarkan keahlian. Kedudukan-kedudukan tersebut tidak tergantung pada seseorang yang mendudukinya pada waktu tertentu. Kedudukan permanen dijabat oleh seseorang yang betul-betul akan mempertahankan keutuhan kegiatan usaha dan aktif dalam mencapai tujuan tersebut.. Organized crime menghindari persaingan dan berusaha keras memonopoli menurut bidang industry atau wilayah. Mudah mempergunakan kekerasan dan atau penyuaipan untuk mencapai tujuan dan untuk menegakkan disiplin. Keanggotaan bersifat terbatas, meskipun yang bukan anggota dapat terlibat atas dasar kebutuhan mendesak.. Terdapat peraturan-peraturan yang jelas, tertulis maupun lisan, yang ditegakkan dengan menerapkan sanksi termasuk pembunuhan (Abadinsky, 1990:5)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka yang disebut sebagai "*organized crime*" pada dasarnya adalah kegiatan usaha (produksi dan distribusi) atas barang dan jasa yang haram atau dilakukan secara tidak sah. Bentuk-bentuk kegiatan bisnis tidak sah tersebut meliputi penyelenggaraan perjudian, pelacuran, produksi narkotika, distribusi narkotika, jual beli barang curian, rentenir. Dengan demikian pengertian utama yang terkandung dalam konsep *organized crime* adalah kegiatan bisnis dan bukan organisasi penjahat. Organisasi yang melakukan kegiatan usaha barang dan jasa haram tersebut sifatnya tertutup, tetapi mempunyai struktur seperti organisasi bisnis biasa. Untuk menegakkan aturan organisasi, kekerasan merupakan cara yang lajim dipergunakan. Tidak jarang dalam melaksanakan kegiatan *organized crime* mendirikan badan usaha legal untuk menutupi kegiatan ilegalnya (Mustofa, Muhammad Mustofa, 2007, hal. 132).

Organized crime dalam melaksanakan kegiatannya di samping memiliki wilayah kekuasaan yang bersifat lokal (kota atau bagian kota) telah memperluas jaringannya menjadi organisasi pada tingkat nasional bahkan internasional. Ciri-ciri dari *organized crime* modern tersebut terdiri dari:

1. mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan timbal balik yang bersifat mutual dan privilese.

2. mengendalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap kelompok lain atau wilayah lain.
3. menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dalam menegakkan disiplin dan menghadapi pesaing.
4. memelihara kekebalan hukum
5. memperoleh keuntungan keuangan yang luar biasa besar (Clinard, M.B., dan R. Quinney, 1972, hal. 225).

b. Transnational Crime

Tindakan kejahatan sekarang ini tidak hanya dilakukan dalam wilayah lokal suatu negara saja, tetapi sudah banyak yang dilakukan dalam wilayah internasional. Perubahan kecenderungan kejahatan tersebut terjadi seiring dengan era globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam era globalisasi batas-batas fisik antar negara menjadi tidak bermakna lagi. Teknologi telematika telah membuat hubungan antar individu antar negara di seluruh dunia dapat dilakukan seketika. Keadaan tersebut mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Kejahatan lintas negara tidak hanya terjadi pada dua negara yang berbatasan langsung, tetapi juga dapat terjadi pada dua negara atau lebih yang tidak mempunyai batas fisik langsung. Findlay berpendapat bahwa globalisasi telah meningkatkan hubungan-hubungan kejahatan terhadap harta benda karena kejahatan-kejahatan tersebut harus dipahami seperti memahami kekuatan pasar yang nyata (Findlay, M., 2000) Menurut Nelken, proses-proses globalisasi telah menghasilkan kesempatan-kesempatan baru bagi korporasi transnasional dan *organized crime* sutau kesempatan ketika ikatan teritori suatu negara dan sistem peradilan pidana tidak lagi cocok dengan keadaan tersebut (Nelken, D. 1997, hal. 50).

Kejahatan transnasional yang terjadi berkenaan dengan memudarnya batas-batas antar negara, menurut Castells, terdiri dari penyelundupan narkoba, senjata, bahan-bahan radioaktif, informasi, karya seni, kendaraan,

dan lain-lain barang curian secara lintas batas dua negara; pengiriman imigran gelap, perdagangan perempuan dan anak-anak (biasanya untuk kepentingan industri seks), organ tubuh; pemalsuan, penipuan internasional, dan lain-lain bentuk kejahatan keuangan (termasuk pencucian uang); spionase, terorisme, pemerasan dan penculikan (Castells, M., 1998, hal.168-180).

Dari uraian bentuk-bentuk kejahatan transnasional tersebut di atas, pada dasarnya kejahatan transnasional merupakan kejahatan konvensional yang sudah diatur sebagai bentuk kejahatan dalam undang-undang hukum pidana setiap negara. Yang menjadi masalah adalah bahwa ketika kejahatan tersebut melibatkan dua atau lebih yurisdiksi negara, maka terdapat kesulitan untuk menindak kejahatan tersebut secara hukum, karena mungkin saja suatu tindakan kejahatan transnasional didefinisikan secara berbeda-beda oleh negara-negara yang berkepentingan. Berdasarkan pelaksanaan dari kejahatan transnasional, kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua tipe. Pertama adalah kejahatan-kejahatan yang relatif kasat mata dan mudah ditengarai, seperti perompakan, pembalakan hutan dan penyelundupan kayu (*illegal logging*), penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan lain-lain bentuk perdagangan ilegal dan penyelundupan. Kedua adalah bentuk-bentuk kejahatan yang tidak mudah ditengarai karena mempergunakan teknologi canggih, misalnya kejahatan *cyber* yang mempergunakan teknologi informasi, dan kejahatan pencucian uang/*money laundering* (Muhammad Mustofa, 2007, Hal. 136).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Indra Intriando Amstono (2008), Mahasiswa Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang berjudul “Pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Madaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur.” Peredaran gelap narkoba terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Medaeng

Jawa Timur. Kegiatan pengungkapan kasus narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi pengorganisasian dengan pembagian tugas dan peran Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur. Keberhasilan dan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Medaeng, maka Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur menggunakan tehnik dan taktik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta perlunya adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan dibidang teknologi bagi anggota terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut. Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur dalam memerangi kejahatan narkoba yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara, maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, Polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba. Polisi dituntut untuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta perlunya upaya yang mampu membongkar adanya jaringan yang bekerja didalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Intriando Amstono persamaannya dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang peredaran jaringan narkoba. Perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan Indra Intriando Amstono terfokus pada upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba, namun penelitian yang dilakukan Indra Intriando Amstono tidak membahas proses peredaran secara internasional yang dilakukan oleh pelaku pengedar dan pembuat narkoba. Sedangkan dalam penelitian ini oleh peneliti memfokuskan pada pola-pola perekrutan kurir narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Wilayah penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

2.4. Kerangka Pemikiran.

Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya suatu kerangka berpikir yang bertujuan untuk menentukan aspek-aspek yang diteliti yang ada hubungannya dengan kerangka teoritis secara empiris, sehingga arah penelitian menjadi jelas dan untuk mengetahui fakta yang menjadi pokok permasalahan dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian ini.

Kerangka berpikir dalam tulisan ini didasarkan pada masalah krusial yang terjadi di bidang narkoba. Permasalahan narkoba yang menonjol belakangan ini adalah masalah peredaran narkoba atau yang lebih dikenal dengan istilah *trafficking* narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba. Kondisi tersebut diakibatkan pintu masuknya narkoba gelap ke Indonesia semakin banyak, sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui udara maupun laut.


Selain itu kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi, dan sangat rahasia. Bahkan, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih. Sehingga kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Masalah *trafficking* narkoba sebagaimana diketahui adalah bukan persoalan internal bangsa Indonesia saja tetapi masalah Internasional, *trafficking* narkoba merupakan isu global, karena mempunyai dampak yang *multidimensional* baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik maupun

ekologi. *Trafficking* narkoba dalam perkembangannya menjadi bentuk kejahatan yang berskala besar, terorganisir dan memiliki jaringan yang luas.

Dalam tulisan ini, penulis mempunyai kerangka berpikir sebagai berikut bahwa *trafficking* narkoba yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan kondisi Indonesia semakin parah yang menyebabkan dampak bagi masyarakat dimana kegiatan *trafficking* narkoba dilakukan oleh pelaku kurir narkoba dengan berbagai modus operandi, sesuai dengan teori *Organize Crime* dan *Transnational Crime* sehingga maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia. Tindak pidana peredaran narkoba ini perlu mendapat perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum. Keseluruhan hal tersebut di atas akan diketahui tentang pola-pola perekrutan kurir dalam *trafficking* narkoba jaringan Internasional. Pemahaman pada kerangka pikir di atas dapat dituangkan pada gambar 1 seperti di bawah ini:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kriminologi, sebagai bagian dari ilmu sosial secara otomatis mempertimbangkan metode penelitian sosial dalam melakukan penelitiannya, tetapi karena sifat obyek penelitian kriminologi sebagai gejala sosial memiliki ciri khas yang tidak mudah didekati dengan hanya mempergunakan metode penelitian sosial yang umum terkait validitas dan keterandalan metode penelitian yang digunakan (Muhammad Mustofa, 2005 hal. Vii). Kekhasan dan tidak mudah dalam penelitian kriminologi, menjadikan peneliti memiliki kesempatan berharga untuk melakukan penelitian, karena penelitian yang sifatnya kriminologis, memiliki kekhasan dan tidak mudah dalam melakukannya dibanding dengan penelitian-penelitian lainnya. Pendekatan penelitian mengutamakan segi kualitas data dan wawancara yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi mengenai perekrutan kurir narkoba oleh bandar narkoba jaringan Internasional yang diungkap oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Disini peneliti akan berusaha memahami dan mendalami pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mempunyai kebanggaan tersendiri untuk melakukan penelitian kriminologis yang mempunyai nilai ilmiah, disamping itu juga peneliti adalah anggota Polri yang bertugas di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, dimana nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, sehingga dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, disamping itu juga dapat mengembangkan teori yang dipelajari dalam Kriminologi yaitu mengenai pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan Internasional. Dalam penelitian ini tidak semua orang memiliki akses yang luas untuk dapat melakukan penelitian di

Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, karena harus melalui prosedur dan birokrasi intern Ditipidnarkoba Bareskrim Polri. Kesatuan kerja peneliti, Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, dapat melakukan penelitian karena satuan kerja tersebut langsung menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional, sehingga peneliti mempunyai akses yang dapat bermamfaat dalam penelitian ini dan dapat memperoleh data semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan oleh peneliti. Di kesatuan Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam terhadap para pelaku kurir narkoba jaringan internasional yang ditangkap penyidik Polri dan dapat mewawancarai para penyidik Ditipidnarkoba Bareskrim Polri.

Peneliti berusaha untuk melakukan penelitian dengan desain penelitian *repetitive shots* atau *multiple individuals/groups observation*. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian secara terus menerus secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana rekrutmen kurir narkoba oleh bandar narkoba jaringan Internasional yang diungkap oleh Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Desain yang digunakan dalam penelitian dasar yang mudah diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian evaluasi, menempatkan subjek penelitian, secara khusus untuk penggunaan desain yang berbeda dalam evaluasi. Pendekatan realis ilmiah untuk evaluasi adalah fleksibel dalam banyak situasi. Evaluasi realis ilmiah atau studi kasus dapat sangat berguna dalam evaluasi skala yang lebih kecil dimana berpusat pada memecahkan masalah tertentu dalam konteks tertentu untuk menemukan kebenaran ilmiah.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan melalui analisis terhadap gejala-gejala sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku umum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang obyektif (Suparlan, Parsudi, 1994, hal. 6). Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif dengan kajian kriminologis, dimana metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala sosial sebagai fenomena yang

berhubungan dengan fenomena-fenomena lainnya yang tidak berdiri sendiri. Dalam pendekatan kualitatif ini yang dianalisis gejala-gejala sosial yang bersangkutan untuk memperoleh evaluasi mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang di temukan dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif. Sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia, maka juga analisis terhadap gejala-gejala tersebut sebagai kerangka acuannya. Dengan demikian gejala-gejala tersebut merupakan suatu sistem secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dan metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*), tidak dimanipulasi dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen. Laporannya sangat deskriptif.
2. Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan responden.
3. Mementingkan data langsung (*tangan pertama*), oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen.
4. Peneliti sebagai instrument penelitian (*key instrument*).
5. Kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak-kotak.
6. Subyek yang diteliti dianggap berkedudukan yang sama dengan peneliti, peneliti bahkan belajar kepada respondennya.
7. Mengutamakan perspektif *emic*, yaitu pendapat responden, dari pada pendapat peneliti sendiri (*etic*) dan *sample-sampel* dipilih secara *purposive* (Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 1990, hal. 59).

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan berdasarkan tujuan penelitian adalah eksplanatif. Sifat penelitian ini adalah eksplanatif analitis yaitu penelitian ini mengeksplanasi tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori, kemudian dievaluasi dan dianalisa dengan menggunakan Teori Organized Crime dan Teori Transnational Crime. Data dianalisis secara kualitatif yang akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga selain mengeksplanasi diharapkan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam memperoleh akses yang baik dan langsung selama dalam pengumpulan data ini, peneliti tidak perlu minta ijin kepada pimpinan (Direktur Ditipidnarkoba Bareskrim Polri) karena peneliti bertugas langsung di Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, sehingga akses untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari informan utama yaitu para tersangka kurir narkoba jaringan internasional yang ditangkap oleh penyidik Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, serta mantan kurir narkoba jaringan internasional dan juga dari informan pendukung yaitu para penyidik Ditipidnarkoba Bareskrim Polri.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti memilih informan yang dapat memberikan jawaban terbaik dari pertanyaan peneliti dan tidak ada usaha untuk memilih informan secara acak. Informan yang dipilih adalah tersangka kurir narkoba dan mantan kurir narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional, pada umumnya informan yang dipilih merupakan kurir yang sudah berpengalaman dalam menjalankan aktivitas kurir narkoba lintas negara. Selain ukuran umum ini, peneliti mempertimbangkan empat ukuran yang disarankan Miles dan Huberman, yaitu latar (tempat penelitian akan dilaksanakan), pelaku (orang yang akan diamati atau diwawancarai), peristiwa (apa yang akan diamati atau diwawancarai), dan proses (sifat kejadian yang dilakukan didalam latar). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam. Peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai

berikut : peneliti bertindak sebagai instrumen selama melakukan penelitian yang meliputi wawancara mendalam terhadap peristiwa, tindakan-tindakan, kejadian ataupun orang dan benda yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam trafficking narkoba jaringan Internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia serta pola-pola perekrutan kurir narkoba jaringan internasional. Penulis mempergunakan tehnik pengumpulan wawancara dengan dua cara, yaitu :

1. Terpimpin yaitu tanya jawab terarah dan sistematis untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja, dengan mempergunakan pedoman wawancara sebagai pedoman dasar pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali.
2. Tak terpimpin, wawancara yang tidak terarah/informal, dengan harapan apabila dengan cara wawancara terpimpin data tidak bisa didapat atau mengalami kendala, maka wawancara informal ini lebih dapat melengkapi dan memperdalam data yang belum diperoleh.

Pemilihan informan dari penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berdasarkan kewenangan, pendapat, pengetahuan dan pengalaman informan tersebut, sementara pemilihan informan kurir dan mantan kurir narkoba berdasarkan pengalaman direkrut dan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai kurir narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Teknik wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang disertai *probing* atau mengejar. Wawancara mendalam adalah suatu teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh *probing*. Pra kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai (responden) serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip dan budaya responden (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005, hal 104).

Wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba khususnya kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional yang mempunyai kepentingan dan korelasi dengan pelaksanaannya serta terhadap penyidik Polri dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim

Polri, wawancara dilakukan untuk mengetahui pelanggaran atau penyimpangan yang pernah dilakukan (Muhammad Mustofa, 2005, hal. 63). Untuk mempermudah dalam pelaksanaan wawancara tidak terstruktur, maka peneliti menyusun dan membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan terbuka yang memberi keleluasaan bagi informan untuk mengemukakan pandangan atau pendapatnya secara luas (Melly G. Tan, 1983, hal. 44). Selanjutnya peneliti membuat catatan-catatan lapangan untuk mencatat seluruh informasi yang diperoleh baik dari informan utama maupun informan pendukung, kemudian melakukan cek silang (*cross check*) guna mendapatkan informasi seakurat dan sebenar mungkin. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data primer.

Data primer bersumber dari wawancara terhadap informan yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada tersangka kasus narkoba khususnya kurir dalam trafficking narkoba jaringan Internasional dan para penyidik ditpidnarkoba Bareskrim Polri.

b. Data sekunder.

Data sekunder bersumber pada buku-buku, literatur, laporan kesatuan Dittipidnarkoba 2009-2010 dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Instrumen pengumpulan data mempergunakan pedoman wawancara, disamping itu juga peranan peneliti sendiri yang harus bersifat tanggap (responsif), mampu menjalin hubungan yang erat dengan subyek yang diteliti, dan untuk insrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan para tersangka pelaku kurir narkoba sebagai informan utama. Hal ini dilakukan lebih bersifat bebas serta berlangsung seperti air mengalir sehingga informan dalam memberikan informasi dapat dengan bebas dan leluasa dan kesannya

hanya pembicaraan biasa saja. Panduan ini menggunakan data dari 5 orang wawancara tidak terstruktur dengan tersangka kurir dan mantan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Semua informan berusia antara 20-50 tahun.

Penulis melakukan wawancara terhadap kelima responden tersebut karena para kurir mempunyai karakteristik yang sama dengan responden yang lainnya serta kelima responden tersebut sudah mewakili secara umum responden lainnya, disamping itu juga mengingat lokasi responden dilakukan wawancara tidak terstruktur pada Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, penulis penulis menangani kasus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat, sehingga kelengkapan data yang dibutuhkan dapat dikuasi oleh penulis. Penulis mengikuti kasus trafficking narkoba dengan menggunakan kurir dimana pada saat itu penulis sebagai penyidik Dittipidnarkoba. Namun dalam rangka pengumpulan data dalam penulisan tesis ini, bukan bertindak sebagai penyidik melainkan penulis bertindak sebagai peneliti, dimana dalam hal ini penulis bertindak secara independen, serta dalam rangka pengumpulan data penulis tidak melihat dari kaca mata hukum namun penulis melihat data secara akademisi. Dalam hal ini penulis menjelaskan kepada responden untuk diwawancarai bahwa tidak ada hubungan informasi yang diberikan dalam rangka proses hukum namun data digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dalam memberikan informasi kepada penulis, para responden berjalan lancar dan tidak ada yang ditutup-tutupi serta mereka meminta untuk identitasnya dijaga kerahasiannya.

Dari data pada periode 2008-2010 telah terjadi pengungkapan sebanyak 86.858 kasus dengan tersangka yang diamankan sebanyak 116.536 dengan perincian sebagai berikut: tahun 2008 terungkap 29.364 kasus dengan tersangka sebanyak 44.711 orang, pada tahun 2009 terungkap 30.878 kasus dengan tersangka sebanyak 38.403 orang, dan pada tahun 2010 terjadi sebanyak 26.614 kasus dengan tersangka sebanyak 33.422 orang. Pelaku yang berhasil diamankan sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 116.196 orang WNI dan 330 orang WNA dengan perincian sebagai berikut : pada tahun 2008 sebanyak 44.711 orang yang terdiri dari 44.613 orang WNI dan 98 orang WNA, tahun 2009 sebanyak 38.403 orang yang terdiri dari 38.295 orang WNI dan 108

orang WNA, serta pada tahun 2010 sebanyak 33.422 orang yang terdiri dari 33.288 orang WNI dan 134 orang WNA. Warga negara asing yang terlibat terdiri dari warga negara Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran. Data tersebut, tidak memunculkan data kurir narkoba karena data tersebut dibuat secara keseluruhan kasus narkoba yang ditangani oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Sehingga dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data kasus yang pernah ditangani penulis dan rekan-rekan penulis lainnya di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan (ide) hipotesis kerja. Teknik Analisis data dilakukan dengan dasar untuk memungkinkan penulis secara kontinyu untuk mencari kebenaran data dalam menghadapi kemungkinan data yang diungkapkan dengan tidak jujur atau tidak konsisten yang dilakukan oleh para informan. Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Noeng Muhajir, 1989, hal. 171).

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti lebih dititikberatkan pada analisis kritis yang didasari rasa curiga dengan melaksanakan triangulasi data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diinterpretasikan secara kualitatif yang pada dasarnya mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, reduksi data, yaitu data yang telah diperoleh dilapangan ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data yang terkumpul tersebut perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Dan reduksi data juga dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. Kedua, sajian data, yaitu data yang telah terkumpul banyak tersebut dilakukan display data, yaitu menyajikan data

dalam bentuk matrik, dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Ketiga, pengambilan kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang diperoleh tersebut peneliti berusaha mencari makna, dengan berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul atau dengan kata lain dari data yang didapat penulis mengambil suatu kesimpulan. Dengan analisa data didapat informasi yang disajikan dalam penulisan ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap dan mendalam tentang trafficking narkoba jaringan Internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia yang diungkap oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Sejalan dengan metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan berlangsung dalam suatu siklus model interaktif, artinya bahwa proses analisa data mulai dilakukan sejak tahap awal penelitian dan terus berlanjut sepanjang proses penelitian. Analisis data juga dilakukan secara berurutan berdasarkan hasil temuan pada proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi secara umum yang kemudian didalami secara khusus dengan menggunakan pisau analisa teori organize crime dan transnational crime. Kemudian dari hasil pengumpulan data diinterpretasikan secara kualitatif serta dikualifikasikan. Hasil data tersebut akan dituangkan dalam bentuk ide atau peristiwa yang masing-masing akan diberikan suatu nama yang konseptual dan mencerminkan masing-masing fenomena yang ditunjukkan.

Untuk menjamin keabsahan datanya maka dilakukan dengan menggunakan cara mengevaluasi secara tepat pola-pola yang ditemukan dan menjamin bahwa gambaran dari situasi yang dievaluasi mencerminkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian dokumen selanjutnya penulis menganalisis. Penelitian dokumen dilakukan sebagai penunjang oleh peneliti untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi selama periode waktu penelitian. Adapun cara penulis menganalisis data sekunder tersebut yaitu data yang didapat dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim

Polri dan data statistik maupun sumber dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan topik penulisan tesis ini, selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa saja yang terdapat pada data-data tersebut. Studi kepustakaan juga dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yang membantu dalam memberikan pemahaman dan teoritis dalam penelitian ini. Hal yang dilakukan dalam studi kepustakaan ini adalah mempelajari bahan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan mencari pemahaman tentang teori *organize crime* dan *transnational crime*.

Selanjutnya pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara juga dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan yang direalisasikan kedalam suatu pernyataan-pernyataan. Penelitian ini diusahakan sampai pada taraf menarik kesimpulan. Metode menarik kesimpulan yang digunakan yaitu dengan cara metode induksi, ini mendasarkan beberapa hasil penelitian yang bersifat premis atau pernyataan-pernyataan yang ada yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

SITUASI KEJAHATAN : TRAFFICKING NARKOBA JARINGAN INTERNASIONAL YANG DIUNGKAP OLEH DITPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI

Peredaran narkoba saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional, di mana Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah produksi narkoba. Situasi ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu saja tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga akan menimbulkan ancaman rusaknya generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tercatat bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merambah sebagian besar kelompok usia produktif yakni yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah berlakunya hukum pasar yang ironisnya barang yang diperjualbelikan adalah barang haram yang bersifat merusak hidup pembeli/penggunanya. Hal ini terkait dengan permintaan (*demand*) di mana semakin besar *demand*, maka akan meningkatkan pasokan narkoba baik berupa produksi maupun perdagangan atau peredaran gelap narkoba. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan

ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Pola perkembangan kejahatan narkoba tidak hanya di tingkat internasional maupun regional melainkan juga merambah di tingkat nasional. Letak geografis Indonesia yang strategis membuat Indonesia mudah dilalui dalam praktek peredaran gelap narkoba. Akibatnya beberapa pelaku kejahatan ini mempunyai gap sebagai sarana infiltrasi bisnis gelap narkoba. Dikalangan Asean wilayah Indonesia, Singapura dan Malaysia merupakan daerah regional rawan peredaran gelap narkoba. Karakteristik kejahatan narkoba bersifat terselubung, terorganisasi, memiliki jaringan tertutup, selalu memanfaatkan teknologi modern serta mobilitas tinggi. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat borderless (tidak mengenal batas) dan menggunakan sistem sel, dimana apabila seseorang tertangkap maka tidak merembet kepada orang lain dalam jaringan narkoba tersebut.

4.1. Situasi Kejahatan Narkoba di Indonesia.

Situasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba saat ini sangat marak. Hal ini dapat dilihat dari pengungkapan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berdasarkan data periode 2008-2010 terdapat sebanyak 86.856 kasus dengan tersangka yang dapat diamankan sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 107.219 pria dan 9.317 wanita, tersangka warga Negara Indonesia berjumlah 116.196 serta melibatkan 330 orang warga negara asing berkewarganegaraan Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran. Sedangkan Barang bukti yang dapat disita selama periode 2009-2010 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri adalah 12.107,79 gr Heroin, 1.307.321,5 gr Ganja, 90.783 butir Ekstasi, 49.180,91 gr Shabu dan 28.168.535 butir Psikotropika Gol IV.

Pengungkapan terhadap jaringan narkoba, mengingat bahaya peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat pengedar narkoba yang rapi dan sulit ditembus. Selain itu, jaringan kejahatan narkoba dalam kerjanya/modus operandinya, menggunakan cara yang tinggi atau sulit dibaca maupun diketahui. Modus operandi yang sering digunakan adalah dengan melalui perantara kurir sehingga petugas tidak bisa langsung menemui bandarnya, biasanya sistem sel, dimana apabila kurir tertangkap maka tidak merembet kepada pelaku lain dan tehnik yang sering digunakan adalah dengan menggunakan informan atau *Undercover Buy*, waktu yang dibutuhkan dalam menangani berkisar bias berbulan-bulan karena harus menimbulkan kepercayaan terlebih dahulu baru dapat diadakan transaksi hal ini cukup menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang sangat banyak.

4.2. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri merupakan satuan terdepan di dalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba di Indonesia. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memiliki 125 personil yang terdiri dari 43 perwira, 80 bintara dan 12 PNS/PHL, dipimpin oleh seorang Direktur berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan dibagi dalam 5 Subdit yaitu Subdit Narkotik, Subdit Psikotropika, Subdit Baya, Subdit Precursor dan Subdit Asset.

Tabel 1

Personil Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigadir Jenderal Polisi	1
2	Komisaris Besar Polisi	11
3	Ajun Komisaris Besar Polisi	18
4	Komisaris Polisi	19
5	Ajun Komisaris Polisi	21
6	IPTU	1
7	IPDA	2
8	Aiptu	4
9	Aipda	-
10	Brigadir Polisi Kepala	-

11	Brigadir Polisi	65
12	Brigadir Polisi Satu	5
13	Brigadir Polisi Dua	-
14	P N S	15
15	P H L	9

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

4.2.1. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan tugasnya mengungkap kejahatan Dittipdnarkoba Bareskrim Polri dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Dittipdnarkoba Bareskrim Polri

No	Jenis Barang	Pim	Taud	Unit	Staf	Jml
1	Senpi Genggam	2	1	103	-	106
2	Handy Talky	2	1	30	2	35
3	Telephone	2	1	5	1	9
4	Borgol	-	10	50	-	60
5	Ranmor Roda 4	2	1	15	5	23
6	Ranmor Roda 2	-	2	25	3	30
7	Mesin Tik	-	2	5	1	8
8	Meja Tulis	2	8	50	10	70
9	Kursi	2	8	120	20	150
10	Lemari	2	1	50	3	56
11	Bangku	2	-	5	-	7
12	Komputer	2	3	50	10	65

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

4.2.2. Dana

Pengungkapan kejahatan narkoba membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan pancingan dan membina jaringan informasi. Pengungkapan kasus narkoba sering terkendala masalah dana, seperti pemancingan narkoba perlu dana yang sangat besar dan waktunya mendesak, dimana apabila dana pancingan tidak segera diberikan maka transaksi narkoba bisa batal. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan tidak ada anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan anggota untuk itu dalam upaya terungkapnya kasus narkoba diharapkan menggunakan anggaran yang tersedia dengan semaksimal mungkin sehingga diharapkan dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan.

4.2.3. Jumlah Kejahatan Narkoba yang ditangani Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

a. Jumlah kasus narkoba

Situasi kejahatan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari jumlah crime total yang ditangani oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri periode 2009-2010, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3

Data Jumlah kasus dan tersangka Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA
1.	2008	29.364	44.711
2.	2009	30.878	38.403
3.	2010	26.614	33.422

Sumber : Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2008-2010 telah terjadi pengungkapan sebanyak 86.858 kasus dengan tersangka yang diamankan sebanyak 116.536 dengan perincian sebagai berikut: tahun 2008 terungkap 29.364 kasus dengan tersangka sebanyak 44.711 orang, pada tahun 2009 terungkap 30.878 kasus dengan tersangka sebanyak 38.403 orang, dan pada tahun 2010 terjadi sebanyak 26.614 kasus dengan tersangka sebanyak 33.422 orang. Barang bukti yang berhasil disita dan diamankan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri selama periode 2008–2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Data barang bukti narkoba Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

NO	BARANG BUKTI	TAHUN		
		2008	2009	2010
1	GANJA (GR)		110.764.253,92	22.531.854,11
2	POHON GANJA (BTG)	598.049	541.019	407.448
3	BIBIT GANJA (BTG)	124.575	-	-
4	LUAS AREA (HA)	128,1	241,85	178,4
5	BIJI GANJA (GR)	575,9	518	750 gr + 191 butir
6	HEROIN (GR)	29.053,78	15.473,73	25.052,84
7	KOKAIN (GR)	523,9	265,70	54,03
8	HASHISH (GR)	26,38	58,84	4.946,60
9	CANDU (GR)	-	-	-
10	MORPHIN (GR)	71,5	-	-
11	CODEIN (GR)	9722 TAB	-	-
12	KAFEIN (GR)	-	-	-
13	DOVERI (TBL)	-	-	-
14	PETHIDINE	17 AMP	-	-
15	TETRA HYDRO CANABINOL (GR)	-	-	-
16	XTC (TBL/BTR)	-	52.385,25	425.415,5 tbl + 81,88 gr serbuk XTC
17	SHABU (GR)	-	50.360,58 + 300 gr	354.065,84 gr + 8.325 gr cair

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa barang bukti yang dapat diamankan bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2008 dan 2010 ganja dan ekstasi paling banyak disita sedangkan ekstasi paling banyak disita pada tahun 2010.

b. Identitas Pelaku

a). Pendidikan

Dari data crime total tersebut diuraikan menurut tingkat pendidikan tersangka seperti dalam table dibawah ini :

Tabel 5
Data tersangka menurut pendidikan.

NO	TAHUN	PENDIDIKAN				
		SD	SMP	SMU	PT/AK	JUMLAH
1.	2008	4.404	10.827	28.479	1.001	44.711
2.	2009	4.763	8.322	24.326	992	38.403
3.	2010	4.009	8.254	20.217	285	32.765

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2008-2010 terdapat 115.879 orang, pelaku berpendidikan SD berjumlah 13.176 orang, pelaku berpendidikan SMP berjumlah 27.403 orang, pelaku berpendidikan SMU berjumlah 73.022 orang dan pelaku berpendidikan PT/Akademi berjumlah 2.278 orang. Sehingga dapat dilihat dari tingkat pendidikan paling banyak pelaku kejahatan Narkoba periode 2008-2010 memiliki pendidikan SMU.

b). Pekerjaan

Sedangkan jika dilihat dari pekerjaan maka pelaku kejahatan narkoba cenderung tidak memiliki pekerjaan yang tetap (lain-lain) apabila dikaitkan dengan pendidikan kemungkinan mereka memilih cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, seperti yang terlihat dalam table berikut :

Tabel 6
Data tersangka menurut pekerjaan

NO	THN	PEKERJAAN										JUMLAH
		PNS	TNI	POL	SWT	WST	TANI	MHS	PLJ	BRH	PNG	
1	2008	210	55	218	17588	14631	639	647	654	3580	6489	44.711
2	2009	250	52	255	14550	11256	780	653	635	3598	6374	38.403
3	2010	284	40	188	13914	7457	902	531	521	3943	5210	29.681

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

Dari data di atas dapat dilihat pada periode 2008-2010 terdapat 708 pelaku berstatus PNS, 147 pelaku berstatus TNI, 661 pelaku berstatus Anggota Polri, 46.052 pelaku bekerja swasta, 33.344 pelaku berstatus Wiraswasta, 2.321 pelaku berstatus Petani, 1.831 pelaku berstatus Mahasiswa, 1.810 pelaku bekerja pelajar dan 11.131 pelaku bekerja sebagai Buruh. Pelaku pengedar terbanyak dilakukan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain, dengan mengharapkan keuntungan yang besar tanpa bekerja berat walau memiliki resiko yang tinggi untuk mendapatkan tambahan penghasilan tanpa memikirkan resikonya.

c). Umur

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang klasifikasi umur dari tersangka kejahatan narkoba di wilayah Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7
Data tersangka menurut umur

NO	TAHUN	UMUR				JUMLAH
		<15	16-19	20-24	>25	
1.	2008	133	2.001	6.441	36.136	44.711
2.	2009	113	1.731	5.430	31.129	38.403
3.	2010	88	1.515	4.987	26.832	33.412

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan narkoba pada periode 2008-2010 terdiri dari 334 orang memiliki umur <15 tahun, 5.247 orang memiliki umur 16-19 tahun, 16.858 orang memiliki umur 20-24 tahun dan 94.097 orang memiliki umur 25 tahun keatas. Dengan demikian dapat dilihat pelaku kejahatan narkoba banyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki umur 25 tahun keatas dan sudah memiliki keluarga hal tersebut disebabkan karena kurang layak nya pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan tuntutan hidup yang semakin banyak sehingga mengakibatkan pelaku mencari jalan keluar yang dianggap mudah dengan terlibat narkoba baik sebagai pengedar maupun pemakai dan setiap tahun semakin meningkat jumlah pelaku kejahatan narkoba.

d). Kewarganegaraan

Apabila kita melihat pelaku kejahatan narkoba periode 2009-2010 menurut kewarganegaraan yang ditangani oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 8
Data tersangka menurut kewarganegaraan

NO.	TAHUN	TERSANGKA		JUMLAH
		WNI	WNA	
1.	2008	44.613	98	44.711
2.	2009	38.295	108	38.403
3.	2010	33.288	134	33.422

Sumber : Dittipdnarkoba Bareskrim Polri.

Pada periode 2008-2010, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan pelaku kejahatan narkoba sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 116.196 orang WNI dan 330 orang WNA dengan perincian sebagai berikut : pada tahun 2008 sebanyak 44.711 orang yang terdiri dari 44.613 orang WNI dan 98 orang WNA, tahun 2009 sebanyak 38.403 orang yang terdiri dari 38.295 orang WNI dan 108 orang WNA, serta pada tahun 2010 sebanyak 33.422 orang yang terdiri dari 33.288 orang WNI dan 134 orang WNA. Warga negara asing yang terlibat terdiri dari warga negara Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran.

BAB V

POLA-POLA PEREKRUTAN, PENGGUNAAN DAN KEGIATAN KURIR DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL

Perubahan sosial dalam masyarakat dari waktu ke waktu semakin bertambah dan terus bergerak secara dinamis. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam masyarakat dan faktor dari luar masyarakat. Faktor dari dalam bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat dan terjadinya pemberontakan atau evolusi dari masyarakat itu sendiri. Faktor dari luar masyarakat antara lain yang berasal dari lingkungan fisik manusia, seperti peperangan dengan negara lain, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Masalah trafficking narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba. Kondisi tersebut diakibatkan pintu masuknya narkoba ke Indonesia semakin banyak, sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut, hal ini dimanfaatkan oleh bandar narkoba dengan menggunakan kurir untuk membawa masuk narkoba dari luar negeri dan mengedarkan narkoba di Indonesia.

Dalam bab ini, peneliti akan membahas bagaimana pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Dengan demikian diharapkan adanya gambaran umum untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, dikaitkan dengan maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan

menggunakan kurir baik melalui bandar udara internasional maupun melalui jalur laut.

5.1. Pendapat, pengetahuan dan pengalaman penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Kompol Rio. K, merupakan Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang telah bertugas sebagai Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri selama 3 tahun lebih dan mempunyai masa dinas di kepolisian sudah 13 tahun, dimana sebelum jadi Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah berpengalaman di Polda Lampung dan sudah banyak pengalaman mengungkap kasus narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba menggunakan beberapa metode, seperti yang dikemukakan Kompol Rio. K, ketika ditemui dan dilakukan wawancara secara santai disela-sela kesibukannya dalam menjalankan aktivitas sebagai Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Ketika dimintai keterangan dan pendapatnya mengenai metode pengungkapan kejahatan tindak pidana narkoba, dia mengatakan (Wawancara pada tanggal 11 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Dalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba digunakan taktik/teknik khusus yang dilindungi oleh undang-undang karena sangat riskan dan beresiko tinggi dalam pelaksanaannya. yaitu :

a) Undercover Buy

Suatu teknik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba dimana seorang Informan, anggota Polisi (dibawah selubung/penyamaran) atau orang lain yang diperbantukan kepada Polisi (dalam penyamaran) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dengan maksud sipenjual, atau perantara dan atau orang yang berkaitan dengan suplay narkoba dapat ditangkap beserta barang buktinya. Undercover Buy sering menggunakan jasa

Informan dan masuk kedalam jaringan narkoba berlaku sebagai pembeli. Cara ini dibenarkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) *Controlled Delivery*

Suatu tehnik khusus dalam pengungkapan kejahatan narkoba yang dilakukan apabila penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya dan setelah diperiksa seorang kurir sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut maka penyidik dapat mengeluarkan tersangka dan barang buktinya untuk melakukan pengiriman terhadap pemilik barang dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap pelaku/pemilik barang yang sesungguhnya beserta barang buktinya. *Controlled Delivery* skenario perlu direncanakan secara matang dan terinci karena apabila tidak maka dapat kehilangan tersangka dan barang bukti, cara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) *Adu Domba*

Cara ini tidak ada dalam juklak / juknis maupun undang-undang namun cara ini digunakan apabila salah seorang tersangka yang ditangkap tidak mau buka mulut/bicara maka diberitahukan kepadanya bahwa dirinya tertangkap seolah-olah karena dikhianati oleh seorang rekannya yang lain dengan maksud agar tersangka tersebut emosi dan mau bercerita/membocorkan tentang jaringan/rekan-rekannya yang lain karena dirinya merasa dikhianati. Cara ini sering dilakukan didalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional.

d). *Raid Planning and Execution (RPE).*

Adalah puncak dari segala kegiatan pengungkapan kejahatan narkoba karena resiko daripada kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk keberhasilan dari segala kegiatan yang telah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Bentuk kegiatan ini adalah penggerebekan dengan tujuan menangkap pelaku dan menemukan barang bukti.”

Demikian juga pengalamannya dalam pengungkapan jaringan narkoba nasional dan internasional, modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan sistim sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandarnya, sebagaimana penyidik tersebut mengatakan (Wawancara pada tanggal 11 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Dalam kejahatan narkoba modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan sistim sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandarnya sehingga pengungkapan kejahatan Narkoba menjadi sangat sulit untuk berkembang, tetapi cara yang sering dilakukan antara lain:

a. Swallower

Barang bukti dimasukkan dalam kantung plastik kecil khusus/kondom lalu ditelan oleh pelaku sehingga tersimpan didalam usus dan dikeluarkan bersamaan dengan pelaku pada saat buang air besar, cara ini sangatlah beresiko sekali sebab apabila kantung plastik tersebut itu bocor maka dapat membahayakan jiwa pelaku, biasanya cara ini dilakukan oleh Warga Negara Asing yang membawa Heroin dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia.

b. *Body Packing*

Barang bukti dengan menggunakan perekat/lakban dilekatkan ditubuh pelaku, cara ini dapat dilakukan untuk semua barang baik heroin, ganja shabu maupun ekstasi dan ini sering dilakukan oleh semua pelaku kejahatan narkoba baik itu WNI maupun WNA.

c. Tas Khusus

Barang bukti dimasukkan kedalam tas khusus yang luarnya sudah dilapisi oleh timah hitam untuk melindungi dari kamera infra Red, tas khusus ini biasanya banyak dibuat di Bangkok

d. Sol Sepatu

Barang bukti dimasukkan kedalam sol sepatu dengan cara sol sepatu yang tebal dilepas lalu dalamnya diisi dengan narkoba setelah diisi lalu dijahit/dilem kembali.

e. Dalam Drum/Kaleng

Barang bukti dimasukkan kedalam drum/kaleng yang sudah dibagi menjadi 2 bagian, bagian atas barang yang sebenarnya dan bagian bawah adalah narkoba sehingga jika diperiksa maka yang terlihat adalah barang yang sesungguhnya, biasanya cara ini digunakan untuk menyelundupkan ganja melalui jalan darat.

f. Paket Pos

Barang bukti dimasukkan dalam kotak lalu dikirimkan dengan menggunakan jasa paket pos tanpa identitas pengirim dan nama fiktif dari sipenerima dengan menggunakan alamat orang lain setelah itu baru diambil kealamat tersebut dengan alasan salah kirim.

g. Kurir

Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dalam jumlah besar, biasanya kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.”

AKBP Agus S, merupakan Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang telah bertugas sebagai Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri selama 10 tahun lebih dan mempunyai masa dinas di kepolisian sudah 21 tahun, dimana sebelum jadi Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah berpengalaman di Polda Sumatera Barat dan sudah banyak pengalaman mengungkap kasus narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pengetahuan penyidik tentang jaringan pelaku narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional serta peredarannya. Penyidik menjelaskan (Wawancara pada tanggal 13 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Secara umum bahwa dari pengalaman yang kami alami jaringan dan peredaran narkoba baik secara nasional maupun internasional adalah sebagai berikut :

a. Jaringan Pelaku

Kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang dilakukan secara perorangan tetapi termasuk kedalam kejahatan terorganisir. Sindikat pelaku terdiri dari beberapa negara (jaringan Internasional) dengan system sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi. Para pelaku peredaran gelap narkoba oleh sindikat dari Black African (Nigeria,Ghana,Liberia) dan

peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang yang mayoritas dari kalangan muda. Para pelaku sindikat Black African pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli yang dipalsukan dengan modus operandi menggantikan photo/cap palsu. Peredaran Psikotropika jenis ekstasi dan shabu lebih didominasi oleh kelompok Cina Hongkong di wilayah Asia bahkan produksi Indonesiapun sudah dapat di ekspor keluar negeri dan peredaran di Indonesia menggunakan infrastruktur bisnis tempat hiburan seperti karaoke, diskotik dan panti pijat. Pelaku distributor precursor yang ditemukan memanfaatkan perusahaan ekspor/import kimia berasal dari luar negeri melalui Singapura (melalui kapal laut).

b. Jalur Peredaran

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena Indonesia saat ini bukan hanya sebagai daerah transit melainkan sudah menjadi negara tujuan. Jalur peredaran narkoba baik nasional maupun internasional, sebagai berikut:

a). Jaringan nasional.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah meliputi seluruh penjuru wilayah Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak ada wilayah yang bebas narkoba di wilayah Indonesia. Sementara tempat transaksi narkoba pada umumnya terdapat ditempat-tempat sebagai berikut : Tempat Hiburan (Diskotek, Karaoke, pub, cafe), Lingkungan Kampus, Hotel/Apartemen, tempat kumpul-kumpul remaja (Mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain). Cara Penyebaran narkoba adalah dibagikan secara gratis bagi pemula atau yang ingin coba-coba, dikemas dalam permen yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak, setelah kecanduan maka dijual dengan harga tinggi.

b). Jaringan Internasional

Lalu lintas masuk narkoba ke Indonesia dari luar negeri melalui beberapa jalur yang dapat diketahui antara lain :

1). Opium / Candu.

- a). Penang-Medan (Belawan)-Jakarta.
- b). Port Kelang-Selat Panjang-Bengkalis.
- c). Pulau Ketam-Sinaboi.
- d). Amsterdam-Jakarta.

2). Heroine / Morphine.

- a) Bangkok-Singapura-Den Pasar.
- b) Pontian(Malaysia)-Tj.Balai Karimun.
- c) Bangkok-Penang-Medan-Jakarta-Amsterdam.
- d) Kuala Lumpur-Jakarta.
- e) Bangkok-Singapura-Denpasar-Perth.
- f) Singapura-Jakarta.
- g) Singapura-Bengkalis-Tj.Balai Asahan-Medan.
- h) PortKelang-P.Ketam-P.Halang-Bengkalis.
- i) Bangkok-Samarinda-Korea-Jepang.

3). Kokain.

- a) Bolivia-Denpasar atau Jakarta.
- b) Kolumbia-Denpasar atau Jakarta.
- c) Peru-Denpasar atau Jakarta.
- d) Brasilia-Denpasar atau Jakarta.

4). Shabu dan ekstasi.

- a) Khatmandu-Bombay-Kolombo-Bangkok-Singapura-Jakarta-Australia.
- b) Bangkok-Singapura-Jakarta.
- c) NewDelhi-Singapura-Jakarta- Australia.
- d) NewDelhi-Thailand-Singapura-Jakarta.
- e) NewDelhi-Thailand-Malaysia-Pontianak-Jakarta.
- f) NewDelhi-Thailand-Malaysia-Jakarta.”

Sementara pendapat penyidik dalam perekrutan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir telah banyak dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional. Barang narkoba tidak mungkin dibawa langsung Bandar narkoba karena resiko yang sangat tinggi sehingga menggunakan jasa kurir, kemudian kurir yang direkrut juga bukan sembarang orang dimana terlebih dahulu dikenal dekat dan juga mempunyai hubungan khusus untuk keberhasilan menyeludupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Penyidik mengatakan (Wawancara pada tanggal 12April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

”Trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir telah banyak dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional. Barang narkoba tidak mungkin dibawa langsung Bandar narkoba karena resiko yang sangat tinggi sehingga menggunakan jasa kurir, kemudian kurir yang direkrut juga bukan sembarang orang dimana terlebih dahulu dikenal dekat dan juga mempunyai hubungan khusus untuk keberhasilan menyeludupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dan bonus dalam jumlah besar serta fasilitas mewah, sebagian kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara

asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.”

Selanjutnya Kompol Rio. K, pengalaman penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, pola-pola perekrutan yang sering dilakukan oleh bandar narkoba adalah dengan cara memberikan uang atau bonus kepada kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional dengan jumlah uang atau bonus yang banyak serta fasilitas yang mewah. Saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita, dimana wanita Indonesia tersebut terlebih dahulu dikawini atau dipacari, dimana cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria. Pola-pola perekrutan inilah yang sering dilakukan oleh bandar narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Awalnya seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri dan beberapa negara tujuan, dimana negara-negara tujuan jalan-jalan tersebut merupakan rute jalur peredaran narkoba jaringan internasional. Dimana kegiatan jalan-jalan ke luar negeri tersebut kegiatannya hanya sebatas rekreasi dan shopping di Mall-mall terkenal dan menginap di hotel berbintang serta dikenalkan kepada teman-teman bandar narkoba yang berada diluar negeri baik WNI maupun warga negara asing dan tidak ada kegiatan membawa narkoba. Sesampainya di Indonesia, seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri ditawarkan untuk mengambil barang narkoba ke negara-negara yang dituju tersebut. Penyidik mengungkapkan pengalamannya pengalamannya (Wawancara pada tanggal 11 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional sudah banyak kita ungkap. Pola-pola perekrutan yang sering dilakukan oleh bandar narkoba adalah dengan cara

memberikan uang atau bonus kepada kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional dengan jumlah uang atau bonus yang banyak serta fasilitas yang mewah. Saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita, dimana wanita Indonesia tersebut terlebih dahulu dikawini atau dipacari, dimana cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria. Pola-pola perekrutan inilah yang sering dilakukan oleh bandar narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Awalnya seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri dan beberapa negara tujuan, dimana negara-negara tujuan jalan-jalan tersebut merupakan rute jalur peredaran narkoba jaringan internasional. Dimana kegiatan jalan-jalan ke luar negeri tersebut kegiatannya hanya sebatas rekreasi dan shopping di Mall-mall terkenal dan menginap di hotel berbintang serta dikenalkan kepada teman-teman bandar narkoba yang berada diluar negeri baik WNI maupun warga negara asing dan tidak ada kegiatan membawa narkoba. Sesampainya di Indonesia, seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri ditawarkan untuk mengambil barang narkoba ke negara-negara yang dituju tersebut. Kemudian kurir melakukan perjalanan untuk mengambil barang narkoba dinegara-negara tersebut dan menemui seseorang sesuai petunjuk dari bandar narkoba. Kegiatan kurir biasanya beberapa hari di negara tujuan sambil menunggu orang yang ditemui kurir menginap di hotel berbintang dan jalan-jalan maupun shopping karena semua biaya dan akomodasi ditanggung oleh bandar narkoba. Pernah juga pengalaman kami dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 wib di terminal penumpang ferry Kota Dumai, tersangka ES tertangkap petugas

bea cukai saat membawa narkoba jenis shabu sebanyak dua bungkus besar dengan berat sekitar tujuh kilogram, barang tersebut pada saat itu berada didalam dua buah tas koper tersangka ES. Dalam pemeriksaan penyidik, kedua bungkus shabu tersebut adalah milik BM, serta BM juga yang menyuruh ES untuk menjemput barang tersebut dari Malaysia. BM sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tangerang menjalani pidana hukuman selama 9 (Sembilan) tahun penjara karena kasus narkoba jenis shabu dan baru menjalani vonis penjara satu tahun delapan bulan. Kronologis perekrutan kurir ES untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia adalah sebagai berikut : ES mengenal BM telah setahun sebelum, BM menghubungi ES melalui telepon menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Malaysia. Diberitahukan BM kepada ES, setelah sampai di Malaysia maka BM akan menuntun ES melalui HP untuk mendapatkan shabu tersebut. Pada tanggal 5 Juni 2010, ES langsung melakukan perintah BM yakni berangkat ke Malaysia melalui Pekan Baru dan Dumai, selanjunya ES menginap di Dumai menjelang tanggal 6 Juni 2010. Selanjutnya ES langsung berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, dan pada sore hari sampai di Malaysia. Pada saat itu ES menginap di Hotel Ges House Bintang, selanjutnya ES hanya menunggu perintah dari BM untuk menjemput Shabu. Pada tanggal 11 Juni 2010, BM kembali menghubungi ES, meminta untuk pergi ke Hotel Putra Bintang menjemput narkoba jenis shabu. Di hotel tersebut ES bertemu dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut langsung menyerahkan dua buah tas koper dan langsung diterima ES. Setelah barang tersebut ES terima maka BM kembali menghubungi ES, memerintahkan ES langsung pulang ke Indonesia membawa dua buah tas koper berisi shabu tersebut. BM juga memberitahukan kepada ES bahwa

apabila barang tersebut berhasil dibawa ke Indonesia maka seluruh barang itu akan ES bawa ke Pekan Baru, dan setelah sampai Pekan Baru maka ada orang yang akan menjemputnya dari Padang. BM membicarakan kepada ES mengenai upah/bonus sekembalinya dari Malaysia sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Ketika ES baru tiba dari Malaysia di terminal penumpang ferry kota Dumai, ES diperiksa oleh petugas Bea cukai Dumai barang-barang bawaan di ruang pemeriksaan Bea Cukai menggunakan X-Tray. ES, menjelaskan bahwa sebelumnya sudah pernah membawa barang berupa satu buah tas titipan milik BM dari Malaysia ke Indonesia yakni bulan Mei 2010 dan menurut pengakuan ES tidak tahu apa isi tas tersebut. BM menjelaskan, awalnya pada bulan April 2010 ES menelpon BM untuk meminta suatu pekerjaan kepada BM karena butuh modal untuk usaha warung. ES berangkat dan sebelum berangkat BM memberikan petunjuk untuk rute perjalanan yaitu yang pertama BM suruh naik pesawat dari Jakarta ke Pekan baru, selanjutnya naik kapal ferry ke Malaysia, sesampai di Malaysia menginap di Hotel Ges House Bintang, selanjutnya ES hanya menunggu perintah dari BM untuk menjemput shabu dan menerima narkoba jenis shabu dari seseorang sesuai perintah BM.”

Lebih lanjut lagi Kompol Rio. K, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya kurir, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor dana atau anggaran yang cukup banyak dan waktu yang diperlukan juga cukup lama. Disamping dana, faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditpidnarkoba Bareskrim Polri saat ini sudah cukup canggih serta memiliki peralatan canggih seperti alat perekam, penyadap telpon, alat komunikasi dan lain-lain namun banyak hambatan kalau dilapangan terkendala dalam koordinasi dengan provider sedangkan modus operandi

kejahatan narkoba terus berkembang dan semakin canggih sesuai dengan perkembangan teknologi. Penyidik menjelaskan (Wawancara pada tanggal 11 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

”Pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir, terutama faktor dana dan sarana prasarana. Didalam pengungkapan kejahatan narkoba dibutuhkan dana yang besar karena kadang membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk melakukan pancingan dan membina jaringan informasi akan tetapi tidak ada kebijakan yang jelas untuk hal tersebut. Dalam melakukan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar maka untuk mendapat dukungan dana dari anggaran dinas dengan persyaratan bahwa dana yang digunakan diupayakan tidak berkurang/hilang pada saat melakukan pengungkapan. Disamping dana, faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saat ini sudah cukup canggih serta memiliki peralatan canggih seperti alat perekam, penyadap telpon, alat komunikasi dan lain-lain namun banyak hambatan kalau dilapangan terkendala dalam koordinasi dengan provider sedangkan modus operandi kejahatan narkoba terus berkembang dan semakin canggih sesuai dengan perkembangan teknologi.”

5.2. Pola-pola perekrutan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

5.2.1 Pola Materi atau Uang.

a. MR, laki-laki, mantan kurir narkoba jaringan internasional, MR sudah meninggalkan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional sekitar 4 bulan. karena jaringan yang digunakan ditangkap polisi. MR sebelumnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya bulan Desember 2010 namun tidak ditemukan barang bukti narkoba sehingga tidak dilakukan proses hukum, MR tidak lagi melakukan kegiatan kurir narkoba karena dirinya bertaubat dan berusaha meninggalkan kegiatan bisnis tersebut kemudian MR diminta untuk membantu dan memberikan informasi kepada penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasioanal. MR melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional mulai sekitar bulan Februari 2008, MR direkrut menjadi kurir narkoba jaringan internasional awalnya karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap tinggal di Jakarta, kemudian MR mengenal seorang teman didaerah Taman Sari Jakarta Barat yang mana kegiatan sehari-hari teman MR tersebut mengedarkan narkoba jenis shabu dalam jumlah minimal ukuran ons atau kilogram. Pada awal bulan Februari teman saya itu atas perintah bossnya orang Nigeria menawarkan kepada saya untuk mengambil shabu di Malaysia dengan upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibawa masuk ke Indonesia. MR menjelaskan (Wawancara pada tanggal 15 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Saya menjadi kurir narkoba jaringan internasional sudah 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008. Saya direkrut menjadi kurir narkoba jaringan internasional awalnya saya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap tinggal di Jakarta, kemudian saya mengenal teman didaerah Taman Sari Jakarta Barat yang

mana kegiatan sehari-harinya mengedarkan narkoba jenis shabu dalam jumlah minimal ukuran ons atau kilogram, kadang-kadang saya turut serta membantu mengantar narkoba ketempat pemesannya dan mendapatkan imbalan tidak menentu. Pada awal bulan Februari teman saya itu atas perintah bossnya orang Nigeria menawarkan kepada saya untuk mengambil shabu di Malaysia dengan upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Teman saya tersebut juga pernah mengatakan kepada saya bahwa dia juga sering menjemput narkoba ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Karena saya tidak mempunyai pekerjaan dan perlu untuk biaya hidup saya dan keluarga saya maka saya menyanggupi tawaran teman saya tersebut.”

Dalam menjalankan aktivitas sebagai kurir narkoba MR selama 3 tahun sudah sering menjemput narkoba ke luar negeri diantaranya Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura. Selama menjalankan kegiatan kurir tersebut MR sudah tidak ingat lagi berapa kali tapi yang jelas hampir tiap bulan MR berangkat menjemput barang narkoba ke luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. MR mengatakan (Wawancara pada tanggal 12 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Kegiatan yang saya lakukan adalah menjemput barang narkoba ke negara Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Saya melakukan kurir narkoba jaringan internasional selama 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008 sudah tidak ingat lagi berapa kali tapi yang jelas hampir tiap bulan saya berangkat menjemput barang narkoba ke luar negeri.”

Pengalaman MR menjemput barang narkoba ke negara Malaysia, Cina, Kamboja, India, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Dalam kegiatan pertama kalinya diberikan uang kontan sebanyak Rp

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan pasport, tiket pesawat pulang pergi ke Malaysia, biaya fiscal, penginapan hotel berbintang di Malaysia dan biaya lain-lainnya. Mulai mau berangkat ke bandara Soekarno-Hatta sampai di Malaysia dikendalikan terus oleh temannya tersebut melalui handphone. Setiba di bandara Kuala Lumpur Malaysia melaporkan bahwa sudah sampai di Kuala Lumpur, kemudian diperintahkan untuk mencari hotel berbintang dan menginap dan jalan-jalan beberapa hari serta belanja sesuka MR di mall-mall terkenal dan setiap hari melaporkan kegiatan tersebut sambil menunggu perintah untuk menemui dan mengambil barang narkoba dari seseorang.

Kurang lebih dua minggu di Kuala Lumpur Malaysia MR diperintah temannya untuk check out dari hotel selanjutnya menemui seseorang disebuah parkir hotel. Ketika bertemu dengan seseorang MR diajak kesebuah apartemen kemudian diserahkan dua buah tas koper selanjutnya disuruh memindahkan barang-barangnya kedalam tas koper tersebut. Setelah menerima tas koper tersebut diperintah temannya untuk naik taksi dan berangkat ke bandara Kuala Lumpur Malaysia untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta menghubungi temannya melaporkan bahwa sudah sampai di Jakarta selanjutnya temannya memerintahkan untuk menyerahkan kepada seorang perempuan di daerah Tanah Abang. Kemudian berangkat ke Tanah Abang dan bertemu dengan seorang perempuan, sebelum menyerahkan dua tas koper tersebut menelpon temannya untuk memastikan perempuan tersebut, setelah dikatakan temannya baru menyerahkan dua tas koper tersebut selanjutnya MR pulang. Selama dalam perjalanan MR tidak tahu berapa banyak narkoba dibawa dalam dua tas koper tersebut.

Kemudian keesokan harinya menerima upah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). MR melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba ke Malaysia hampir tiap bulan selama tahun 2008 dan selama itu juga sistem yang dilakukan sama seperti dari pertama kali melakukan kegiatan tersebut. Pada awal tahun 2008 berangkat dengan temannya ke Malaysia, Cina,

Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura, disana kegiatan hanya jalan-jalan dan shopping, selanjutnya dijelaskan rute yang akan dilalui apabila menjemput narkoba ke negara tersebut, waktu yang digunakan kurang lebih satu minggu. Pada tahun 2009 dan 2010 MR melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba dari luar negeri bervariasi, waktunya MR lupa tapi yang jelas hampir tiap bulan berangkat untuk menjemput narkoba ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura. Kegiatan yang dilakukan sesuai perintah dan petunjuk serta kendali dari temannya tersebut, biasanya begitu sampai dinegara tujuan diperintah untuk mengambil hotel berbintang dan menunggu serta menemui seseorang untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Indonesia sesuai petunjuk dan arahan lewat handphone. Malaysia biasanya naik pesawat pulang pergi, sementara kalau lewat Singapura kadang naik pesawat dan kadang juga naik ferry ke Batam kemudian dilanjutkan naik pesawat dari bandara Hang Nadim Batam. Kalau berangkat ke Kamboja menggunakan tiket Jakarta-Bangkok-PhnomPenh-Bangkok-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan, kadang lewat darat dari Kamboja keperbatasan Thailand selanjutnya naik bus ke Kuching Malaysia dan menyeberang perbatasan masuk ke Pontianak kemudian dari Pontianak naik pesawat ke Jakarta. Sementara mengambil barang narkoba ke India menggunakan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Bangalore India-Kuala Lumpur-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan. Kalau menjemput barang narkoba dari Cina dan Hongkong naik pesawat dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Hongkong-Cina-Hongkong-Kuala Lumpur- Jakarta selama satu bulan. Biaya perjalanan yang diberikan tergantung rute yang dilalui dan resiko yang dihadapi. Dan bonus/upah yang diterima bervariasi sesuai dengan lama perjalanan mengambil barang narkoba ke luar negeri.

Dalam melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional selalu diperintah untuk mengganti nomor sim card guna melancarkan kegiatan operasi yang dilakukan, apabila handphone yang digunakan tidak nyala atau rusak dan loss contact dari waktu yang wajar maka kegiatan operasi dianggap gagal. MR

mengatakan (Wawancara pada tanggal 12 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Karena sudah sering saya membawa narkoba dari luar negeri saya lupa secara rinci tapi yang jelas dapat saya sampaikan bahwa pertama kali saya ditawarkan teman saya untuk mengambil shabu di Malaysia dengan upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam kegiatan pertama kalinya saya diberikan uang kontan sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan pasport, tiket pesawat pulang pergi ke Malaysia, biaya fiscal, penginapan hotel berbintang di Malaysia dan biaya lain-lainnya. Mulai saya mau berangkat ke bandara Soekarno-Hatta sampai di Malaysia saya dikendalikan terus oleh teman saya tersebut melalui handphone. Setiba di bandara Kuala Lumpur Malaysia saya melaporkan bahwa saya sudah sampai di Kuala Lumpur, kemudian diperintahkan untuk mencari hotel berbintang dan menginap dan jalan-jalan beberapa hari serta belanja sesuka saya di mall-mall terkenal dan setiap hari saya melaporkan kegiatan saya tersebut sambil menunggu perintah untuk menemui dan mengambil barang narkoba dari seseorang. Kurang lebih dua minggu di kuala Lumpur Malaysia saya diperintah teman saya untuk ceck out dari hotel selanjutnya menemui seseorang disebuah parkir hotel. Ketika bertemu dengan seseorang saya diajak kesebuah apartemen kemudian saya diserahkan dua buah tas koper selanjutnya saya disuruh memindahkan barang-barang saya kedalam tas koper tersebut. Setelah menerima tas koper tersebut saya diperintah teman saya untuk naik taksi dan berangkat ke bandara Kuala Lumpur Malaysia untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta saya menghubungi teman saya melaporkan bahwa saya sudah sampai di Jakarta selanjutnya teman saya memerintahkan untuk menyerahkan kepada seorang perempuan di daerah Tanah Abang. Kemudian saya berangkat ke

Tanah Abang dan bertemu dengan seorang perempuan, sebelum saya menyerahkan dua tas koper tersebut saya menelpon teman saya untuk memastikan perempuan tersebut, setelah dikatakan teman saya baru saya menyerahkan dua tas koper tersebut selanjutnya saya pulang. Selama dalam perjalanan saya tidak tahu berapa banyak narkoba yang saya bawa dalam dua tas koper tersebut. Kemudian keesokan harinya saya menerima upah saya sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saya melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba ke Malaysia hampir tiap bulan selama tahun 2008 dan selama itu juga sistem yang kami lakukan sama seperti dari pertama kali melakukan kegiatan tersebut. Pada awal tahun 2008 saya berangkat dengan teman saya ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura, disana kegiatan kami hanya jalan-jalan dan shopping, selanjutnya saya dijelaskan rute yang akan saya lalui apabila menjemput narkoba ke negara tersebut, waktu yang kami gunakan kurang lebih satu minggu. Pada tahun 2009 dan 2010 saya melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba dari luar negeri bervariasi, waktunya saya lupa tapi yang jelas hampir tiap bulan saya berangkat untuk menjemput narkoba ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura. Kegiatan yang saya lakukan sesuai perintah dan petunjuk serta kendali dari teman saya tersebut, biasanya begitu saya sampai dinegara tujuan saya diperintah untuk mengambil hotel berbintang dan menunggu serta menemui seseorang untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Indonesia sesuai petunjuk dan arahan lewat handphone. Malaysia biasanya saya naik pesawat pulang pergi, sementara kalau lewat Singapura kadang saya naik pesawat dan kadang juga naik ferry ke Batam kemudian dilanjutkan naik pesawat dari bandara Hang Nadim Batam. Kalau saya berangkat ke Kamboja saya menggunakan tiket Jakarta-

Bangkok-PhnomPenh-Bangkok-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan, kadang saya lewat darat dari Kamboja keperbatasan Thailand selanjutnya naik bus ke Kuching Malaysia dan menyeberang perbatasan masuk ke Pontianak kemudian dari Pontianak naik pesawat ke Jakarta. Sementara mengambil barang narkoba ke India saya menggunakan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Bangalore India-Kuala Lumpur- Jakarta dengan jangka waktu satu bulan. Kalau menjemput barang narkoba dari Cina dan Hongkong saya naik pesawat dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Hongkong-Cina-Hongkong-Kuala Lumpur- Jakarta selama satu bulan. Biaya perjalanan yang diberikan kepada saya tergantung rute yang saya lalui dan resiko yang dihadapi. Dan bonus/upah yang saya terima bervariasi sesuai dengan lama perjalanan mengambil barang narkoba ke luar negeri. Perlu saya jelaskan juga bahwa dalam melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional saya selalu diperintah untuk mengganti nomor sim card saya guna melancarkan kegiatan operasi yang kami lakukan, apabila handphone yang digunakan tidak nyala atau rusak dan loss contact dari waktu yang wajar maka kegiatan operasi dianggap gagal.”

Selama menjalankan aktivitas sebagai kurir MR tidak pernah merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional seperti yang dilakukan temannya kepada MR. MR hanya diberi tugas menjadi kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri dan membawa narkoba ke Indonesia. MR mengatakan (Wawancara pada tanggal 12 April 2011 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Saya tidak pernah merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional karena tugas yang diberikan kepada saya hanya jadi kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri

dan membawa narkoba ke Indonesia selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang ditentukan oleh koordinator saya.”

b. Hasil penelitian dokumen pada hari Senin tanggal 18 April 2011 terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka DH, 29 tahun, perempuan, tersangka diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional. DH mengenal JO (warga negara Nigeria) sejak bulan Desember 2006 dan DH juga telah melakukan perjalanan mulai bulan Desember 2006 s/d Nopember 2008 dan mengambil tas maupun koper yang berisi pakaian, peralatan mandi dan lainnya, DH pernah bertanya kepada JO isi dari tas dan koper yang DH bawa ke Indonesia, sejak perjalanan pertama bulan Desember 2006 namun tidak dijawab oleh JO, dan JO menjawabnya ketika DH melakukan perjalanan ketiga bulan Maret 2007 dan isi dari tas koper tersebut adalah narkoba namun tidak disebutkan jenis dan jumlahnya. DH mengatakan sebagai kurir atau mengambil narkoba sejak bulan Desember 2006, dijelaskan perjalanan dan kegiatan yang DH lakukan sejak pertama kali menjadi kurir smpa ditangkap Polisi, sebagai berikut :

Perjalanan Pertama :

Bulan Desember 2006, JO memberikan tiket yang isinya (Jakarta-Kualalumpur-India-Kualalumpur-Jakarta dengan jangka waktu satu minggu) dan uang sebanyak US\$ 500 (lima ratus dolar Amerika) untuk akomodasi dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar fiskal, kemudian DH berangkat ke Bandara Soekarno Hata Cengkareng, selanjutnya berangkat ke India menggunakan pesawat Malaysia Air Lines dengan Rute sesuai isi tiket pesawat diatas. Sekitar 8 jam kemudian sampai di Bandara Mumbai India, kemudian langsung menginap di hotel, keesokan harinya DH menelpon JO yang intinya sudah ada di Mumbai, 2 hari kemudian ditelpon JO untuk membeli tiket pesawat ke New Delhi, kemudian berangkat dengan menggunakan pesawat Air India, setibanya di Bandara New Delhi ditelpon oleh seorang laki-

laki bernama MT di Kota New Delhi, setibanya ditempat tersebut diajak MT ke rumahnya, setibanya di rumah MT memberikan tas besar warna hitam yang berisi baju, selanjutnya di hari yang sama DH kembali ke Mumbai. dengan tujuan Kuala Lumpur Malaysia, tiba di Bandar Kuala Lumpur International Malaysia kemudian DH menelpon JO, selanjutnya DH ke Johor Bahru ke Setulang Laut dan beli tiket kapal laut, selanjutnya berangkat ke Setulang Laut dan berangkat ke Batam dengan menggunakan kapal ferry, DH sampai di Batam Center langsung menuju Bandara Hang Nadim Batam dan berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Sriwijaya Air Lines. Tiba di Bandara Soekamo Hata, kemudian menelpon JO dan disuruh langsung ke Kelapa Gading, selanjutnya DH berangkat ke Kelapa Gading menemui JO, satu jam sampai di Mc Donald Kelapa Gading dan bertemu dengan JO, kemudian menyerahkan tas besar warna hitam kepada JO. Keesokan harinya JO menelpon yang intinya bertemu di rumah makan daerah Kelapa Gading, setelah bertemu JO memberikan uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya DH pulang.

Perjalanan kedua, ketiga, keempat.:

JO memberikan tiket yang isinya (Jakarta-Bangkok-PhnomPenh-Bangkok-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan) dan uang sebanyak US\$ 500 (lima ratus dolar Amerika) untuk akomodasi dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar fiskal, kemudian DH berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, satu jam kemudian tiba di Bandara selanjutnya berangkat ke Kamboja dengan menggunakan pesawat Thai Air Ways dengan Rute sesuai isi tiket pesawat. 6 jam kemudian tiba di Bandara Phnom Penh Cambodia kemudian langsung menuju Hotel Asia, keesokan harinya DH menelpon JO disuruh jalan-jalan, setelah dua minggu menunggu DH menelpon JO uang saya habis, 30 menit kemudian DH mengambil uang di Western Union sebesar US\$ 200 selanjutnya kembali ke hotel. Satu minggu kemudian JO menelpon yang intinya nanti ada yang telepon DH, pada malam hari seorang laki-laki menelpon DH yang intinya memberitahu namanya yaitu AM dan menanyakan

tempat DH menginap. Keesokan harinya AM menjemputnya di hotel dan diajak ke rumahnya, setibanya di rumah AM memberikan tas besar warna orange yang berisi peralatan mandi dan pakaian kemudian AM memberi DH uang sebesar US\$ 300 dan 1.500 Baht, selanjutnya berangkat ke perbatasan Kamboja-Thailand dengan menggunakan taxi merek Toyota Camry yang disediakan oleh AM, 6 jam kemudian tiba di perbatasan kemudian jalan kaki sekitar 500 meter ke Imigrasi Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bangkok menggunakan Casino Bus, 3 jam kemudian tiba di Kota Lumpini Bangkok kemudian naik taxi menuju hotel dan menginap di Hotel Crown Jl. Soi 6. Keesokan harinya, sore hari ditelpon JO yang intinya pergi ke terminal bus Bangkok dan membeli tiket bus tujuan Hatyai, setiba di terminal melanjutkan perjalanan ke Hatyai menggunakan bus. 14 jam tiba di terminal bus Hatyai kemudian membeli tiket bus tujuan Johor Bahru Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru menggunakan bus Diamond. 14 jam kemudian tiba di SPBU Caltex Johor Bahru kemudian naik taxi ke pelabuhan Stulang Laut, setibanya di pelabuhan menunggu sampai jam 06.00 waktu Malaysia, selanjutnya berangkat ke Batam menggunakan kapal ferry. Pada jam 13.20 wib sampai di Batam Center dan langsung ke Bandara Hang Nadim Batam dan berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air Lines tiba jam 14.20 wib di Bandara Soekarno Hatta, kemudian menelpon JO disuruh langsung ke Kelapa Gading, satu jam saya sampai di Mc Donald Kelapa Gading dan bertemu dengan JO, kemudian menyerahkan tas besar warna hitam kepada JO, setelah itu DH langsung pulang. Dua hari kemudian DH menelpon JO, kemudian DH sms kepada JO mentransfer ke nomor rekening Bank BCA A.n. NSW, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perjalanan kelima :

JO memberikan tiket yang isinya (Jakarta-Bangkok-Phnom-Bangkok-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan) dan uang sebanyak USS 500 (lima ratus dolar Amerika) untuk akomodasi dan Rb 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar fiskal, kemudian berangkat ke Bandara Soekarno

Hatta Cengkareng, satu jam kemudian saya tiba di Bandara selanjutnya berangkat ke Kamboja dengan menggunakan pesawat Thai Air Ways dengan rute sesuai isi tiket pesawat tersebut. 6 jam kemudian tiba di Bandara Phnom Penh Cambodja selanjutnya saya langsung menuju Hotel Anchkor, keesokan harinya DH menelpon JO sudah di Hotel Anchkor International Kamboja, 2 hari kemudian menelpon JO, malam hari AM menelpon DH, di jawab Anchkor International Hotel. AM jemput di hotel lalu diajak ke rumah kakak AM, keesokan harinya dibawa ke dokter karena DH sakit. Keesokan harinya jam sebelas siang waktu Kamboja, taxi Toyota Camry warna putih sudah siap di rumah kakak AM berikut tas besar warna hitam motif sudah berada di bagasi taxi, sebelum berangkat AM memberikan uang sebesar US\$ 300 (tiga ratus dolar Amerika) dan 1500 Baht (seribu lima ratus Baht), kemudian berangkat ke perbatasan Kamboja-Thailand. 6 jam kemudian tiba di perbatasan lalu saya jalan kaki sekitar 500 meter ke Imigrasi Thailand, melanjutkan perjalanan ke Bangkok menggunakan Casino Bus, 3 jam tiba di Kota Lumpini Bangkok kemudian naik taxi menuju hotel dan menginap di PJ Water Gate Jl. Pratunam Bangkok, pada malam hari DH menelpon JO bahwa tidak sanggup meneruskan perjalanan ini karena kondisi tidak sehat. JO jawab OK, nanti dikirim kakak DH. Keesokan harinya, DV datang di hotel tempat DH menginap, kemudian memberitahu kepada DV tasnya, keesokan harinya DH pergi membeli tiket pesawat di travel agent karena return tiket tidak berfungsi apabila langsung terbang dari Thailand, DH berangkat sendiri ke bandara sedangkan DV masih di hotel, DH dari Bandara International Suvarnabhumi Thailand menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Jakarta. 4 jam kemudian tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian langsung pulang. Setelah DV pulang JO menelpon DH uangnya sudah ditransfer sebesar tiga juta rupiah.

Perjalanan keenam dan perjalanan pertama SCS :

DH menerima telepon dari JO meminta teman DH bernama SCS untuk berangkat. DH menelpon SCS menyuruh datang kerumahnya, SCS tiba di rumah kemudian DH membicarakan masalah kerjaan untuk SCS. JO

memberikan 2 lembar tiket pesawat Malaysia Air Lines, uang sebesar US\$ 800 (delapan ratus dolar Amerika) dan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). MY tiba di rumah DH, satu jam kemudian SCS tiba, selanjutnya memberikan Pasport dan KTP A.n. SCS, 1 (satu) lembar tiket pesawat Malaysia Air Lines, uang sebesar US\$ 400 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada SCS, kemudian SCS dan MY berangkat ke Bandara Soekarno Hatta. MY menelpon sudah sampe di Kualalumpur Malaysia dan langsung ke terminal Pudu Raya. JO menelpon DH agar SCS ke Kualalumpur, DH menelpon SCS yang intinya menyuruh SCS berangkat ke Kualalumpur, SCS menelpon sudah di Kualalumpur. DH menerima telpon dari SCS yang intinya tas sudah diterima oleh SCS kemudian DH telpon JO bahwa SCS sudah terima tasnya, JO suruh bell tiket bus ke Johor Bahru, setelah itu DH menelpon SCS yang intinya menyuruh SCS beli tiket bus ke Johor Bahru, SCS menelpon DH tasnya ketinggalan di dalam bus, kemudian DH menelpon JO bahwa tas temannya ketinggalan di dalam bus, JO suruh teman DH ke terminal bus, setelah itu DH menelpon SCS yang intinya menyuruh ke terminal bus tempat terakhir bus berhenti, tidak lama kemudian SCS menelpon DH bus yang dinaiki gak ada, terus disuruh tunggu di terminal bus sampai counter tiket bus buka. DH menerima telpon dari JO suruh SCS berangkat ke Kualalumpur secepatnya, setelah itu DH menelpon SCS yang intinya menyuruh berangkat ke Kualalumpur yaitu terminal bus Pudu Raya, DH ditelpon JO menanya kakak DV, DH jawab (sambil bicara sama DV, dijawab DV gak mau), akhirnya JO bilang DH pergi ke Kualalumpur, JO datang di kost DH dan memberikan tiket pesawat, uang sebesar US\$ 400 (empat ratus dolar Amerika) dan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu JO pulang dan DH berangkat ke Bandara. DH berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, setibanya di Bandara lalu berangkat ke Kualalumpur dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines. Tiba di Bandara lalu naik kereta ke Pudu Raya, DH menelpon SCS, SCS bilang ada di Food Court, kemudian menemui SCS, tidak lama kemudian bertemu SCS lalu mencari bus dan counter tiketnya. Mereka mendapat kabar bahwa bus akan masuk terminal Larkin jam

18.00 waktu Malaysia, namun mereka tetap menunggu di terminal bus Pudu Raya, kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke Johor Bahru, mereka tiba di Johor Bahru dan menginap di Hotel Meldrum. Keesokan harinya mereka bertemu dengan pengemudi Bus kemudian tas diberikan kepada DH dan setelah dibuka isinya baju dan jaket berbulu, setelah itu mereka kembali ke Hotel Meldrum untuk istirahat. JO menelpon menyuruh berangkat ke Kuching, mereka berangkat ke Bandara Senai dan setibanya di Bandara mereka berangkat ke Kuching dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines. Di Kuching kemudian menginap di Hotel Wood Inn Jl. Grend Hills, setelah itu mereka istirahat. JO menelpon yang intinya disuruh beli tiket bus dengan tujuan Pontianak, mereka berangkat ke terminal Bus SJS dan setibanya di terminal lalu mereka berangkat Pontianak menggunakan Bus SJS. Di Pontianak, karena jadwal pesawat ke Jakarta terakhir pukul 17.00 wib, maka mereka menginap di Hotel Garuda Pontianak. Besoknya mereka berangkat ke Bandara Supadio Pontianak dan setibanya di Bandara lalu sekitar pukul 08.00 wib mereka berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air. Sekitar pukul 09.00 wib tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian menelpon JO yang intinya disuruh buka kamar di Putri Duyung Ancol, sekitar pukul 10.00 wib DH menelpon JO yang intinya sudah di Putri Duyung, 30 menit kemudian CJ tiba di Putri Duyung lalu CJ mengambil tas warna hitam, setelah itu CJ langsung pergi. Dua jam kemudian JO tiba di Putri Duyung lalu memperkenalkan SCS kepada JO, setelah itu JO memberikan uang kepada SCS satu bendel pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu ditambah lagi satu bendel pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian DH diberikan uang oleh JO satu bendel pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlahnya Rp 5.000.000,- (lima juta ruiah).

Perjalanan kedua dan ketiga SCS :

JO menelpon menyakan SCS untuk berangkat ke Malaysia, kemudian memberikan tiket pesawat, uang US\$ 400 (empat ratus dolar Amerika) dan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya tiket dan

uang tersebut diberikan kepada SCS, selanjutnya SCS berangkat ke Bandara. SCS sms sudah tiba dan langsung cari hotel untuk istirahat. SCS menelpon yang intinya tas udah diterima dan menuju ke Bandara Senai kemudian DH memberitahu JO. SCS menelpon sudah sampe di Kuching, dijawab DH langsung aja ke hotel, jangan lupa pesan tiket bus buat besok ke Pontianak, kemudian memberitahu JO. SCS menelpon sudah sampe di Bandara Supadio Pontianak dan dapat tiket pesawat yang terbang malam jam sembilan malam. SCS menelpon sudah sampe di Jakarta, disuruh langsung aja ke Ancol rumah makan A&W nanti ada cewek yang ambil tasnya, setelah itu DH dan SCS tidak komunikasi. Satu minggu kemudian JO mengirim uang ke DH dan disuruh memberikan kepada SCS, setelah mengambil uang, DH bertemu SCS dan memberikan uang sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perjalanan keempat, kelima, keenam dan ketujuh SCS :

JO (JO berada Kamboja) menelpon DH, suruh SCS berangkat ke India. DH membeli tiket pesawat Malaysia Air Lines tujuan India. Pada tanggal bertemu dengan SCS lalu DH ajak masuk ke Mall untuk mengambil uang di ATM BCA, selanjutnya memberikan uang kepada SCS sebesar US\$ 400 (empat ratus dolar Amerika), Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikut tiket pesawat dan pasport SCS, lalu bilang kepada SCS langsung ke Air Port, pesawatnya jam sebelas siang, setelah itu SCS berangkat ke Bandara. SCS memberitahu SCS udah sampe di India, kemudian laporan ke JO dan JO bilang suruh menginap di Hotel dulu. SCS memberitahu sudah sampe di New Delhi, DH bilang cari Hotel dekat Bandara. JO menelpon nanti ada orang yang nemuin SCS, kemudian DH menelpon SCS nanti ada orang yang telepon, DH menelpon SCS udah ketemu orang dan telah menerima barangnya. kemudian SCS sms sudah sampe di Pontianak, lalu DH laporan kepada JO, satu jam kemudian SCS sms yang isinya sudah sampe di Jakarta, kemudian DH laporan kepada JO dan JO bilang suruh SCS cek in di Hotel Mega Anggrek nanti ada cewek yang ambil tasnya. Satu minggu kemudian DH bertemu dengan SCS di Tip Top Swalayan Rawangmangun Jakarta Timur dan memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,-

(tiga juta rupiah), satu minggu lagi memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SCS.

Perjalanan DH kedelapan :

JO perintah agar DH berangkat ke Kamboja dan bertemu di Kelapa Gading, kemudian JO memberikan tiket pesawat, uang \$ 500 USA untuk akomodasi selama di Kamboja dan uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar fiskal, setelah itu saya menuju Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Kamboja, setibanya di Bandara saya memberitahu JO bahwa saya sudah cek-in, satu jam kemudian berangkat ke Kamboja dengan menggunakan pesawat Thai Air Ways. 4 jam kemudian tiba di Bandara Suvarnabhumi Bangkok Thailand untuk ganti pesawat, 2 jam kemudian berangkat ke Kamboja dengan menggunakan Pesawat Thai Air Ways, 1 jam kemudian tiba di Bandara Phnom Penh Cambodja lalu mencari hotel dan mendapatkan penginapan di hotel yang letaknya di Ji River Side Kota Phnom Penh. JO menelpon nanti ada yang telepon DH, satu jam kemudian seorang laki-laki yang namanya AM menelpon. AM tiba di hotel, kemudian DH dan AM jalan menuju taxi yang sudah dipesan AM, ketika di perjalanan AM memberikan uang US\$ 300 (tiga ratus dolar Amerika) dan 1.500 Baht (seribu lima ratus Baht), kemudian AM berhenti di depannya taxi Toyota Camry warna putih lalu masuk ke dalam taxi dan melihat AM memindahkan tas besar warna merah dan dimasukkan kedalam bagasi taxi, selanjutnya berangkat ke perbatasan Cambodia-Thailand, 6 jam kemudian tiba di perbatasan lalu jalan kaki kurang lebih 500 meter ke kantor Imigrasi Thailand, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Bangkok dengan menggunakan bus Casino. 3 jam kemudian tiba di Hotel Rose daerah Pratunam Bangkok dan menginap selama satu hari, kemudian laporan kepada JO sudah di Hotel Kota Bangkok. JO menelpon jangan lupa nanti jam tiga sore berangkat ke terminal bus untuk pergi ke Hatyai. 14 jam kemudian tiba di Hatyai kemudian berangkat ke Johor Bahru dengan menggunakan bus Persiaran, kemudian langsung berangkat ke Bandara Senai membeli tiket tujuan Kuching dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines, tiba di Kuching

kemudian menginap di Hotel Holywood Inn lalu laporan kepada JO. Keesokan harinya berangkat dari terminal bus kota Kuching dengan tujuan Pontianak menggunakan Bus SJS (ketika di perjalanan melewati perbatasan Tebedu dan Entikong) kemudian menginap di Hotel Orchard lalu laporan kepada JO bahwa sudah tiba di Pontianak dan menginap di Hotel, besoknya berangkat dari Bandara Supadio tujuan Jakarta menggunakan pesawat Lion Air, tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu laporan kepada JO dan disuruh ke Keiapa Gading temui JO. Satu jam kemudian tiba di depan Apartemen Kelapa Gading dan bertemu dengan JO, lalu memberikan tas besar warna merah kepada JO, setelah itu JO pergi sedangkan DH pulang ke rumah. Dua hari kemudian JO mengirim uang ke rekening DH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perjalanan DH kesembilan dan kesepuluh :

JO menelpon menyuruh ke Bangalore India kemudian bertemu JO di depan Holand Bakery lalu JO memberikan tiket pesawat Malaysia Air Lines (Jakarta-Kuala Lumpur-Bangalore-Kuala Lumpur-Jakarta), uang US \$ 500 (lima ratus dolar Amerika) dan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian DH berangkat ke Bandara. Berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines dan transit di Malaysia, tiba di Bandara Bangalore India kemudian langsung mencari hotel dan menginap di Hotel Algate Bangalore, setelah itu laporan ke JO. Kemudian berangkat ke New Delhi dengan menggunakan pesawat domestik Indigo Air, kemudian menelpon JO , 30 menit kemudian ditelpon oleh laki-laki, selanjutnya berangkat ke alamat yang dimaksud, 1 jam kemudian tiba di lokasi yang dimaksud lalu menerima telpon dari seorang perempuan (tidak menyebutkan nama, namun bilang adik dari MT) dan bilang tunggu depan restoran daerah Apple Green, setelah 5 menit menunggu adik MT datang kemudian diajak ke rumah MT, setibanya di rumah MT kemudian datang seorang laki-laki yang bernama CK dan memberikan tas sport merk Adidas warna kombinasi orange dan krem isinya bahan-bahan baju India dan 16 sabun batangan yang diikat plastik transparan lalu CK menyuruh memasukan baju-baju DH kedalam tas tersebut, kemudian

berangkat ke Bandara New Delhi dengan menggunakan taxi warna kombinasi hitam dan kuning, berangkat ke Bangalore dengan menggunakan pesawat Indigo Air, tiba di Bangalore lalu laporan kepada JO, melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan menggunakan pesawat Malaysia Air lines. Tiba di Bandara Kuala Lumpur International Malaysia lalu laporan ke JO, melanjutkan perjalanan ke Kuching dengan menggunakan pesawat domestik Air Asia dan tiba di Kuching kemudian menginap di Hotel Holywood Inn lalu laporan ke JO dan JO bilang beli tiket Bus ke Pontianak, lalu pergi membeli tiket bus di travel Agent. Berangkat ke Pontianak dengan menggunakan Bus SJS dan melewati Imigrasi antara Tebedu dan Entikong lalu laporan ke JO, tiba di Pontianak kemudian menginap di Hotel Orchard lalu laporan ke JO dan JO bilang jangan lupa beli tiket untuk besok. Kemudian berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Sri Wijaya Air, tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian menelpon JO, JO bilang ambil kamar di Putri Duyung, setibanya di Putri Duyung DH menelpon JO, dijawab JO nanti ada cewek yang ambil. 2 jam kemudian datang seorang perempuan yang mengaku bernama DW, selanjutnya memberikan isi (bahan-bahan baju India dan 16 sabun batangan yang diikat plastik transparan) tas sport warna kombinasi orange dan krem yang dibawa dari India kepada DW, setelah itu DW langsung pergi dan laporan ke JO. Selanjutnya JO kirim ke rekening DH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perjalanan DH kesebelas :

Pada tanggal 26 Desember 2008 sore hari dalam pengawasan dan pengawalan Polisi, disuruh SU menelpon PGS, kemudian DH menelpon PGS jawab lagi di Hotel Nan Yang China Town. Pada tanggal 27 Desember 2008 siang hari, SU, AD dan HR, MT (Petugas Polisi) memutuskan untuk menjemput PGS di Malaysia dan membawa ke Indonesia, dengan pengawalan dan pengawasan yang ketat berangkat ke Malaysia dengan tujuan menjemput PGS dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines, DH dan 4 (empat) anggota Polisi tiba di bandara Bandara Kuala Lumpur International Malaysia. Pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia DH dan 4 (empat) anggota

Polisi tersebut tiba Hotel NAN YANG, setibanya di Hotel DH masuk sendiri ke kamar 807 tempat menginap PGS sedangkan 4 (empat) anggota Polisi tersebut mengawal dibelakang tidak jauh, kemudian DH masuk ke kamar PGS namun pintu kamar tidak ditutup dan setelah bertemu dengan PGS kemudian 4 (empat) anggota Polisi tersebut masuk ke dalam kamar, setelah itu sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia DH, PGS dan 4 (empat) anggota Polisi tersebut berangkat dari Bandara Kuala Lumpur International Malaysia tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Malaysia Air Lines. Kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia saya, PGS dan 4 (empat) anggota Polisi tersebut tiba Jakarta, kemudian PGS dilakukan penangkapan di terminal 2-D Kedatangan Luar Negeri oleh Polisi dari Mabes Polri, selanjutnya DH dan PGS berikut barang bukti PGS dibawa ke kantor Dit IV/TP Narkoba & KT Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

5.2.2. Pola Pacaran atau Perkawinan.

Hasil penelitian dokumen pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka PGS, 28 tahun, perempuan, tersangka ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 15.00 wib di terminal dua Gate 2 E kedatangan Bandara Sorkarno Hatta Tangerang Banten. Dan yang melakukan penangkapan terhadap diri saya yaitu petugas Polisi dari Direktorat IV / TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri. Pada tanggal 23 Desember 2008 sekitar pukul 19.45 waktu setempat PGS tiba di Kuala Lumpur dan kemudian ke Hotel Nan Yang di China Tang. Kemudian PGS sms JO kalau sudah sampai di Kuala Lumpur kemudian dia mengatakan kalau akan ada orang yang menelepon. Besoknya sekitar pukul 14.00 waktu setempat ada yang menelepon dan ternyata seseorang perempuan mengaku bernama AG. Setelah itu pada pukul 17.00 waktu setempat AG datang ke Hotel tempat PGS menginap. AG membawa satu buah tas koper besar warna hitam. Pada saat saya berada di kamar Hotel bercerita kepada PGS bahwa tas koper warna hitam tersebut dibawanya dari Bamako (Afrika)-Adis Ababa (Ethiopia)-Bangkok-Kuala Lumpur. Sekitar pukul 22.00 waktu setempat KR telepon AG

dan mengatakan kepada AG kasih gaji sisanya nanti hari Jumat, kemudian KR mengatakan kepada AG "kamu jangan balik dulu tunggu aba-aba dari saya" kemudian handphone diberikan kepada PGS dan KR berkata "kamu jangan pulang dulu tunggu aba-aba dari saya" setelah itu kepada PGS mengambil tas yang dibawa AG dan memasukan barang-barang PGS ke dalam koper warna hitam yang dibawa oleh AG. Keesokan hari sekitar pukul 13.00 waktu setempat PGS bersama AG ke Western Union untuk mengambil gaji AG dari KR sebesar \$ 2.000 (dua ribu dollar) setelah itu PGS dan AG kembali ke hotel. Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 PGS telepon JO agar JO mentransfer uang karena sudah tidak memiliku uang lagi, pada hari itu juga JO mentransfer uang yang saya minta. Pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.45 RT menelepon kemudian dia berkata kepada PGS. Tidak lama setelah RT telepon kemudian petugas dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri masuk ke kamar PGS. Kemudian petugas mengajak saya kembali ke Jakarta, sekitar pukul 15.00 waktu setempat PGS dan petugas Polisi kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap koper warna hitam yang PGS bawa dan ditemukan kurang lebih 2 kg psikotropika jenis shabu.

Pada bulan Oktober 2006, PGS dikenalkan oleh temannya bernama SRI kepada seorang warga Nigeria bernama KP di daerah Sarinah Thamrin Jakarta Pusat. Dalam masa perkenalan tersebut PGS ditawarkan untuk kerja di Travel luar negeri dan selanjutnya dijadikan pacarnya kemudian mereka kawin dan dikaruniai seorang anak yang bernama AC (16 tahun). Pada sekitar bulan Januari 2007 PGS bersama temannya bernama VV disuruh oleh KP ke India untuk mengambil barang dengan rute perjalanan Jakarta-Bangkok-Mumbai-New Delhi (mengambil sebuah koper yang barang berupa Narkoba dari KEVIN)-Mumbai-Kuala Lumpur-Johor Bahru-Batam-Jakarta, PGS dan VV masing-masing membawa satu koper setelah tiba di Jakarta PGS dengan VV pisah VV menyerahkan koper yang dibawa dari New Delhi kepada JO, sedangkan barang yang ditaruh didalam koper yang PGS bawa diserahkan kepada KP. Pada Bulan April 2007 PGS bersama VV pergi ke Bangkok hanya

ambil Visa saja dan kembali lagi ke Jakarta. Agustus 2007 PGS berangkat lagi ke India dengan rute perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Bombay-New Delhi (ambil barang dan yang menyerahkan bernama KENT'S)-Bombay-Kuala Lumpur-Johor Bahru-Batam-Jakarta, barang yang PGS ambil di New Delhi barang yang ditaruh didalam satu buah koper diserahkan kepada KP. Selanjut masih ditahun 2007 PGS disuruh KP untuk ambil barang di Kuala Lumpur, dengan rute perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Johor Bahru (ambil barang dari DH)-Kucing-Jakarta, di Jakarta Barang yang PGS ambil yang ditaruh didalam sebuah koper diserahkan kepada KP. Masih tahun 2007 PGS disuruh KP untuk ambil barang di Kuala Lumpur dengan rute perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Johor Bahru (ambil barang dari CAREN)-Kucing-Pontianak-Jakarta, Barang yang PGS ambil yang ditaruh dalam hand bag diserahkan kepada KP. Bulan Juli/Agustus 2008 PGS mengambil barang di Pnomphen dengan rute perjalanan Jakarta-Bangkok-Pnomphen (ambil barang dari EMEKA)-Bangkok-Johor Bahru-Kucing-Pontianak-Jakarta, di Jakarta barang yang PGS ambil diserahkan kepada AN dan JO di Putri Duyung. Bulan Juni 2008 KP dideportasi ke negaranya Nigeria.

Walaupun KP dideportasi ke negaranya Nigeria PGS tetap melanjutkan kegiatan kurir narkoba. Pada tanggal 3 Oktober 2008, PGS kembali disuruh mengambil barang dengan rute perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Hyderabad-New Delhi (mengambil barang dari KEVIN)-Hyderabad-Kuala Lumpur-Kucing (menyerahkan barang kepada SCS)-Kuala Lumpur-Pnomphen (ambil barang dari JO.)-Bangkok-Johor Bahru-Kucing-Pontianak-Jakarta. Barang dalam koper PGS diserahkan kepada seorang laki-laki suruhan JO yang tidak PGS kenal didaerah Ancol Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober 2008 PGS pergi ke Bangkok bersama LL dengan rute perjalanan Jakarta-Singapura-Pnomphen (ambil barang dari EMEKA)-Bangkok-Johor Bahru (serahkan koper kepada RT)-Kuching-Pontianak-Jakarta. Pada 16 Desember 2008 PGS kembali mengambil barang ke India dengan rute perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Hyderabad-New Delhi (ambil barang dari KN orang Nigeria)-Hyderabad-Kuala Lumpur-Johor Bahru (serahkan barang kepada RT dua koper masing-masing

warna merah dan biru dongker). Pada 23 Desember 2008 dari Johor Bahru PGS kembali melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur, besoknya PGS ketemu dengan wanita Kenya bernama AG dan memberikan kepada PGS satu buah koper besar. Pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.45 RT menelepon kemudian dia berkata kepada PGS, tidak lama setelah RT telepon kemudian petugas dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri masuk ke kamar PGS. Kemudian petugas mengajak PGS kembali ke Jakarta. Pada pukul 15.00 waktu setempat PGS dan petugas Polisi kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap koper warna hitam yang PGS bawa dan ditemukan kurang lebih 2 kg psikotropika jenis shabu.

5.2.3. Pola Loyalitas.

Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 terhadap tersangka AN, perempuan, tersangka dalam perkara secara tanpa hak mengedarkan dan/atau mengimpor diduga Psikotropika yang dipasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c sub Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. AN ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 21.30 wib di terminal 2F kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten, yang menangkapnya adalah petugas yang mengaku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. AN ditangkap karena mengedarkan dan/atau mengimpor Psikotropika jenis shabu di terminal kedatangan 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten.

AN menjelaskan kronologis ditangkap oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira pukul 14.30 wib AN terbang ke Singapura dengan pesawat SQ (Singapore Airlines). Sesampainya di Singapura menginap di Apartemen dan selanjutnya kegiatan adalah jalan-jalan di Singapura. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 melanjutkan perjalan menuju Hong Kong dan langsung menuju

Shen Zhen (Cina). Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke Shen Zhen saya menggunakan biaya sendiri. Pada saat sampai di Shen Zhen bertemu dengan SE di hotel KAILI. Dalam pertemuan SE tersebut ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilo gram dengan disamar pakaian perempuan ke Jakarta. SE mengatakan bahwa untuk membawa koper tersebut sampai di Jakarta ada seorang laki-laki yang akan menghubunginya dan minta pesannya. Dan setelah itu hubungi juga orang DW dia udah tahu juga karena udah dikabari. Setelah selesai pekerjaanmu akan dikasih bantuan atas jasa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada hari Senin AN kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 863 dari Hong Kong tujuan Jakarta. Sesampainya di Jakarta sekitar pukul 19.00 Wib pesawat mendarat di Bandara International Soekarno Hatta. Sekitar 19.30 wib kemudian ditangkap petugas Ditjen Bea dan Cukai Cantor Wilayah Banten karena ditemukan psikotropika jenis shabu didalam koper AN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kilogram bruto. Selanjutnya AN dibawa kembali ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 15.00 wib AN dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ke Taman Palem Cengkaren Jakarta Barat untuk mengantarkan pesanan dari Darwin sebanyak 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu. Setelah sampai di Taman Palem bertemu dengan DW sekitar pukul 17.00 wib dan lalu menyerahkan 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu, begitu DW menerima 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu petugas dari dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap DW bersama dua orang temannya, kemudian AN dan DW bersama dua orang temannya dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Sekitar pukul 19.00 wib AN dan DW diserahkan kepada petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Jl. MT Haryono No. 11

Cawang, Jakarta Timur, berikut dengan barang bukti satu buah koper milik saya yang berisikan kurang lebih 5 (lima) kilogram psikotropika jenis shabu dan pakaian perempuan, untuk diambil keterangan lebih lanjut. AN menjelaskan (Wawancara pada tanggal 30 April 2009 di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

”Pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira pukul 14.30 wib saya terbang ke Singapura dengan pesawat SQ (Singapore Airlines). Sesampainya di Singapura saya menginap di Apartemen dan selanjutnya kegiatan saya hadala jalan-jalan di Singapura. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saya melanjutkan perjalan menuju Hong Kong dan langsung menuju Shen Zhen (CINA). Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke Shen Zhen saya menggunakan biaya sendiri. Pada saat saya sampai di Shen Zhen saya bertemu dengan SE di hotel KAILI. Dalam pertemuan SE tersebut saya ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilo gram dengan disamar pakaian perempuan ke Jakarta. SE mengatakan kepada saya, bahwa untuk membawa koper tersebut sampai di Jakarta ada seorang laki-laki yang akan menghubungi saya dan minta pesanannya. Sesampainya nanti di Jakarta udah tahu dibilangin. Dan setelah itu hubungi juga orang DW dia udah tahu juga karena udah saya kabari. Setelah selesai pekerjaanmu akan saya kasih bantuan atas jasamu sebanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada hari Senin saya kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 863 dari Hong Kong tujuan Jakarta. Sesampainya saya di Jakarta sekitar pukul 19.00 wib pesawat saya mendarat di Bandara International Soekarno Hatta. Selanjutnya saya dibawa kembali ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 15.00 Wib saya dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari

Ditpidnarkoba Bareskrim Polri ke Taman Palem Cengkaren Jakarta Barat untuk mengantarkan pesanan dari Darwin sebanyak 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu. Setelah sampai di Taman Palem saya bertemu dengan DW sekitar pukul 17.00 Wib dan lalu saya menyerahkan 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu, begitu DW menerima 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu petugas dari dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap DW bersama dua orang temannya, kemudian saya dan DW bersama dua orang temannya dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Sekitar pukul 19.00 Wib saya dan DW diserahkan kepada Petugas Ditpidnarkoba Bareskrim Polri dan dibawa ke kantor Ditpidnarkoba Bareskrim Polri Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, berikut dengan barang bukti satu buah koper milik saya yang berisikan kurang lebih 5 (lima) kilogram psikotropika jenis shabu dan pakaian perempuan, untuk diambil keterangan lebih lanjut. “

Dalam memberikan keterangan kepada penyidik Ditpidnarkoba Bareskrim Polri, AN tidak mengakui dirinya direkrut menjadi kurir narkoba oleh bandar narkoba jaringan Internasional. AN pergi ke Hongkong hanya untuk bermain judi di Casino Macau. Setelah suaminya meninggal dunia, AN harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga memutuskan untuk bermain judi. Dulu bermain judi di Jakarta tapi setelah ada perintah perjudian dilarang keras oleh pemerintah maka AN memutuskan untuk bermain judi di Casino Macau. Pada saat berada di Macau bertemu dengan seorang teman lama di Jakarta yang dulu sama-sama berprofesi pemain judi yang bernama SZ dihotel KAILI, sekarang beralih menjadi bisnis mengedarkan narkoba (bandar narkoba). Dalam pertemuan SE tersebut ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilogram dengan disamar pakaian perempuan ke

Jakarta. SE mengatakan bahwa kurir yang biasanya membawa barang narkoba tidak dapat membawa saat ini karena lagi dirawat dirumah sakit. AN sudah menolak permintaan SE dengan berbagai alasan, tetapi karena saat itu SE memohon-mohon kepadanya untuk membantu SE mengantarkan barang narkoba tersebut maka karena rasa loyalitas sesama teman yang sangat mengharapkan bantuan AN maka menyanggupinya. Dari hasil membawa psikotropika jenis shabu, dijanjikan akan mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan rencana komisi tersebut dipergunakan untuk biaya hidup keluarga. AN mengatakan (Wawancara pada tanggal 30 April 2009 di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Saya sebenarnya bukan seorang kurir narkoba, saya pergi ke Hongkong hanya untuk bermain judi di Casino Macau. Setelah suami saya meninggal dunia, saya harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga saya memutuskan untuk bermain judi. Dulu saya bermain judi di Jakarta tapi setelah ada perintah perjudian dilarang keras oleh pemerintah maka saya memutuskan untuk bermain judi di Casino Macau. Pada saat saya berada di Macau bertemu dengan seorang teman lama saya di Jakarta yang dulu sama-sama berprofesi pemain judi yang bernama SZ dihotel KAILI, sekarang beralih menjadi bisnis mengedarkan narkoba (bandar narkoba). Dalam pertemuan SE tersebut saya ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilogram dengan disamar pakaian perempuan ke Jakarta. SE mengatakan kepada saya bahwa kurir yang biasanya membawa barang narkoba tidak dapat membawa saat ini karena lagi dirawat dirumah sakit. Saya sebenarnya sudah menolak permintaan SE dengan berbagai alasan, tetapi karena saat itu SE memohon-mohon kepada saya untuk membantu SE mengantarkan barang narkoba tersebut maka karena rasa loyalitas sesama teman yang sangat mengharapkan bantuan saya maka saya menyanggupinya. Dari hasil membawa psikotropika jenis shabu, saya dijanjikan akan mendapatkan komisi

sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan rencana komisi tersebut saya pergunakan untuk biaya hidup keluarga.“

5.2.4. Pola Jebakan.

a. SY, perempuan, mantan kurir narkoba jaringan internasional selama 8 tahun, SY sudah meninggalkan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional beberapa tahun. karena telah meninggalkan kegiatan bisnis tersebut kemudian SY diminta untuk membantu dan memberikan informasi kepada penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Berawal pada 1999, seorang pria kulit hitam (Nigeria) bernama AL menghubungi nomor telepon pribadinya. Pria itu mengaku mendapat nomornya dari telepon selulernya yang telah dijual. Tiga bulan setelah perkenalan itu, AL menawarkan pekerjaan sebagai public relations. Job pertama, AL minta SY pergi ke Kathmandu, Nepal. Dari sini lalu terbang lagi ke India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Semua urusan akomodasi sudah ditanggung, SY tinggal berangkat. Kegiatan SY hanya diminta jalan-jalan, mencari hotel, dan melaporkan semua situasi tempat-tempat itu kepada AL. Pulang ke Indonesia diberi imbalan US\$ 1.000 atau sekitar Rp 10 juta. Imbalan yang lebih dari lumayan untuk pekerjaan yang hanya jalan-jalan itu. Hingga bulan kelima, SY baru sadar telah masuk jaringan bisnis narkoba jaringan internasional. SY berperan sebagai pembuka jalur yang akan dilalui oleh kurir pengantar narkoba. SY mengatakan (Wawancara pada tanggal 21 April 2011 di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Berawal pada 1999, seorang pria kulit hitam (Nigeria) bernama AL menghubungi nomor telepon pribadi saya. Pria itu mengaku mendapat nomor saya dari telepon selulernya yang telah dijual. Tiga bulan setelah perkenalan itu, AL menawari saya pekerjaan sebagai public relations. Job pertama, AL minta saya pergi ke Kathmandu, Nepal. Dari sini lalu terbang lagi ke India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Semua urusan akomodasi sudah ditanggung. Saya tinggal berangkat. Kegiatan

saya hanya diminta jalan-jalan, mencari hotel, dan melaporkan semua situasi tempat-tempat itu kepada AL. Pulang ke Indonesia saya diberi imbalan US\$ 1.000 atau sekitar Rp 10 juta. Imbalan yang lebih dari lumayan untuk pekerjaan yang hanya jalan-jalan itu. Hingga bulan kelima, saya baru sadar telah masuk jaringan bisnis narkoba jaringan internasional. Saya berperan sebagai pembuka jalur yang akan dilalui oleh kurir pengantar narkoba.”

Dalam menjalankan aktivitasnya menjadi kurir narkoba jaringan internasional, SY pernah merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional. SY ditugasi merekrut kurir, mencari orang yang mau mengambil berbagai jenis narkoba dari luar dan dibawa ke Indonesia. AL mengajarnya menjadi kurir ini lewat berbagai cara, antara lain memasang iklan lowongan kerja di media cetak lokal atau nasional. Iklan itu biasanya menawarkan posisi public relations atau pegawai freelancer. Di situ AL menulis syaratnya: good looking dan minimal mengerti bahasa Inggris. Tak ada ketentuan jenis kelamin. Namun, dalam seleksi, SY mengutamakan wanita. Karena, saat di bandara, seorang kurir wanita lebih tidak dicurigai ketimbang pria. SY juga memanfaatkan perkembangan jejaring sosial di Internet semaksimal mungkin. SY merekrut calon kurir lewat surat elektronik, Friendster, Facebook, dan Twitter. SY sendiri memiliki berbagai akun di jejaring pertemanan itu dengan identitas palsu. Selanjutnya SY seleksi, yang cantik dikirim e-mail. Semua iklan lowongan atau e-mail yang dikirimkan tak mencantumkan alamat kantor, hanya nomor telepon saja. Kepada pelamar yang menghubungi, dijelaskan kantornya bergerak di bidang ekspor-impor bisnis garmen. Baru setelah lima kali jalan dan dinilai bisa dipegang sebagai seorang kurir diberi tahu alamat kantor. SY menjelaskan (Wawancara pada tanggal 21 April 2011 di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

“Pernah, saya ditugasi merekrut kurir, mencari orang yang mau mengambil berbagai jenis narkoba dari luar dan dibawa ke Indonesia. AL mengajari saya menjadi kurir ini lewat berbagai

cara, antara lain memasang iklan lowongan kerja di media cetak lokal atau nasional. Iklan itu biasanya menawarkan posisi public relations atau pegawai freelancer. Di situ AL menulis syaratnya: good looking dan minimal mengerti bahasa Inggris. Tak ada ketentuan jenis kelamin. Namun, dalam seleksi, saya mengutamakan wanita. Karena, saat di bandara, seorang kurir wanita lebih tidak dicurigai ketimbang pria. Saya juga memanfaatkan perkembangan jejaring sosial di internet semaksimal mungkin. Saya merekrut calon kurir lewat surat elektronik, Friendster, Facebook, dan Twitter. Saya sendiri memiliki berbagai akun di jejaring pertemanan itu dengan identitas palsu. Saya seleksi, yang cantik kami kirim e-mail. Semua iklan lowongan atau e-mail yang dikirimkan tak mencantumkan alamat kantor, hanya nomor telepon saja. Kepada pelamar yang menghubungi, saya menjelaskan kantornya bergerak di bidang ekspor-impor bisnis garmen. Baru setelah lima kali jalan dan dinilai bisa dipegang sebagai seorang kurir diberi tahu alamat kantor.”

Dalam melakukan kegiatan sebagai pembuka jalur bagi kurir narkoba jaringan internasional dan perintah yang diberikan kepada kurir adalah memastikan jalan yang akan dilalui kurir aman dari gangguan petugas. Tugas terberat menembus pengamanan Bea Cukai di bandara Internasional. Pada bulan kelima menjadi anggota jaringan narkoba, SY sudah berhasil membuat semua bandara internasional di Indonesia jadi jalur bebas jaringan narkoba. Bandara pertama yang digarap adalah bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Dengan jalur yang sudah tercipta itu, anggota kurir bisa tiga kali dalam sepekan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Sekali jalan, rata-rata kurir membawa 6,1 kilogram. Jumlah ini bisa naik kalau di Indonesia barang narkoba lagi kosong. Selanjutnya setelah jalur yang akan dilalui dipastikan aman, seorang kurir wanita dikirim ke luar negeri antara lain Kathmandu, Nepal, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Bekalnya koper

berisi kain batik, di perjalanan kurir ini mendapat pantauan kaki tangan sindikat yang selalu menghubungi atau memberikan perintah lewat telepon. Di negara tujuan, kurir tak langsung mendapat barang. Biasanya diminta berbelanja, saat itulah jaringan mafia bekerja. Narkoba dikemas untuk disiapkan dan penyerahan narkoba biasa dilakukan di hotel bintang lima. Koper milik kurir Indonesia ditukar dengan koper berisi narkoba. Shabu atau heroin disusupkan pada bagian antara lapisan terdalam tas dan kulit luar. Untuk menghindari sinar-X, kulit bagian dalam tas dilapisi kertas aluminium. Adapun bagian dalam tas yang kosong dijejali belanjaan kurir yang biasanya berupa souvenir atau baju. Selain lewat koper, narkoba bisa diselundupkan dengan cara dimasukkan ke tubuh, ditelan, atau disusupkan lewat dubur. Sesampainya di Indonesia sudah ada kurir lokal yang menjemput narkoba tersebut dan membawanya ke suatu tempat yang ditentukan. SY mengatakan (Wawancara pada tanggal 21 April 2011 di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) :

”Sebagai pembuka jalur, pekerjaan saya adalah memastikan jalan yang akan dilalui kurir aman dari gangguan petugas. Tugas terberat menembus pengamanan Bea Cukai di bandara Internasional. Pada bulan kelima menjadi anggota jaringan narkoba, saya sudah berhasil membuat semua bandara internasional di Indonesia jadi jalur bebas jaringan narkoba. Bandara pertama yang saya digarap adalah bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Dengan jalur yang sudah tercipta itu, anggota saya bisa tiga kali dalam sepekan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Sekali jalan, rata-rata kurir membawa 6,1 kilogram. Jumlah ini bisa naik kalau di Indonesia barang narkoba lagi kosong. Selanjutnya setelah jalur yang akan dilalui dipastikan aman, seorang kurir wanita dikirim ke luar negeri antara lain Kathmandu, Nepal, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Bekalnya koper berisi kain batik. Di perjalanan kurir ini mendapat pantauan kaki-tangan sindikat yang selalu menghubungi atau memberikan perintah lewat telepon. Di negara tujuan, kurir tak langsung mendapat barang. Biasanya ia

diminta berbelanja, saat itulah jaringan mafia bekerja. Narkoba dikemas untuk disiapkan dan penyerahan narkoba biasa dilakukan di hotel bintang lima. Koper milik kurir Indonesia ditukar dengan koper berisi narkoba. Shabu atau heroin disusupkan pada bagian antara lapisan terdalam tas dan kulit luar. Untuk menghindari sinar-X, kulit bagian dalam tas dilapisi kertas aluminium. Adapun bagian dalam tas yang kosong dijejali belanjaan kurir yang biasanya berupa souvenir atau baju. Selain lewat koper, narkoba bisa diselundupkan dengan cara dimasukkan ke tubuh, ditelan, atau disusupkan lewat dubur. Sesampainya di Indonesia sudah ada kurir lokal yang menjemput narkoba tersebut dan membawanya ke suatu tempat yang ditentukan.”

b. Hasil penelitian dokumen pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka RASM, 38 tahun, perempuan, tersangka kasus narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. RASM ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2010 sekira pukul 08.30 wib di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta. yang menangkapnya adalah petugas yang mengaku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Yogyakarta dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. RASM mengerti mengapa ditangkap karena mengedarkan dan/atau mengimpor Psikotropika jenis shabu di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta. Pada saat pemeriksaan terhadapnya dan barang-barangnya, petugas bea dan Cukai menemukan satu bungkus plastik warna coklat didalam tas koper dari kulit warna hitam merk Ultimate seberat 2.600gram yang setelah dibuka oleh petugas Bea cukat di dalam bungkus plastic coklat tersebut terdapat butiran kristal warna bening yang diduga shabu. 1 (satu) bungkus plastik warm cokelat yana berisi narkotika shabu seberat 2.600 gram tersebut disembunyikan dengan dimasukkan di bagian bawah per dengan ditutup menggunakan plat hitam dan dan dilem di awah plat hitam tersebut di atasnya ada besi penahan dan penahan kulit untuk

dibuka kecuali menggunakan obeng dan di atas besi penahan masih diberikan busa putih dan ditutup dengan kain hitam untuk menyamarkan.

Berawal dari hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 21.00 Wib, RASM dihubungi CAR dan menyuruhnya untuk pergi ke Penang Malaysia untuk mengambil 1 buah tas koper yang menurut keterangan CAR berisi uang dan untuk ongkos perjalanannya akan segera ditransfer ke rekeningnya dan pada jam 22.00 Wib CAR meneleponnya kembali dan memberitahu bahwa rencana keberangkatan ke Malaysia dibatalkan dulu. Tetapi pada sekira jam 23.00 Wib CAR menelefon RASM lagi dan memberitahukan bahwa jadi tetap berangkat ke Malaysia dan mengenai uang/ongkos perjalanannya sudah ditransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juts lima ratus ribu rupiah) dan RASM disuruh berangkat ke Malaysia pagi harinya dan sebelum jam 12.00 wib harus sudah sampai di Penang Malaysia. Pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira jam 04.00 wib RASM menuju ke Bandara Soekarno Hatta memesan tiket dan setelah mendapatkan Tiket pesawat RASM berangkat ke Penang Malaysia pada jam 06.55 Wib dan setelah sampai di Penang Malaysia jam 10.20 waktu Malaysia kemudian disuruh CAR untuk cari hotel di Penang, Malaysia dan RASM dapat hotel Marcel di Penang Malaysia. Sekira jam 22.00 waktu Malaysia RASM disuruh oleh CAR untuk pindah ceck in di Hotel Oriental dan mendapatkan kamar 603 dan langsung memberitahukan posisi kamar kepada CAR. Sekira jam 23.00 waktu Malaysia saya dihubungi lagi oleh CAR untuk mendatangi kamar 602 di hotel tersebut untuk mengambil tas koper di kamar 602 dan kemudian RASM mendatangi kamar 602 dan langsung masuk kamar tersebut dan didalamnya ada orang yang RASM ketahui bernama JACK dan langsung menyerahkan koper warna hitam dari kullit dan tas koper dalam keadaan tergembok dan diberikan kunci gembok oleh JACK. Dan RASM langsung memberitahu CAR bahwa tas koper sudah dibawa. Pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira jam 09.00 waktu Malaysia RASM keluar dari Hotel Oriental menuju ke Hotel Marcel yang kebetulan tidak jauh jaraknya untuk mengambil bajunya yang tinggal di hotel Marcel dan setelah itu langsung balik lagi ke Hotel Oriental untuk mengambil tas Koper warna hitam Merk

Ultimate yang kemudian Ceck Out dari Hotel Oriental sekira jam 09.30 waktu Malaysia menuju ke Kuala Lumpur untuk pulang ke Indonesia turun di Yogyakarta. Sampai di Kuala Lumpur sekira 16.30 waktu Malaysia. Di karenakan penerbangan ke Indonesia tujuan yogyakarta hanya 1 (satu) kali sehari dan pada pagi hari check in di sebuah hotel di Kuala Lumpur dan setelah RASM menaruh barang barangnya termasuk tas koper warna hitam dari kulit merk Ultimate langsung memesan tiket pesawat Air Asia di Counter tiket tujuan Yogyakarta Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 jam 02.00 waktu Malaysia ceck out dari hotel menuju ke bandara LCC Kuala Lumpur dan sampai di bandara sekira jam 04.30 waktu malaysia dan sekira jam 07.00 waktu Malaysia pesawat Air Asia berangkat ke Yogyakarta Indonesia. Dan sampai di Yogyakarta pada jam 08.20 wib dan sewaktu turun dari pesawat menuju tempat pengambilan barang (bagasi) dan barang diperiksa melalui X-Tray sekira jam 08.30 wib didatangi oleh petugas Bea cukai dan menyuruhnya untuk membuka tas koper warna Hitam dari kulit merk Ultimate. Dan setelah dibuka dan diperiksa isi tas Koper warna hitam dan kulit merk Ultimate tersebut petugas menemukan I (satu) bungkus plastik warna cokelat yang setelah plastik tersebut diibuka oleh petugas diketahui berisi kristal warna putih yang diduga merupakan narkotika shabu. Dan setelah itu RASM di bawa ke kantor Bea cukai Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu plastik warna coklat yang berisi cristal putih yang diduga narkotika shabu tersebut ditimbang oleh petugas Bea cukai dan beratnya sekira 2.600 gram dan selanjutnya sekira jam 16.00 wib RASM diserahkan oleh petugas Bea Cukai kepada pihak Kepolisian Yogakarta untuk diproses lebih lanjut.

RASM direkrut menjadi kurir narkoba oleh bandar narkoba jaringan Internasional, berawal dari APR mengenalkan RASM kepada CAR, dimana APR yang merupakan istri dari CAR. RASM kenal dengan APR sekira bulan November tahun 2009 dan dikenalkan oleh teman saya. Semula setelah RASM kenal dekat dengan APR, ARR yang menawarkan RASM pekerjaan untuk mengambil barang berupa tas koper di Malaysia yang mana APR mengatakan isi tas koper tersebut adalah Money Walk (uang) milik suami APR

yaitu CAR dan untuk setiap mengambilnya akan mendapatkan komisi / imbalan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan untuk biaya keberangkatan dan kepulangan akan diberikan uang jalan sendiri sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan APR bercerita kepada RASM bahwa sudah sekira 2 tahunan lebih sering mengambil tas koper tersebut, tidak hanya di Malaysia tetapi di Nepal, Thailand, China, India. APR juga menunjukkan tas koper yang biasa diambil APR dan menunjukkan kepada RASM dimana uang tersebut disimpan di dalam tas koper. RASM pernah menanyakannya kenapa uang tersebut harus diambil tidak ditransfer saja dan kata APR karena uang tersebut banyak dan merupakan hasil kerja keras CAR maka harus diambil sendiri dan RASM menurut saja dikarenakan mengambil tas koper tersebut di Malaysia untuk dibawa ke Yogyakarta dan akan mendapatkan uang Rp.6.000 .000.- (enam juta rupiah) dan pada saat itu juga lagi butuh dan banyak hutang ditambah juga akan diberikan uang Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan. RASM tidak tahu dan setahunya barang yang dibawa di tas koper warna hitam dari kulit merk Ultimate tersebut adalah uang dan mengetahui bahwa barang yang di dalam koper dan disembunyikan di bagian bawah koper adalah narkotika shabu yaitu pada petugas Bea cukai Bandara memeriksa isi dari tas kopernya.

RASM sudah lama kenal dengan APR, perempuan, umur sekitar 20 tahun, agama Islam, APR yang mengenalkannya dengan suaminya CAR (warga negara Nigeria). RASM sudah enam kali melakukan pengambilan tas/koper dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Pertama kali pada pertengahan Februari 2010 melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, kedua pada akhir Februari 2010 melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, ketiga pada awal Maret 2010 melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, keempat pada pertengahan Maret 2010 melalui Bandara Husein Sastranegara, Bandung, kelima pada tanggal 3 April 2010 melalui Bandara Husein Sastranegara, Bandung dan untuk keenam atau terakhir tanggal 13 April 2010 melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.

BAB VI

ANALISIS POLA-POLA PEREKRUTAN, PENGGUNAAN DAN KEGIATAN KURIR DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL

6.1. Pengungkapan trafficking narkoba dengan menggunakan kurir jaringan Internasional oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Guna terlaksananya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, mengingat sistem distribusi gelap dari sindikat narkoba, memiliki jaringan yang sangat tertutup dan luas, memakai sistem sel, dan berjenjang, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apa lagi memperkarakan keberadaan orang-orang yang berada didalam sindikat tersebut. Untuk itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, diperlukan profesionalisme sumberdaya manusia, sehingga mampu mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional.

Pada bab ini peneliti akan membahas masalah pola-pola perekrutan dan kegiatan kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Sebagaimana diketahui bahwa maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia beberapa tahun belakangan ini telah meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu Polri dituntut untuk bekerja keras dalam mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba dan juga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polri agar dapat mengungkap jaringan sindikat narkoba tersebut. Penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak mungkin langsung dilakukan oleh bandar narkoba, sehingga bandar narkoba tersebut menggunakan kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri.

Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dituntut keras untuk mengungkap jaringan narkoba Internasional dengan menggunakan segala kemampuan yang ada dan fasilitas teknologi yang

canggih. Dalam kejahatan narkoba modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan sistem sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandarnya sehingga pengungkapan kejahatan Narkoba menjadi sangat sulit untuk berkembang, tetapi cara yang sering dilakukan penyidik Dittipidnarkoba antara lain:

a. *Swallower.*

Barang bukti dimasukkan dalam kantung plastik kecil khusus/kondom lalu ditelan oleh pelaku sehingga tersimpan didalam usus dan dikeluarkan bersamaan dengan pelaku pada saat buang air besar, cara ini sangatlah beresiko sekali sebab apabila kantung plastik tersebut itu bocor maka dapat membahayakan jiwa pelaku, biasanya cara ini dilakukan oleh Warga Negara Asing yang membawa Heroin dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia.

b. *Body Packing*

Barang bukti dengan menggunakan perekat/lakban dilekatkan ditubuh pelaku, cara ini dapat dilakukan untuk semua barang baik heroin, ganja shabu maupun ekstasi dan ini sering dilakukan oleh semua pelaku kejahatan narkoba baik itu WNI maupun WNA.

c. *Tas Khusus*

Barang bukti dimasukkan kedalam tas khusus yang luarnya sudah dilapisi oleh timah hitam untuk melindungi dari kamera infra Red, tas khusus ini biasanya banyak dibuat di Bangkok.

d. *Sol Sepatu*

Barang bukti dimasukkan kedalam sol sepatu dengan cara sol sepatu yang tebal dilepas lalu dalamnya diisi dengan narkoba setelah diisi lalu dijahit/dilem kembali.

e. *Dalam Drum/Kaleng*

Barang bukti dimasukkan kedalam drum/kaleng yang sudah dibagi menjadi 2 bagian, bagian atas barang yang sebenarnya dan bagian bawah adalah

narkoba sehingga jika diperiksa maka yang terlihat adalah barang yang sesungguhnya, biasanya cara ini digunakan untuk menyelundupkan ganja melalui jalan darat.

f. Paket Pos

Barang bukti dimasukkan dalam kotak lalu dikirimkan dengan menggunakan jasa paket pos tanpa identitas pengirim dan nama fiktif dari sipenerima dengan menggunakan alamat orang lain setelah itu baru diambil kealamat tersebut dengan alasan salah kirim.

g. Kurir

Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dalam jumlah besar, biasanya kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African, hal tersebut diungkapkan oleh KP Rio S pada wawancara tanggal 11 April 2011.

Sementara itu jaringan pelaku narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional dilakukan oleh bandar narkoba dengan berbagai macam cara. Adapun jaringan peredaran baik nasional maupun internasional adalah sebagai berikut:

1). Jaringan Pelaku.

Kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang dilakukan secara perorangan tetapi termasuk kedalam kejahatan terorganisir. Sindikat pelaku terdiri dari beberapa Negara (jaringan Internasional) dengan system sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi. Para pelaku peredaran gelap narkoba oleh sindikat dari Black African (Nigeria,Ghana,Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang yang mayoritas dari kalangan muda. Para pelaku sindikat Black African pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli yang dipalsukan dengan modus operandi menggantikan photo/cap palsu. Peredaran Psikotropika jenis

ekstasi dan shabu lebih didominasi oleh kelompok Cina Hongkong di wilayah Asia bahkan produksi Indonesiapun sudah dapat di ekspor keluar negeri dan peredaran di Indonesia menggunakan infra struktur bisnis tempat hiburan seperti karaoke, diskotik dan panti pijat. Pelaku distributor precursor yang ditemukan memanfaatkan perusahaan ekspor/import kimia berasal dari luar negeri melalui Singapura (melalui kapal laut).

2). Jalur Peredaran.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena Indonesia saat ini bukan hanya sebagai daerah transit melainkan sudah menjadi negara tujuan. Jalur peredaran narkoba baik nasional maupun internasional, sebagai berikut:

a). Jaringan nasional.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah meliputi seluruh penjuru wilayah Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak ada wilayah yang bebas narkoba di wilayah Indonesia. Sementara tempat transaksi narkoba pada umumnya terdapat ditempat-tempat sebagai berikut : Tempat Hiburan (diskotek, karaoke, pub, cafe), lingkungan kampus, hotel/apartemen, tempat kumpul-kumpul remaja (mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain). Cara Penyebaran narkoba adalah dibagikan secara gratis bagi pemula atau yang ingin coba-coba, dikemas dalam permen yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak, setelah kecanduan maka dijual dengan harga tinggi.

b). Jaringan Internasional.

Lalu lintas masuk narkoba ke Indonesia dari luar negeri melalui beberapa jalur yang dapat diketahui antara lain :

1). Opium / Candu.

- a). Penang-Medan (Belawan)-Jakarta.
- b). Port Kelang-Selat Panjang-Bengkalis.
- c). Pulau Ketam-Sinaboi.

- d). Amsterdam-Jakarta.
- 2). Heroine / Morphine.
 - a) Bangkok-Singapura-Den Pasar.
 - b) Pontianak-Tanjung Balai Karimun.
 - c) Bangkok-Penang-Medan-Jakarta-Amsterdam.
 - d) Kuala Lumpur-Jakarta.
 - e) Bangkok-Singapura-Denpasar-Perth.
 - f) Singapura-Jakarta.
 - g) Singapura-Bengkalis-Tanjung Balai Asahan-Medan.
 - h) Port Kelang-P.Ketam-P.Halang-Bengkalis.
 - i) Bangkok-Samarinda-Korea-Jepang.
- 3). Kokain.
 - a) Bolivia-Denpasar atau Jakarta.
 - b) Kolumbia-Denpasar atau Jakarta.
 - c) Peru-Denpasar atau Jakarta.
 - d) Brasilia-Denpasar atau Jakarta.
- 4). Shabu dan ekstasi.
 - a) Khatmandu-Bombay-Kolombo-Bangkok-Singapura-Jakarta-Australia.
 - b) Bangkok-Singapura-Jakarta.
 - c) New Delhi-Singapura-Jakarta- Australia.
 - d) New Delhi-Thailand-Singapura-Jakarta.
 - e) New Delhi-Thailand-Malaysia-Pontianak-Jakarta.
 - f) New Delhi-Thailand-Malaysia-Jakarta.

hal tersebut diungkapkan oleh AKBP Agus S pada wawancara tanggal 13 April 2011.

Adapun metode yang digunakan dalam mengungkap jaringan narkoba adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) *Undercover Buy*.

Suatu tehnik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba dimana seorang Informan, anggota Polisi (dibawah

selubung/penyamaran) atau orang lain yang diperbantukan kepada Polisi (dalam penyamaran) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud sipejual, atau perantara dan atau orang yang berkaitan dengan suplay narkoba dapat ditangkap beserta barang buktinya. Undercover Buy sering menggunakan jasa Informan dan masuk kedalam jaringan narkoba berlaku sebagai pembeli. Cara ini dibenarkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) *Controlled Delivery*

Suatu tehnik khusus dalam pengungkapan kejahatan narkoba yang dilakukan apabila penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya dan setelah diperiksa seorang kurir sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut maka penyidik dapat mengeluarkan tersangka dan barang buktinya untuk melakukan pengiriman terhadap pemilik barang dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap pelaku/pemilik barang yang sesungguhnya beserta barang buktinya. Controlled Delivery skenario perlu direncanakan secara matang dan terinci karena apabila tidak maka dapat kehilangan tersangka dan barang bukti, cara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) *Adu Domba*

Cara ini tidak ada dalam juklak / juknis maupun undang-undang namun cara ini digunakan apabila salah seorang tersangka yang ditangkap tidak mau buka mulut/bicara maka diberitahukan kepadanya bahwa dirinya tertangkap seolah-olah karena di khianati oleh seorang rekannya yang lain dengan maksud agar tersangka tersebut emosi dan mau bercerita/membocorkan tentang jaringan/rekan-rekannya yang lain karena dirinya merasa dikhianati. Cara ini sering dilakukan didalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional.

d) *Raid Planning and Execution*

Adalah puncak dari segala kegiatan pengungkapan kejahatan narkoba karena resiko daripada kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk keberhasilan dari segala kegiatan yang telah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Bentuk kegiatan ini adalah penggerebekan dengan tujuan menangkap pelaku dan menemukan barang bukti, hal tersebut diungkapkan oleh KP Rio S pada wawancara tanggal 11 April 2011.

Tindakan kejahatan disamping dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Dalam konteks seperti itu Siegel mendefinisikan *organized crime* sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti: pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkoba. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan (Siegel, L, 2000:409).

Abadinsky yang memberi komentar tentang sulitnya mendefinisikan *organized crime* adalah suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat ideologis, melibatkan sejumlah orang dalam interaksi sosial yang erat, disorganisasi berdasarkan hirarkhi, dan terdapat tiga tingkat, demi untuk kepentingan mengamankan keuntungan dan kekuasaan dengan melibatkan diri dalam kegiatan legal dan illegal. Kedudukan-kedudukan dalam hirarkhi dan kedudukan-kedudukan yang berhubungan dengan fungsi khusus diberikan atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau pertemuan, atau pertimbangan rasional berdasarkan keahlian. Kedudukan-kedudukan tersebut tidak tergantung pada seseorang yang mendudukinya pada waktu tertentu.

Kedudukan permanen dijabat oleh seseorang yang betul-betul akan mempertahankan keutuhan kegiatan usaha dan aktif dalam mencapai tujuan tersebut. Organized crime menghindari persaingan dan berusaha keras memonopoli menurut bidang industry atau wilayah. Mudah mempergunakan kekerasan dan atau penyuapan untuk mencapai tujuan dan untuk menegakkan disiplin. Keanggotaan bersifat terbatas, meskipun yang bukan anggota dapat terlibat atas dasar kebutuhan mendesak. Terdapat peraturan-peraturan yang jelas, tertulis maupun lisan, yang ditegakkan dengan menerapkan sanksi termasuk pembunuhan (Abadinsky, 1990, hal 5).

Terkait pemikiran Abadinsky ini, kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kejahatan terorganisir, dalam melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri dikendalikan oleh seseorang atau bandar itu sendiri. Dalam trafficking narkoba jaringan internasional terdapat hubungan hirarkhi yaitu posisi yang paling atas adalah bandar narkoba, kemudian orang kepercayaan bandar narkoba yang mengendalikan kegiatan kurir, selanjutnya orang kepercayaan Bandar narkoba di luar negeri sebagai penyedia barang narkoba dan terakhir kurir narkoba yang ditugasi untuk menjemput narkoba ke luar negeri serta menerima narkoba dari seseorang sesuai perintah Bandar narkoba atau orang kepercayaan narkoba yang mengendalikan kurir selanjutnya narkoba tersebut dibawa masuk ke Indonesia dan kemudian menyerahkannya kepada kurir local yang ditunjuk Bandar narkoba atau orang kepercayaan Bandar narkoba di suatu tempat dan tugas kurir tersebut sudah dianggap selesai.

Dalam melakukan kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, para bandar narkoba aktif dalam mencapai tujuan yaitu keuntungan yang besar, dan dalam melakukan bisnis tersebut para Bandar narkoba membuat aturan-aturan yang mengikat terhadap kurir secara lisan, dan apabila tertangkap polisi atau bea cukai menjadi resiko kurir itu sendiri. Disamping itu juga para bandar narkoba menghindari persaingan dan tidak memonopoli menurut bidang industry atau wilayah, biasanya jaringan narkoba ini sifatnya tertutup dan rahasia.

Barang narkoba tidak mungkin dibawa langsung bandar narkoba karena resiko yang sangat tinggi sehingga menggunakan jasa kurir, kemudian kurir yang direkrut juga bukan sembarang orang dimana terlebih dahulu dikenal dekat dan juga mempunyai hubungan khusus untuk keberhasilan menyeludupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dan bonus dalam jumlah besar serta fasilitas mewah, sebagian kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.

Kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, tidak mempergunakan kekerasan dan atau penyuapan untuk mencapai tujuan dan untuk menegakkan disiplin. Keanggotaan bersifat terbatas, meskipun yang bukan anggota dapat terlibat atas dasar kebutuhan mendesak. Terdapat peraturan-peraturan yang jelas, tertulis maupun lisan, yang ditegakkan dengan menerapkan sanksi, hal ini dilakukan oleh bandar untuk suksesnya kegiatan trafficking narkoba tersebut.

Pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir, terutama faktor dana dan sarana prasarana. Didalam pengungkapan kejahatan narkoba dibutuhkan dana yang besar karena kadang membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk melakukan pancingan dan membina jaringan informasi akan tetapi tidak ada kebijakan yang jelas untuk hal tersebut. Dalam melakukan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar maka untuk mendapat dukungan dana dari anggaran dinas dengan persyaratan bahwa dana yang digunakan diupayakan tidak berkurang/hilang pada saat melakukan pengungkapan. Disamping dana, faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saat ini sudah cukup canggih serta memiliki peralatan canggih seperti alat perekam, penyadap

telpon, alat komunikasi dan lain-lain namun banyak hambatan kalau dilapangan terkendala dalam koordinasi dengan provider sedangkan modus operandi kejahatan narkoba terus berkembang dan semakin canggih sesuai dengan perkembangan teknologi, sebagaimana diungkapkan oleh KP Rio S pada wawancara tanggal 11 April 2011.

6.2. Pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional.

Pola-pola perekrutan kurir narkoba sebagai reaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai alasan-alasan tertentu untuk direkrut jadi kurir narkoba dan melakukan kegiatan kurir narkoba untuk menjemput narkoba dari luar negeri dengan resiko yang cukup berat, dimana hal tersebut dengan perencanaan dan pengorganisasian yang matang oleh para bandar narkoba jaringan internasional.

Tindakan kejahatan di samping dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Dalam konteks seperti itu Siegel mendefinisikan *organized crime* sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti: pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkoba. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan (Siegel, L, 2000:409).

Peranan kurir dalam dunia kejahatan narkoba sangat penting, dimana sebelum terlibat dalam trafficking narkoba jaringan internasional, yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan narkoba mulai dari pemakai

narkoba maupun pengedar. Namun perlu peneliti tegaskan bahwa bukan berarti peneliti mengabaikan keberadaan para bandar narkoba jaringan internasional, segala informasi dan hasil yang didapat dari penelitian akan tetap peneliti jadikan acuan sebagai bahan analisa.

Menunjuk pada ciri *keanggotaan terbatas atau eksklusif* kelompok organized crime memiliki batasan signifikan pada siapa saja yang pantas menjadi kurir narkoba. Hal tersebut dapat didasarkan pada latar belakang etnik, kekeluargaan, ras, atau pertimbangan lain yang dianggap perekrut kurir. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi kurir biasanya direkrut oleh orang terdekatnya atau saudara dalam satu keluarga dan juga harus terbukti mampu menjadi kurir melalui kegiatan yang direncanakan, sebagai contoh kesediaan untuk melakukan kegiatan menjemput narkoba ke luar negeri, mematuhi aturan, mengikuti perintah, dan memelihara kerahasiaan dalam menjemput narkoba dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. Periode masa belajar mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun sampai bisa ditunjuk untuk merekrut kurir baru. Jika kelompok organized crime ingin berhasil, maka harus terdapat lebih banyak orang yang menginginkan menjadi anggota dibandingkan keinginan kelompok organized crime untuk menerimanya (Howard Abadinsky, 1990, hal. 6).

Dengan melihat fakta yang ditemukan bahwa terbentuknya jaringan narkoba karena adanya kesamaan etnis di kalangan kurir narkoba, adanya track record dalam hal dunia kejahatan narkoba pada tiap-tiap kurir serta adanya kesamaan kepentingan yaitu pada umumnya perolehan dalam bidang materi (uang). Namun perekrutan kurir narkoba terlaksana bukan karena ada sponsor dari bandar narkoba yang mempunyai kedudukan tinggi sebagaimana diisyaratkan oleh Abadinsky tersebut diatas. Keanggotaan kurir narkoba terjadi karena rasa pertemanan atau kekeluargaan ataupun sudah kenal sebelumnya, ditandai dengan adanya latar belakang etnis yang sama. Di sisi lain peneliti melihat proses pembelajaran rute dan cara melaksanakan tugas sebagai kurir merupakan periode lanjutan atau pendalaman, karena rata-rata setiap anggota sudah pernah terlibat dalam aktifitas dunia kejahatan narkoba sebelum menjadi

kurir narkoba jaringan internasional. Sebagaimana pengakuan informan yang menyatakan bahwa karena latar belakang kurir narkoba jaringan internasional yang rata-rata sudah pernah melakukan terjun di dunia narkoba, sehingga dirinya tidak kesulitan mengajari calon kurir narkoba tentang mulai berangkat dari Indonesia, kegiatan di negara tujuan, menerima narkoba dari orang yang sudah disiapkan serta membawa narkoba tersebut ke Indonesia. Jadi periode pembelajaran yang terjadi pada kurir ini tidak sama dengan periode pembelajaran yang dimaksud oleh Abadinsky dalam organized crime. Dimana periode pembelajaran terjadi saat kurir mulai bergabung dalam jaringan narkoba internasional dan dalam kurun waktu yang cukup lama, antara bulanan hingga tahunan.

Berkenaan dengan tujuan kelompok, bahwa tujuan utama dari kelompok yang bandar narkoba pimpinan dalam trafficking narkoba jaringan internasional adalah semata-mata karena alasan mendapatkan uang yang besar. Jaringan narkoba internasional ini hanya menginginkan bisa memperoleh uang yang besar dalam waktu yang cepat, melalui kejahatan narkoba. Hal yang tidak bisa mereka peroleh melalui cara-cara yang konformitas yaitu melakukan pekerjaan yang legal dan halal. Dalam waktu yang relatif singkat dan jaringannya bisa menghasilkan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah dari hasil trafficking narkoba jaringan internasional tersebut. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tidak terlalu rumitnya teknik-teknik untuk melakukan perjalanan kurir menjemput narkoba ke luar negeri hanya butuh beberapa waktu untuk membawa narkoba ke Indonesia.

Jaringan ini tidak mempunyai maksud untuk mencari kekuasaan melalui trafficking narkoba tersebut ataupun ingin terlibat dalam pertarungan politik. Rutinitas kejahatan yang kurir lakukan adalah membawa narkoba dalam jumlah besar ke Indonesia untuk diedarkan dipasaran dalam negeri. Jika kurir selesai melakukan kegiatan dan membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia, yang dilakukan selanjutnya adalah menyerahkan kepada kurir lokal yang telah ditunjuk oleh Bandar narkoba jaringan internasional.

Pada ciri organized crime lainnya yaitu *non ideologi*, dimana Abadinsky menekankan bahwa kejahatan terorganisir tidak memiliki tujuan politik atau termotivasi oleh masalah ideology, tujuannya adalah uang dan kekuasaan. Sedangkan keterlibatan politik mungkin merupakan bagian dari aktifitas kelompok, namun tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan atau kekebalan atas aktifitas ilegalnya (Howard Abadinsky, 1990, hal. 5).

Hasil penelitian pada informan, peneliti menemukan bahwa pada jaringan narkoba dengan menggunakan kurir narkoba, tujuan kurir narkoba jaringan internasional pada umumnya adalah untuk memperoleh uang/materi. Alasan ini juga dijumpai pada jaringan narkoba internasional, dimana kurir narkoba fokus utama kurir yaitu tujuan mendapatkan uang, bukan pada kepentingan lain misalnya politik ataupun kekuasaan. Latar belakang akan kebutuhan ekonomi merupakan hal yang mendominasi dan jaringannya memutuskan melakukan membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Karena keasyikan dan terbuai dengan hasil yang diperoleh dari hasil menjadi kurir narkoba dan jaringannya akhirnya menjadikan tugas sebagai kurir narkoba ini seolah-olah sebagai mata pencaharian oleh kurir, tidak terpikir oleh para kurir untuk terlibat dalam dunia politik maupun tujuan-tujuan lain selain tujuan ekonomi (uang/materi) tersebut diatas.

Pada jaringan narkoba internasional, susunan hierarkhi yang ada hanyalah unsur pimpinan dan yang dipimpin. Tidak ada posisi-posisi atau kedudukan tertentu yang menunjukkan adanya level atau hierarkhi yang cukup panjang pada kelompok ini apalagi sampai teraplikasi secara struktural. Hubungan antara kurir dan bandar narkoba ada batasan dimana proses interaksi dan komunikasi terjadi secara langsung maupun tidak langsung biasanya melalui perantara orang atau komunikasi lewat handphone. Dalam setiap kegiatan kurir akan dikendalikan langsung oleh bandar narkoba atau orang kepercayaan yang ditunjuk bandar narkoba tersebut, sehingga bisa memantau secara langsung bagaimana cara kerja kurir dilapangan. Di kalangan para kurir, hubungan yang ada bersifat vertikal dalam arti semua kurir narkoba jaringan internasional memiliki kedudukan dan tugas yang berbeda-beda.

Pada ciri selanjutnya dari organized crime yaitu *hierarkhi*, Abadinsky menyatakan bahwa organized crime memiliki struktur kekuasaan vertikal dengan 3 (tiga) ranking permanen atau lebih, masing-masing dengan kekuasaan atas level dibawahnya. Pihak penguasa bersifat melekat dengan posisinya dan tidak bergantung pada siapa yang menduduki posisi tersebut setiap saat (Howard Abadinsky, 1990, hal. 5). Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti bahwa menemukan adanya struktur kekuasaan sebagaimana dimaksud Abadinsky pada jaringan narkoba internasional dengan menggunakan kurir narkoba. Secara vertikal posisi yang ada yaitu bandar narkoba, kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri untuk dibawa ke Indonesia, orang yang menyediakan barang di luar negeri yang sifatnya informal serta kurir lokal dimana setelah kurir menjemput narkoba dari luar negeri untuk diterima dan selanjutnya diserahkan kepada bandar narkoba. Dikatakan informal karena tidak ada aturan resmi yang mengikat sistem keanggotaan kelompok secara tertulis. Namun keberadaan jaringan narkoba internasional disini bukan sebagai simbol kekuasaan atau simbol kelompok, melainkan cenderung sebagai orang yang mengatur pembagian tugas dari masing-masing anggota, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan kelompok seperti perlengkapan, biaya operasional, tiket pulang pergi ke luar negeri dan sebagainya demi suksesnya kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional.

Dalam organisasi sosial dan organisasi kejahatan dimana dalam organisasi-organisasi ini terdapat jenjang hierarkhi yang memanjang ke bawah lebih dari 3 (tiga) hierarkhi. Struktur organisasi kejahatan, yaitu Mafia. Mereka pun memiliki jenjang hierarkhi yang secara vertikal berjumlah lebih dari 3 (tiga) level dan sifatnya permanen (Larry J. Siegel, 2000, hal. 413). Begitu juga yang ditemukan dalam jaringan narkoba internasional dengan menggunakan kurir narkoba ini, walaupun di satu sisi antara organisasi sosial, organisasi kejahatan dan kelompok kurir narkoba ini sama-sama memiliki tujuan dan sarana prasana untuk mendukung kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional tersebut. Dengan sendirinya posisi-posisi yang terdapat dalam

jaringan organisasi kejahatan seperti *racketeers* (penyedia barang dan jasa), *organizers* (para pengelola) dan *financiers*/penyandang dana (Mardjono Reksodiputro, Jakarta, 1997, hal. 118), terdapat dalam jaringan narkoba internasional ini.

Meskipun kurir kerap membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan harus ditaati oleh jaringan narkoba internasional ini. Pertama, bandar narkoba atau orang kepercayaan yang ditunjuk oleh bandar selalu menekankan kepada para kurir bahwa dalam menjalankan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, jangan sekali-sekali ada yang menimbulkan kecurigaan para petugas bea cukai maupun kepolisian baik di bandar udara maupun pelabuhan laut. Ini juga untuk menghindari tertangkap dan terbukti membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Kedua, meghindarkan diri dari interaksi dengan orang lain sekalipun sudah dikenal, daripada beresiko tertangkap oleh petugas bea cukai dan kepolisian. Ketiga, tidak memberikan informasi atau membocorkan informasi kepada siapa saja yang menjadi anggota kelompok kurir narkoba ini jika ada diantara kurir narkoba yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Dari ketiga hal tersebut di atas, hal yang paling ditekankan oleh jaringan narkoba internasional, yaitu jangan ada yang membocorkan kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional, terutama menjadi informan bagi pihak tertentu ataupun membocorkan jaringannya kepada pihak kepolisian.

Mengacu pada ciri berikutnya dari Abadinsky ialah *diatur oleh hukum dan peraturan*. Kelompok organized crime, seperti organisasi resmi, memiliki serangkaian hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh anggotanya. Akan tetapi didalam kelompok organized crime anggota yang melanggar peraturan tidak diberhentikan lebih cenderung dibunuh (Howard Abadinsky, 1990, hal. 8).

Bandar narkoba menekankan terhadap anak buahnya yaitu jangan ada seorang pun di antara mereka yang berani coba-coba untuk menjadi mata-mata atau berkhianat dengan membocorkan eksistensi jaringannya kepada pihak tertentu, seperti aparat kepolisian. Kalau ada di antara kuir yang tertangkap,

menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Dengan demikian ciri *diatur oleh hukum dan peraturan* dari organized crime Abadinsky tidak berlaku dalam kelompok ini.

Menurut Abadinsky, ciri *monopolistik* dari organized crime ialah bahwa kelompok organized crime tidak menyukai kompetisi. Ia berusaha mendapatkan hegemoni atas area geografi tertentu (area metropolitan atau bagian kota) atau atas industri tertentu, resmi atau tidak resmi (contohnya, perjudian, perusahaan truk, rentenir). Atau atas kombinasi keduanya (contohnya distribusi obat-obatan di suatu area tertentu). Tentu saja monopoli menghalangi perdagangan bebas dan meningkatkan keuntungan (Howard Abadinsky, 1990, hal. 8). Dari apa yang dikemukakan oleh Adrianus Meliala bahwa banyak diketahui organisasi-organisasi kejahatan seperti Yakuza, Mafia, Triad juga terlibat dalam bisnis narkoba, judi, prostitusi, lintah darat (loansharking), pemerasan (blakmailing) dan sebagainya, termasuk juga terlibat dalam bisnis yang sah (legitimate business) setelah melalui mekanisme pencucian uang /money laundring (Adrianus Meliala, 1998, hal. 3).

Dari kedua pendapat diatas, trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir tidak melakukan aktifitas sebagaimana dijelaskan oleh Abadinsky dan Meliala. Mereka tidak bertujuan untuk menguasai secara hegemoni suatu daerah tertentu, atau atas industri tertentu. Kegiatan bisnis menyeludupkan narkoba ke Indonesia sebagai salah satu cara untuk melancarkan kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir. Kegiatan kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri pada umumnya tujuannya adalah untuk memperoleh uang.

Merujuk ciri lain dari organized crime yaitu *pengekalan atau berkesinambungan*. Kelompok organized crime memiliki konspirasi yang dirancang untuk bertahan terhadap waktu, melebihi kehidupan para anggotanya yang ada sekarang. Sifat permanen diasumsikan oleh para anggotanya, dan hal ini menyediakan dasar penting bagi orang-orang yang memenuhi syarat yang tertarik untuk menjadi anggota, dan mengekalkan eksistensi kelompok (Howard Abadinsky, 1990, hal. 6).

Dalam trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir dilakukan secara terus menerus apabila kurir tersebut bisa membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia serta diberikan upah sesuai dengan kerja yang dilakukan kurir narkoba tersebut. Hal tersebut dirancang oleh Bandar narkoba atau orang kepercayaan Bandar narkoba agar kegiatan yang dilakukan kurir narkoba bertahan terhadap waktu, melebihi kehidupan kurir yang ada sekarang dengan memberikan fasilitas dan akomodasi yang cukup. Sehingga dengan melakukan tersebut para kurir betah dan tertarik untuk melaksanakan kegiatan menjemput narkoba keluar negeri untuk dibawa ke Indonesia secara terus menerus dan diharapkan kurir mempunyai eksistensi dalam jaringan narkoba internasional.

Dalam kelompok organized crime, kekerasan merupakan sumber yang tersedia dan dapat diterima. Akses atas kekerasan privat merupakan elemen yang penting yang memungkinkan kelompok untuk tetap hidup terus melaksanakan tujuannya. Ketika diperlukan, kelompok organized crime akan berusaha untuk menyuap guna melindungi operasi atau anggotanya. Penggunaan kekerasan atau penyuapan tidak dibatasi pada pertimbangan etika, tetapi dikontrol hanya oleh batasan praktis (Howard Abadinsky, 1990, hal. 6). Serta menyimak apa yang disampaikan oleh Meliala bahwa dalam organisasi kejahatan seperti Yakuza, Triad dan Mafia, fenomena kekerasan merupakan ciri utama yang mewarnai kelompok tersebut sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya (Adrianus Meliala, 1998, hal. 3).

Peredaran narkoba jaringan internasional tidak menggunakan kekerasan dalam mempertahankan eksistensi jaringannya dan sifat jaringannya selalu tertutup dibawah permukaan. Serta dalam kegiatan trafficking narkoba jaringan internasional belum ditemukan unsure penyuapan kepada pihak yang berwenang dan para pelaku kurir identik dengan melaksanakan tanpa diketahui orang lain sekalipun sesama kurir, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan operasi yang sedang dilaksanakan.

Abadinsky menyebutkan bahwa dalam organized crime juga terdapat ciri *spesialisasi / divisi tenaga kerja*. Ia menyatakan bahwa kelompok organized

crime akan memiliki posisi fungsional tertentu yang diisi oleh anggota berkualitas. Berdasarkan sifat dari kelompok organized crime, posisi pelaksana seringkali penting. Orang ini melaksanakan tugas sulit yang melibatkan penggunaan kekerasan, termasuk pembunuhan, secara rasional. Seorang pelaksana dapat menggunakan anggota atau non anggota untuk melaksanakan tugasnya. Dia dapat menyerahkan tugas pembunuhan kepada spesialis, orang yang memegang posisi pengeksekusi (contohnya Murder, Inc). Tugas yang tidak begitu sulit yang melibatkan kekerasan dapat dilaksanakan oleh setiap anggota. Seorang pelaksana tidak bertindak secara independen melainkan menerima tugas, secara langsung atau tidak langsung dari ketua kelompok organized crime (Howard Abadinsky, 1990, hal. 6). Beralih pada pendapat Nitibaskara yang mengemukakan pendapatnya tentang kejahatan terorganisir (organized crime), dimana kejahatan terorganisir lebih mengarah pada “*cara*” melakukan kejahatan atau *modus operandi*. Dengan demikian terorganisir atau tidaknya suatu kejahatan, tergantung pada cara bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (TB. Ronny R.N, 2001, hal 139).

Terkait dengan apa yang disebutkan oleh Abadinsky di atas, dalam trafficking narkoba tidak terdapat ciri *spesialisasi / divisi tenaga kerja*. Dalam trafficking narkoba jaringan internasional bahwa kelompok organized crime akan memiliki posisi fungsional tertentu yang diisi oleh anggota berkualitas. Berdasarkan sifat dari kelompok organized crime, posisi pelaksana seringkali penting. Hal ini bisa dilihat bahwa seseorang yang telah dianggap bandar sudah mampu dan berkualitas untuk menjadi posisi pengendali kegiatan kurir. Namun orang yang ditunjuk untuk mengendalikan kegiatan kurir narkoba tidak menggunakan kekerasan termasuk melakukan pembunuhan. Orang kepercayaan bandar narkoba dalam melakukan kegiatan peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir lebih mengarah pada “*cara*” melakukan kejahatan atau *modus operandi* untuk menjemput narkoba dari luar negeri dibawa ke Indonesia.

Tindak kejahatan sekarang ini tidak hanya dilakukan dalam wilayah lokal suatu negara saja, tetapi sudah banyak yang dilakukan dalam wilayah

internasional. Perubahan kecenderungan kejahatan tersebut terjadi seiring dengan era globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam era globalisasi batas-batas fisik antar negara menjadi tidak bermakna lagi. Teknologi telematika telah membuat hubungan antar individu antar negara di seluruh dunia dapat dilakukan seketika. Keadaan tersebut mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Kejahatan lintas negara tidak hanya terjadi pada dua negara yang berbatasan langsung, tetapi juga dapat terjadi pada dua negara atau lebih yang tidak mempunyai batas fisik langsung. Findlay berpendapat bahwa globalisasi telah meningkatkan hubungan-hubungan kejahatan terhadap harta benda karena kejahatan-kejahatan tersebut harus dipahami seperti memahami kekuatan pasar yang nyata (Findlay, M., 2000) Menurut Nelken, proses-proses globalisasi telah menghasilkan kesempatan-kesempatan baru bagi korporasi transnasional dan *organized crime* suatu kesempatan ketika ikatan teritori suatu negara dan sistem peradilan pidana tidak lagi cocok dengan keadaan tersebut (Nelken, D. 1997, hal. 50).

Kejahatan transnasional yang terjadi berkenaan dengan memudarnya batas-batas antar negara, menurut Castells, terdiri dari penyelundupan narkoba, senjata, bahan-bahan radioaktif, informasi, karya seni, kendaraan, dan lain-lain barang curian secara lintas batas dua negara; pengiriman imigran gelap, perdagangan perempuan dan anak-anak (biasanya untuk kepentingan industri seks), organ tubuh; pemalsuan, penipuan internasional, dan lain-lain bentuk kejahatan keuangan (termasuk pencucian uang); spionase, terorisme, pemerasan dan penculikan (Castells, M., 1998, hal. 168-180).

Senada dengan teori transnasional yang dikemukakan oleh Findlay. Nelken dan Castells, penulis mengemukakan Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*), regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Di era

teknologi informasi sekarang ini, bentuk-bentuk kejahatan mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak jenis kejahatan yang semula sukar untuk dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Berkembangnya kejahatan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tetapi sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih. Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah trafficking narkoba jaringan internasional.

Ancaman kejahatan lintas negara, transnasional, telah menjadi salah satu keprihatinan utama dunia, tidak terkecuali di kawasan Indonesia, kawasan Asia Tenggara atau Asia Timur secara keseluruhan tergolong rawan terhadap ancaman kejahatan transnasional khususnya masalah trafficking narkoba. Pengaruh kejahatan transnasional, khususnya peredaran narkoba yang menggunakan kurir jaringan internasional, banyak marak saat sekarang ini, hal ini ditunjukkan banyaknya pengungkapan kasus penyeludupan narkoba ke Indonesia. Bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional tampaknya jauh lebih rumit ketimbang ancaman kejahatan lainnya karena sifat operasionalnya sangat rahasia, tertutup dan rapi di atas permukaan. Ancaman keamanan yang datang dari kejahatan transnasional peredaran narkoba bersifat tertutup, sulit dideteksi dan diantisipasi. Jangkauan kejahatan transnasional peredaran narkoba dengan cepat meluas karena pengaruh globalisasi atau internasionalisasi yang tidak mengenal batas lintas negara. Kejahatan yang semula bersifat lokal dengan cepat menjadi ancaman global sebagai dampak revolusi teknologi komunikasi dan kemajuan transportasi.

Fenomena kejahatan transnasional peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyebar begitu cepat. Para pelaku kejahatan, dalam hal ini bandar/mafia narkoba, akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperluas pengaruh dan jaringannya dalam trafficking narkoba dengan menggunakan kurir. Upaya bandar/mafia narkoba dengan mudah mencapai hasil jika sistem keamanan dan pengamanan dalam negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kriminalisasi ekonomi

seperti terlihat pada meluasnya penyelundupan narkoba akan dimanfaatkan sebagai lahan-lahan menggiurkan bagi operasi jaringan mafia narkoba. Bentuk kejahatan transnasional peredaran narkoba dengan menggunakan kurir jaringan internasional tersebut memang tidak bisa diabaikan dan mungkin juga sulit dihindari. Terbukanya saluran transportasi dan hubungan komunikasi yang semakin mudah menjadi salah satu pemicunya. Akibatnya, peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir dapat dilakukan dengan berjalan lancar walaupun kadang banyak juga yang tertangkap petugas bea cukai dan aparat kepolisian. Apalagi, sejak Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan daya tarik wisata, misalnya menerapkan kebijakan Visa on Arrival (VoA), daerah-daerah tujuan wisata, seperti Bali, menjadi amat rawan tindak kejahatan peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir. Terjadinya organisasi kejahatan dan kejahatan transnasional dalam peredaran narkoba jaringan internasional banyak dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan sosial, seperti misalnya perbedaan tingkat kemakmuran antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang serta bandar narkoba yang ingin merekrut masyarakat untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional. Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat sering dieksploitasi bandar/mafia narkoba untuk kepentingan merekrut kurir narkoba jaringan internasional. Dalam kaitan ini Indonesia berkepentingan untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara menyeluruh, dengan melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Secara global, mencuatnya persoalan kejahatan transnasional peredaran narkoba (drug-trafficking), hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan hal itu fenomena kejahatan transnasional terus merambah ke berbagai penjuru dunia. Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah

diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Dimensi transnasional yang melekat pada kemajuan teknologi dan globalisasi sangat menguntungkan pelaku kejahatan trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir untuk membawa masuk narkoba ke Indonesia baik melalui Bandar udara, pelabuhan laut maupun perbatasan darat dengan negara tetangga.

Perekrutan yang dimaksud diatas dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi yang penting untuk mendapat perhatian khusus disini adalah perekrutan kurir dalam peredaran narkoba jaringan internasional. Kenyataan seperti yang terjadi ini merupakan perkembangan terburuk dari pemanfaatan obat-obat bius yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan medis dan kesehatan. Perhatian khusus terhadap peredaran narkoba jaringan internasional muncul berbagai jenis kejahatan tersebut adalah sifat dari kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah negara. Peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia dalam kejahatan transnasional, sebagaimana contohnya Malaysia, dikarenakan sama-sama memiliki garis perbatasan darat dan garis perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang, sehingga membuka peluang sebagai jalur peredaran narkoba ke Indonesia. Disamping itu juga negara-negara tetangga lainnya juga ikut serta terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional dalam hal lintas wilayah negara seperti Singapura, Thailand dan Kamboja.

Melihat fenomena yang terjadi dalam peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, di mana dalam hal melakukan kegiatan menjemput narkoba ke luar negeri untuk dibawa ke Indonesia, sudah merupakan kejahatan transnasional karena kurir narkoba tersebut telah melintasi negara bahkan beberapa negara, bukan hanya berbatasan negara namun bisa saja ke negara-negara lainnya sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam era globalisasi batas-batas fisik antar negara menjadi tidak bermakna lagi. Teknologi telematika telah membuat hubungan antar individu antar negara di seluruh dunia dapat dilakukan seketika. Keadaan tersebut mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara atau

kejahatan transnasional. Kejahatan lintas negara tidak hanya terjadi pada dua negara yang berbatasan langsung, tetapi juga dapat terjadi pada dua negara atau lebih yang tidak mempunyai batas fisik langsung. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka batas negara bukan menjadi faktor penghambat dalam melakukan kegiatan peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir. Bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba dapat mengendalikan kurir melalui alat komunikasi maupun peralatan teknologi lainnya sehingga dapat mempermudah hubungan komunikasi antara kurir dengan bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba tersebut.

Terkait dengan teori organized crime dan transnational crime, peredaran narkoba dengan menggunakan kurir dalam jaringan internasional, maka peneliti menuangkannya dalam hal pola-pola perekrutan kurir dan kegiatan kurir dalam peredaran narkoba jaringan internasional dalam pembahasan ini.

Dalam pola rekrutmen kurir narkoba, pola yang digunakan bandar narkoba jaringan internasional berbeda dengan pola pada organized crime lainnya. Pola yang umum digunakan untuk merekrut kurir baru adalah pola uang/materi, pola pacaran/perkawinan, pola loyalitas/solidaritas, dan pola jebakan.

6.2.1. Pola materi/uang.

Pola yang paling banyak dilakukan adalah dalam bentuk pola uang/materi. Bentuk-bentuk pola uang/materi adalah, merekrut calon anggota yang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, merekrut kurir yang berasal dari satu profesi yang sama, serta cara merekrut calon kurir yang diperkenalkan oleh kurir lama atau istilahnya ada yang bawa. Pola-pola ini digunakan pada umumnya tingkat kesetiaan, dedikasi, dan kejujuran lebih tinggi, karena diketahui latar belakangnya.

Dalam perekrutan yang dilakukan terhadap MR menjadi kurir narkoba jaringan internasional, karena dinilai mempunyai tingkat kesetiaan, dedikasi, dan kejujuran lebih tinggi, serta diketahui latar belakangnya oleh temannya tersebut. MR diberi upah karena tujuan MR menjadi kurir narkoba adalah

untuk mendapatkan uang atau materi untuk biaya kehidupan keluarga MR. MR melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional dilakukan dengan adanya hubungan pertemanan yang selama ini MR bekerja untuk membantu mengedarkan narkoba di daerah Mangga Besar Jakarta, kemudian karena adanya kepercayaan bandar narkoba melalui temannya tersebut maka MR diberi tugas menjadi kurir narkoba jaringan internasional untuk menjemput narkoba ke luar negeri diantaranya adalah Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura. Adapun sistem kerja yang dilakukan adalah MR dikendalikan oleh temannya melalui HP, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh MR selalu dipantau terus dan MR juga melaporkan kegiatannya setiap saat sampai dengan menerima narkoba dari seseorang sampai dengan membawa narkoba ke Indonesia kemudian menyerahkannya kepada seseorang yang ditunjuk oleh bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh MR diberi upah dengan jumlah bervariasi dan semua biaya akomodasi mulai dari tiket pesawat, fiskal, biaya hotel berbintang dan seluruh biaya selama melaksanakan kegiatan menjemput narkoba ke luar negeri. Dalam melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional selalu diperintah untuk mengganti nomor sim card guna melancarkan kegiatan operasi yang dilakukan, apabila handphone yang digunakan tidak nyala atau rusak dan loss contact dari waktu yang wajar maka kegiatan operasi dianggap gagal.

Kegiatan kurir narkoba jaringan internasional dilakukan dengan jenjang hirarkhi, dimana dimulai dari bandar narkoba, orang kepercayaan bandar untuk mengendalikan kegiatan kurir, kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri untuk dibawa ke Indonesia, orang yang menyediakan narkoba di luar negeri dan kurir lokal yang menerima narkoba yang dibawa dari luar negeri. Kegiatan kurir narkoba jaringan internasional yang dilakukan tidak menggunakan kekerasan dan sifatnya lebih tertutup diatas permukaan sehingga cara kerjanya lebih rahasia dibanding kegiatan organisasi kejahatan lainnya.

Selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian dokumen Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terhadap berkas perkara **DH**, 29 tahun, perempuan. DH

direkrut menjadi kurir narkoba yang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, dalam hal ini DH direkrut oleh kakak kandungnya sendiri yang bernama DV, dimana DV bekerja sebagai kurir narkoba jaringan internasional kepada JO, sehingga untuk menggiatkan jaringan kurir yang lebih banyak maka DV merekrut saudara perempuannya sendiri untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional untuk menjemput narkoba ke luar negeri. DH melakukan kegiatan sebagai kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri sebanyak sebelas kali diberi upah dengan jumlah bervariasi dan semua biaya akomodasi mulai dari tiket pesawat, fiskal, biaya hotel berbintang dan seluruh biaya selama melaksanakan kegiatan menjemput narkoba ke luar negeri. Dalam perjalanan keenam DH merekrut SCS, dan SCS merupakan perjalanan pertama. SCS direkrut DH karena permintaan JO (bandar narkoba), SCS sendiri melakukan kegiatan kurir menjemput narkoba ke luar negeri sebanyak tujuh kali. Selama perjalanan tujuh kali tersebut SCS dikendalikan langsung oleh DH dan selanjutnya DH selalu melaporkan kepada JO. Dalam melakukan perjalanan sebagai kurir narkoba ke luar negeri biaya akomodasi SCS ditanggung semuanya dan setelah selesai melaksanakan menjemput narkoba ke luar negeri kemudian menyerahkan kepada seseorang sesuai perintah JO melalui DH maka SCS selanjutnya mendapatkan upah yang bervariasi sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.

DH merekrut kurir SCS yang berasal dari satu profesi yang sama yaitu sebagai pengguna narkoba, serta cara merekrut kurir SCS diperkenalkan oleh kurir DH kepada JO atau istilahnya ada yang bawa. Perekrutan kurir SCS ini digunakan DH karena tingkat kesetiaan, dedikasi, dan kejujuran SCS selama kenal dengan DH, DH juga mengetahui latar belakangnya sehingga SCS melakukan perekrutan dan melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional untuk menjemput narkoba ke luar negeri.

Sebagaimana yang disampaikan KP Rio K dalam wawancara pada tanggal 11 April 2011 bahwa pola-pola perekrutan yang sering dilakukan oleh bandar narkoba adalah dengan cara memberikan uang atau bonus kepada kurir dalam

trafficking narkoba jaringan internasional dengan jumlah uang atau bonus yang banyak serta fasilitas yang mewah. Saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita, dimana wanita Indonesia tersebut terlebih dahulu dikawini atau dipacari, dimana cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria. Pola-pola perekrutan inilah yang sering dilakukan oleh bandar narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Awalnya seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri dan beberapa negara tujuan, dimana negara-negara tujuan jalan-jalan tersebut merupakan rute jalur peredaran narkoba jaringan internasional. Dimana kegiatan jalan-jalan ke luar negeri tersebut kegiatannya hanya sebatas rekreasi dan shopping di Mall-mall terkenal dan menginap di hotel berbintang serta dikenalkan kepada teman-teman bandar narkoba yang berada diluar negeri baik WNI maupun warga negara asing dan tidak ada kegiatan membawa narkoba. Sesampainya di Indonesia, seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negeri ditawarkan untuk mengambil barang narkoba ke negara-negara yang dituju tersebut. Kemudian kurir melakukan perjalanan untuk mengambil barang narkoba dinegara-negara tersebut dan menemui seseorang sesuai petunjuk dari bandar narkoba. Kegiatan kurir biasanya beberapa hari di negara tujuan sambil menunggu orang yang ditemui kurir menginap di hotel berbintang dan jalan-jalan maupun shopping karena semua biaya dan akomodasi ditanggung oleh bandar narkoba. Pernah juga pengalaman penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, dimana kurir ES direkrut oleh narapidana narkoba BM, yang sedang menjalani hukuman di LP Kelas II A Wanita Tangerang, BM dijatuhi hukuman selama 9 tahun dan baru dijalani satu tahun delapan bulan dalam kasus narkoba. ES direkrut karena alasan ekonomi keluarga dan saat itu sangat membutuhkan uang. ES mengenal BM sudah setahun waktu itu ES langganan ojek BM. BM menawarkan ES untuk menjemput narkoba di Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. ES dikendalikan dengan menggunakan HP serta dituntun dalam melakukan kegiatan menjemput

narkoba di Malaysia. Mulai berangkat ke Malaysia semua biaya akomodasi ditanggung BM mulai dari tiket pulang pergi dengan menggunakan ferry, penginapan di hotel GES House Bintang serta semua biaya selama di Malaysia. Sesampainya di Malaysia ES melaporkan semua kegiatannya kepada BM dan menunggu perintah dari BM. Selanjutnya BM menghubungi ES meminta untuk menjemput narkoba di hotel Putra Bintang, di hotel tersebut ES bertemu dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut menyerahkan dua buah tas koper dan langsung diterima ES. Setelah menerima tas koper tersebut ES melaporkan kepada BM, kemudian BM memerintahkan ES langsung pulang ke Indonesia dengan membawa kedua tas koper tersebut. BM menjanjikan upah untuk ES kembalinya dari Malaysia sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada saat penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan kepada BM, BM menjelaskan bahwa awalnya pada bulan April 2010 ES menelpon BM untuk meminta pekerjaan kepada BM karena butuh modal untuk usaha warung. Selanjutnya BM meminta kepada ES untuk menyediakan passport untuk bekerja sebagai kurir narkoba BM untuk membawa barang narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Setelah passport jadi, BM memerikan uang kepada ES dengan total Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Pekanbaru, kemudian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditukarkan dengan Ringgit Malaysia guna untuk akomodasi ES selama di Malaysia dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk fiscal dan biaya cadangan. ES berangkat ke Malaysia dan sebelum berangkat BM memberikan petunjuk untuk rute perjalanan yaitu pertama BM suruh naik pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, selanjutnya naik kapal ferry ke Malaysia, sesampai di Malaysia menginap di hotel Ges House Bintang, selanjutnya ES hanya menunggu perintah dari BM untuk menjemput narkoba dan menerima narkoba dari seseorang sesuai perintah BM, selanjutnya narkoba tersebut dibawa masuk ke Indonesia.

6.2.2. Pola pacaran/perkawinan.

Pola pacaran/perkawinan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merekrut kurir baru. Bentuk-bentuk perkawinan/pacaran yang sering digunakan adalah menunjukkan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat cukup besar dan didapat dengan mudah.

Dalam pola perekrutan kurir narkoba dengan pola perkawinan atau pacaran, kurir narkoba jaringan internasional untuk menjemput narkoba ke luar negeri dilakukan atas perintah suami dari kurir narkoba tersebut. Hal ini dilihat dari perekrutan yang dilakukan oleh suami PGS yaitu KP, dimana PGS melakukan kurir narkoba jaringan internasional dibawah ancaman suaminya, dimana apabila PGS tidak mau melakukan kurir narkoba maka suaminya KP akan digampar dan akan membawa anaknya yang bernama AC. Bentuk-bentuk perkawinan/pacaran yang sering digunakan adalah menunjukkan kepada istrinya dengan mempengaruhi gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat cukup besar dan didapat dengan mudah. Dengan hal tersebut maka istri KP mau melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, bahkan ketika suaminya KP dideportasi ke negaranya Nigeria, PGS tetap melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional dan bekerja dengan bandar lainnya yaitu JO.

6.2.3. Pola loyalitas dan solidaritas.

Pola loyalitas dan solidaritas, pada pola ini untuk merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Loyalitas tersebut antara lain, menunjukkan kepada calon kurir bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pemberian jasa, menunjukkan seolah-olah kegiatan tersebut merupakan rasa loyalitas dan solidaritas.

Pola loyalitas dan solidaritas, pada pola ini untuk merekrut kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Dalam kasus tersebut, AN direkrut oleh Bandar

narkoba SE karena adanya tawaran untuk membantu SE karena kurir yang selama ini ditugaskan SE dalam keadaan sakit sehingga untuk melakukan tugas membawa narkoba ke Indonesia maka SE meminta kepada AN untuk membawa narkoba tersebut dan sesampainya di Indonesia ada yang menerima pesanan narkoba tersebut. Karena rasa loyalitas dan solidaritas sesama teman maka AN menyanggupinya dan SE juga menjanjikan akan memberikan jasa kepada AN sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Rasa loyalitas dan solidaritas tersebut, menunjukan kepada kurir AN bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pemberian jasa, menunjukan seolah-olah kegiatan tersebut merupakan rasa loyalitas dan solidaritas sesama teman dan apabila telah selesai melakukan kegiatan kurir tersebut maka kepada AN diberikan balas jasa sesuai yang dijanjikan bandar narkoba tersebut.



Gambar 6.2.
Tas koper berisi narkoba yang dibawa kurir narkoba jaringan internasional.

6.2.4. Pola jebakan.

Pola jebakan juga digunakan sebagai cara merekrut kurir. Pola ini merupakan pola yang jarang digunakan oleh bandar narkoba jaringan internasional, karena calon kurir direkrut harus teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang yang direkrut tersebut. Cara-cara yang sering dipakai untuk menjebak calon kurir adalah membantu calon kurir ketika kesulitan keuangan, memberikan fasilitas, sehingga calon kurir merasa nyaman dan mau melaksanakan tugas kurir narkoba.

Sebagaimana hasil wawancara dengan dengan SY, kurir narkoba direkrut dengan menggunakan teknologi canggih, dimana dalam merekrut kurir tersebut banyak menggunakan iklan lowongan kerja di media local atau nasional, termasuk menggunakan fasilitas jejaring social seperti facebook, friendster maupun twitter. Cara-cara yang sering dipakai bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba dengan cara menjebak calon kurir adalah membantu calon kurir ketika kesulitan keuangan, memberikan fasilitas, sehingga calon kurir merasa nyaman dan mau melaksanakan tugas kurir narkoba. Hal ini terlihat banyaknya kurir yang direkrut ketika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi, terutama para perempuan yang membutuhkan lowongan pekerjaan, disamping itu juga para perempuan tersebut kurang dicurigai dalam membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia, Bandar narkoba atau orang kepercayaan Bandar narkoba dalam merekrut kurir narkoba memberikan fasilitas mewah sehingga merasa nyaman dan mau melaksanakan tugas sebagai kurir narkoba. Kurir yang direkrut pertama sekali dibawa jalan-jalan ke luar negeri dan menginap di hotel berbintang selanjutnya kegiatan di luar negeri hanya belanja sesuka calon kurir tersebut, sesampainya di Indonesia calon kurir tersebut diberi uang sebagai hadiah jalan-jalan ke luar negeri tersebut. Beberapa hari kemudian, kurir yang direkrut tersebut diberi tugas ke luar negeri untuk menjemput narkoba dan membawanya ke Indonesia, sebagian kurir tersebut ada yang mengetahui apa yang dibawa dan sebagian lagi tidak mengetahui apa yang dibawa ke Indonesia. SY juga memanfaatkan perkembangan jejaring sosial di internet semaksimal mungkin. SY merekrut

calon kurir lewat surat elektronik, friendster, facebook dan twitter. SY sendiri memiliki berbagai akun di jejaring pertemanan itu dengan identitas palsu. Selanjutnya SY seleksi, yang cantik dikirim email. Semua iklan lowongan atau email yang dikirimkan tidak mencantumkan alamat kantor, hanya nomor telepon saja. Kepada pelamar yang menghubungi, dijelaskan kantornya bergerak di bidang ekspor-impor bisnis garmen. Baru setelah lima kali dan dinilai bisa dipegang sebagai kurir diberitahu alamat kantor.

Demikian pula dengan perekrutan RASM, dimana RASM direkrut oleh temannya sendiri APR, merupakan istri dari CAR (warga negara Nigeria). Dalam perekrutan ini, APR menjebak RASM, dimana APR mengatakan kepada RASM untuk menjemput Money Walk (uang) hasil kerja suaminya di Malaysia. Karena RASM merasa bahwa APR temannya sendiri dan sudah lama kenal, dan tidak menimbulkan kecurigaan kepada APR maka RASM menyanggupinya dan bersedia menjemput tas koper ke Malaysia. RASM mau melakukan kegiatan menjemput tas koper ke Malaysia karena dalam keadaan kesulitan keuangan, sementara apabila mau melakukan penjemputan tas koper RASM diberi upah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu juga RASM lagi butuh uang dan banyak utang. Sementara untuk uang akomodasi diberikan sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan selama melakukan kegiatan menjemput tas koper ke Malaysia. RASM merasa nyaman dengan tugas yang diberikan APR karena semua fasilitas diberikan termasuk akomodasi selama melaksanakan kegiatan kurir tersebut sehingga tugas yang diberikan sudah enam kali dilakukan RASM. Pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2010 melalui bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, kedua pada akhir bulan Februari 2010 melalui bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, ketiga pada awal bulan Maret 2010 melalui bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, keempat pada pertengahan bulan Maret 2010 melalui bandara Husein Sastranegara, Bandung, kelima pada tanggal 3 April 2010 melalui bandara Husein Sastranegara, Bandung, dan keenam atau terakhir pada tanggal 13 April 2010 melalui bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Selama melaksanakan kurir narkoba, RASM tidak mengetahui apa isi tas koper


yang dia jemput dari Malaysia karena setahu RASM bahwa tas koper tersebut berisi Money Walk (uang) hasil kerja suami APR yaitu CAR di Malaysia. RASM mengetahui isi tas koper tersebut berisi narkoba setelah dilakukan penangkapan oleh petugas bea cukai bandara Adi Sucipto dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

6.3. Ringkasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti, maka pola-pola perekrutan, penggunaan dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional yang dianalisis dengan menggunakan pisau analisis teori *organized crime* dan teori *transnational crime* dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.

Pola-pola Perekrutan Kurir dan Kegiatan Kurir dalam Trafficking Narkoba Jaringan Internasional



Sementara itu dalam hal pola-pola perekrutan kurir dalam jaringan narkoba internasional sesuai dengan cirri-ciri dalam organized crime yang dikemukakan oleh Abadinsky dapat peneliti jelaskan sebagaimana dalam matrik sebagai berikut :

Matriks 1.

Karakteristik Organized Crime dan Pola-pola Perekrutan Kurir Narkoba Jaringan Internasional.

NO	KARAKTERISTIK ORGANIZED CRIME	POLA-POLA PEREKRUTAN KURIR				KET
		UANG	KAWIN	LOYAL	JEBAKAN	
1	KANGGOTAAN TERBATAS/EKSKLUSIF	+	+	+	+	
2	WAKTU	+	+	+	+	
3	KEDEKATAN (ETNIS, KELUARGA)	+	-	-	-	
4	SUDAH PENGALAMAN	+	+	-	-	
5	NON IDEOLOGI	+	+	+	+	
6	HIERARKHI	+	+	+	+	
7	DIATUR OLEH HUKUM/PERATURAN	+	+	+	+	
8	MONOPOLISTIK	-	-	-	-	
9	PENGEKALAN/BERKESINAMBUNGAN	+	±	-	+	
10	KEKERASAN	+	+	+	+	
11	SPELIALISASI	±	±	+	+	

KETERANGAN:

+ : YA

- : TIDAK

± : KADANG YA, KADANG TIDAK

BAB VII

PENUTUP



7.1. Kesimpulan.

Mengacu pada hasil penelitian dan analisis situasi peredaran narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir, maka beberapa butir kesimpulan dapat diberikan, antara lain :

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri dikendalikan oleh seseorang atau bandar itu sendiri. Terdapat hubungan hirarkhi yaitu posisi yang paling atas adalah bandar narkoba, kemudian orang kepercayaan bandar narkoba yang mengendalikan kegiatan kurir, selanjutnya orang kepercayaan bandar narkoba di luar negeri sebagai penyedia barang narkoba dan terakhir kurir narkoba yang ditugasi untuk menjemput narkoba ke luar negeri serta menerima narkoba dari seseorang sesuai perintah bandar narkoba atau orang kepercayaan narkoba yang mengendalikan kurir selanjutnya narkoba tersebut dibawa masuk ke Indonesia dan kemudian menyerahkannya kepada kurir lokal yang ditunjuk bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba di suatu tempat dan tugas kurir tersebut sudah dianggap selesai. Kegiatan kurir untuk menjemput narkoba ke luar negeri diantaranya Malaysia, Thailand, Kamboja, Cina, Hong Kong, India untuk dibawa ke Indonesia sebelumnya telah direncanakan semua oleh bandar narkoba atau orang kepercayaan narkoba dalam hal ini mengendalikan kegiatan kurir tersebut, mulai dari menyiapkan tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke negara tujuan, biaya fiscal, akomodasi selama melaksanakan kegiatan kurir termasuk biaya penginapan hotel berbintang, biaya selama di luar negeri dan biaya belanja di mall dan sebagainya. Sesampainya di negara tujuan, kurir selalu melaporkan

perkembangan situasi dan menunggu perintah dari Bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba, selanjutnya kurir diperintahkan untuk menemui seseorang yang telah ditunjuk Bandar narkoba sebagai penyedia narkoba dan kurir menerima narkoba tersebut dan melaporkan kepada bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba dalam hal ini mengendalikan kegiatan kurir tersebut kemudian diperintahkan untuk pulang ke Indonesia dengan membawa narkoba tersebut, sesampainya di Indonesia kurir tersebut menyerahkannya kepada seseorang atau kurir lokal sesuai perintah Bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba, sampai disini tugas kurir dianggap selesai dan dapat menerima upah dari pekerjaan tersebut.

- b. Pola-pola perekrutan kurir dan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dalam pola rekrutmen kurir narkoba, pola yang digunakan bandar narkoba jaringan internasional berbeda dengan pola pada organizes crime lainnya. Pola yang umum digunakan untuk merekrut kurir baru adalah uang/materi, pacaran/perkawinan, loyalitas, dan jebakan.

- a) Pola uang/materi.

Bentuk-bentuk perekrutan kurir narkoba dengan pola uang/materi adalah, merekrut calon anggota yang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, merekrut kurir yang berasal dari satu profesi yang sama, serta cara merekrut calon kurir yang diperkenalkan oleh kurir lama atau istilahnya ada yang bawa. Pola-pola ini digunakan pada umumnya tingkat kesetiaan, dedikasi, dan kejujuran lebih tinggi, karena diketahui latar belakangnya. Dengan bekerja yang tidak begitu berat, kurir setelah selesai menjemput narkoba dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia mendapatkan upah yang cukup besar sesuai dengan resiko dan tugas yang dijalannya.

- b) Pola pacaran/perkawinan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merekrut kurir baru.

Bentuk-bentuk perkawinan/pacaran yang sering digunakan adalah menunjukkan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat cukup besar dan didapat dengan mudah. Pada pola pacaran/perkawinan biasanya dilakukan perekrutan terhadap wanita Indonesia oleh pacar/suami sendiri. Dimana pada awal pacaran/perkawinan tersebut memberikan gaya hidup mewah terhadap istrinya serta semua kebutuhan yang diperlukan oleh istrinya dicukupi suaminya dan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, namun pada suatu waktu istri tersebut disuruh menjadi kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri selanjutnya dibawa ke Indonesia, biasanya istri tersebut dibawah tekanan suaminya dengan ancaman kekerasan sehingga istri tersebut mau melaksanakan kegiatan kurir narkoba. Bahkan setelah berulang-ulang istri tersebut menjadi biasa melakukan kegiatan kurir karena mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa harus kerja keras.

- c) Pola loyalitas dan solidaritas.

Merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Loyalitas dan solidaritas tersebut antara lain, menunjukkan kepada calon kurir bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pemberian jasa, menunjukkan seolah-olah kegiatan tersebut merupakan rasa loyalitas dan solidaritas. Rasa loyalitas dan solidaritas merupakan pola perekrutan kurir yang digunakan oleh bandar narkoba dengan cara minta pertolongan sesama teman untuk membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Pada dasarnya permintaan pertolongan ini didasarkan rasa loyalitas dan solidaritas yang tinggi sebagai teman, sehingga untuk menolak permintaan

pertolongan teman sulit walaupun dengan berbagai alasan yang diberikan dan akhirnya kurir tersebut mau untuk membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Biasanya teman yang dimintai tolong tersebut dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sebagai balas jasa yang telah dilakukan.

d) Pola jebakan.

Calon kurir direkrut harus teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang yang direkrut tersebut. Pola ini biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan betul-betul membutuhkan uang atau pekerjaan. Biasanya bandar narkoba atau orang kepercayaan bandar narkoba melakukan perekrutan kurir narkoba dengan pola jebakan adalah dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada lewat surat elektronik, friendster, facebook dan twitter. Pola perekrutan kurir dengan pola jebakan dilakukan juga terhadap teman sendiri yang dalam keadaan kesulitan ekonomi dan banyak utang sehingga sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan calon kurir tersebut.

7.2. Saran / Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran atau rekomendasi dalam rangka menggiatkan pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sebagai berikut :

- a. Diharapkan Polri dapat melakukan penindakan terhadap bandar narkoba sampai keakar-akarnya termasuk jaringan narkoba baik secara nasional maupun internasional, sehingga dapat memutus mata rantai aktivitas jaringan narkoba tersebut dan generasi muda penerus bangsa dapat diselamatkan sesuai dengan visi dan misi Indonesia bebas narkoba tahun 2015.

- b. Perlu adanya mendirikan pos-pos diperbatasan dengan negara lain khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia didaerah Entikong Kalimantan Barat, sehingga narkoba yang dibawa para kurir dari luar negeri dapat dicegat didaerah perbatasan tersebut, bila perlu pos-pos tersebut diberikan anggaran yang besar serta dilengkapi dengan alat teknologi yang canggih sehingga dapat mendeteksi narkoba yang akan dibawa masuk ke Indonesia, disamping itu disiapkan anjing pelacak yang bisa mencium adanya narkoba pada barang bawaan kurir yang akan melintasi perbatasan tersebut.
- c. Dalam melakukan pengungkapan jaringan agar terputusnya suatu bagian dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, bukanlah hal yang mudah. Selain dituntut adanya kemampuan yang profesional juga dibutuhkan dukungan lainnya guna terlaksananya pengungkapan yang ada, diantaranya pendidikan yang memadai dan pelatihan-pelatihan terhadap penyidik yang bertugas dalam jajaran Reserse Narkoba, sehingga dapat menumbuhkan insting seorang penyidik yang handal juga penyidik mampu membaca situasi dan memperoleh jalan yang bisa mengurangi kendala yang ada dalam tugas serta dapat berbaur dengan jaringan narkoba internasional untuk mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- d. Perlu adaya studi banding dengan negara-negara yang berhasil menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta jaringan narkoba yang menggunakan kurir, baik terhadap perturan yang diterapkan maupun peran petugasnya. Mengingat Indonesia bukan lagi negara transit namun sudah menjadi negara tujuan peredaran dan produsen narkoba.
- e. Dalam pembuatan data laporan tersangka kasus narkoba, diharapkan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memilah-milah kasusnya, antara lain data pengguna narkoba, data pengedar narkoba, data kurir narkoba dan sebagainya, sehingga apabila nantinya ada suatu koreksi atau analisa kasus maka dapat terlihat dengan jelas bagaimana peranan tersangka dalam kasus narkoba tersebut, bukan seperti yang selama ini dilakukan

adalah jumlah tersangka secara keseluruhan kasus narkoba yang diungkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

- f. Pemberdayaan masyarakat, LSM dan media massa. Karena masyarakat adalah merupakan kekuatan yang sangat besar dan potensial dalam upaya mendukung pengungkapan jaringan narkoba baik nasional maupun internasional. Pengungkapan jaringan narkoba baik nasional maupun internasional bukan merupakan tanggung jawab dari aparat Polri semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adalah merupakan ujung tombak dalam pengungkapan jaringan narkoba baik nasional maupun internasional, karena masyarakat yang dapat melakukan kontrol secara langsung terhadap ada atau tidaknya indikasi terjadinya kasus kejahatan narkoba. Pemberdayaan masyarakat dalam pengungkapan jaringan narkoba baik nasional maupun internasional mempunyai peranan yang sangat penting .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Meliala, Adrianus, *Jasa Penagihan Bertendensi Kriminal*, Kumpulan Bahan Bacaan, Depok, 1998.
- Bailey, Kenneth D. 1994. *Typologies and Taxonomies: An Introduction to Classification Techniques*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Becker, Howard. 1967. *Whose Side Are We On? Social Problems*.
- Black, Donald. 1995. *The Epistemology of Pure Sociology. Law and Social Inquiry*.
- Black, Donald. 1998. *The Social Structure of Right and Wrong*, revised edition. San Diego, CA: Academic Press.
- Black, Donald. 2000a. *Dreams of Pure Sociology. Sociological Theory*.
- Blumstein, Alfred, and Richard Rosenfeld. 1998. *Explaining Recent Trends in US Homicide Rates. Journal of Criminal Law and Criminology*.
- Brownstein, Henry H., S. M. Crimmins, and B. J. Spunt. 2000. *A conceptual framework for operationalizing the relationship between violence and drug market stability Contemporary Drug Problems*.
- Brownstein, Henry H., Hari R. Shiledar-Baxi, Paul J. Goldstein, and Patrick J. Ryan. 1992. *The Relationships of Drugs, Drug Trafficking and Drug Traffickers to Homicide. Journal of Crime and Justice*.
- Castells, M., *The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. III, End of Millenium*. Oxford: Basil Blackwell, 1998.
- Clinard, M.B., dan R. Quinney, *Criminal Behavior System. A Typology*. Edition 2. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1972
- Cressey, D.R., "Why Managers Commit Fraud. *The John Barry Memorial Lecture*", ANZ Journal of Criminology, Vol. 19, Number 4, Desember 1986
- Coomber, Ross. 2006. *Pusher Myths: Re-Situating the Drug Dealer*. London, UK: Free Association Books.

- Cooney, Mark. 1997. *The decline of elite homicide*. Criminology.
- Cromwell, Paul, James Olson, and D'Aunn Avary. 1991. *Breaking and Entering: An Ethnographic Analysis of Burglary*. Newbury Park, CA: Sage.
- Decker, Scott, and Barrik van Winkle. 1996. *Life in the Gang: Family, Friends, and Violence*. New York: Cambridge University Press.
- Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal PPM dan PL, 2003, *Pedoman Pengembangan Kebijakan dan Program Pencegahan Penularan HIV diantara Para Pengguna Napza Suntik*, Jakarta.
- Dermawan, M. Kemal, Buku Materi Pokok Kriminologi, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000.
- Dunlap, Eloise, and Bruce D. Johnson. 1999. Gaining Access to Hidden Populations: Strategies for Gaining Cooperation of Drug Sellers/Dealers and Their Families in Ethnographic Research. *Drugs and Society*.
- Findlay, M., *The globalization of Crime*, Cambridge: Cambridge University press, 2000.
- Gennaro F Vito, Ronald M Homes, *Criminology Theory research And Policy*, University Of Louisville, Wadsworth Publishing Company, California, 1993
- Goldstein, Paul J., Henry H. Brownstein, Patrick J. Ryan, and Patricia A. Bellucci. 1997.
- Howard Abadinsky, *Organized Crime-Third Edition*, Nelson-Hall nh Chicago, 1990.
- King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kuhn, Thomas S. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Jacobs, Bruce A. 1998a. Researching Crack Dealers: Dilemmas and Contradictions. In *Ethnography at the Edge: Crime, Deviance, and Field Research*, eds. J. Ferrell and M. S. Hamm. Boston, MA: Northeastern University Press.

- Jacobs, Bruce A. 1998b. *Drug Dealing and Negative Reciprocity. Deviant Behavior*
- Jacobs, Bruce A. 1999. *Dealing Crack*. Boston, MA: Northeastern University Press.
- Jacobs, Bruce A. 2000. *Robbing Drug Dealers*. New York: Aldine de Gruyter.
- Jacobs, Bruce A. 2006. The Case for Dangerous Fieldwork. In *The Sage Handbook of Fieldwork*, edited by D. Hobbs and R. Wright. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Jacobs, Bruce A., and Richard Wright. 2006. *Street Justice: Retaliation in the Criminal Underworld*. New York: Cambridge University Press.
- Larry J. Siegel, Ph.D., *Criminology – Seventh Edition*, Wadsworth Thomson Learning, Australia/ Canada / Denmark / Japan / Mexico / New Zealand / Philippines / Puerto Rico / Singapore / South Africa / Spain / United Kingdom / United States, 2000.
- Lazarsfeld, Paul, and Allen Barton. 1951. Qualitative measurement in the social sciences: Classification, typologies, and indices. In *The Policy Sciences*, eds. Daniel Lerner and H.D. Laswell. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Levitt, Steven D., and Sudhir A. Venkatesh, 2000. An Economic Analysis of a Drug Selling Gang's Finances. *Quarterly Journal of Economics*.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana: FaktorFaktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia (Suatu Tanggapan)*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum Universitas Indoensia, Edisi Pertama Cetakan pertama, Jakarta, 1997.
- Maruna, Shadd. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*.
- McKinney, John C. 1966. *Constructive Typology and Social Theory*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Mieczkowski, Thomas. 1988. Studying heroin retailers: A research note. *Criminal Justice Review*.

- Muhammad, Farouk dan Djaali, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PTIK Press, 2005.
- Mustofa, Muhammad: *Metodologi Penelitian Kriminologi*; Fisip UI Press, Depok, 2005
- Mustofa, Muhammad: *Kriminologi; Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Depok, 2007
- Nelken, D. "The Globalization of Crime and Criminal Justice: Prospects and Problem". *Current Legal Problems*, 1997.
- Phillips, Scott. 2003. The Social Structure of Vengeance: A Test of Black's Model. *Criminology*.
- Phillips, Scott, and Mark Cooney. 2005. Aiding Peace, Abetting Violence: Third Parties and the Management of Conflict. *American Sociological Review*.
- Popper, Karl. 2002 [1934]. *The Logic of Scientific Discovery*. New York: Routledge Classics.
- Popper, Karl. 2002 [1963]. *Conjectures and Refutations*. New York: Routledge Classics.
- Reuter, Peter, Robert MacCoun, and Patrick Murphy. 1990. *Money from Crime: A Study of the Economics of Drug Dealing in Washington, D.C.* Santa Monica, CA: The RAND Corporation.
- R. Rush, James, *Opium to Java Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia 1860-1910*, Cornell University Press 1990.
- Shadish, William R., Thomas D. Cook, and Donald T. Campbell. 2002. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Siegel, L, *Criminology*. Edition 7, Stamford: Wadsworth, 2000.
- Stanton, B., & Galbraith, J. (1994). Drug trafficking among African-American early adolescents: Prevalence, consequences, and associated behaviors and beliefs. *Pediatrics*.
- Suparlan, Parsudi, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Ilmu Kepolisian dan Implementasinya Dalam Tugas-Tugas Polri di PTIK, Jakarta, 2006.

- Suparlan, Parsudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan*, Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1994.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan dalam Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001.
- W. John, Creswell, *Research Design*, alih bahasa oleh angkatan III & IV.
- Wilson, William Julius. 1996. *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. New York: Vintage.
- Wright, Richard, and Trevor Bennett. 1990. Exploring the Offender's Perspective: Observing and Interviewing Criminals. In *Measurement Issues in Criminology*, ed. Kimberly Kempf. New York: Springer-Verlag.
- Wright, Richard, and Scott Decker. 1994. *Burglars on the Job*. Boston, MA: Northeastern University Press.
- Wright, Richard, and Scott Decker. 1997. *Armed Robbers in Action*. Boston, MA: Northeastern University Press.
- Wright, Richard, Scott Decker, Allison Redfern, and Dietrich Smith. 1992. A Snowball's Chance in Hell: Doing Fieldwork with Active Residential Burglars. *Journal of Research in Crime and Delinquency*.
- Wright, Richard, and Michael Stein. 2005. Snowball Sampling. In *The Encyclopedia of Social Measurement*, ed. Kimberly Kempf-Leonard. San Diego, CA: Elsevier.
- Zimring, Franklin E., and Gordon Hawkins. 1997. Only in America? Illicit Drugs and the Death Rate from Violence. Chapter 9 in *Crime is not the Problem: Lethal Violence in America*. New York: Oxford University Press.

2. Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tesis.

Indra Intriando Amstono : Pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Madaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur, Tesis Pascasarjana KIK UI, 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan Utama; Para Pelaku Kurir Narkoba)

Pertanyaan penelitian akan diarahkan kepada para pelaku kejahatan narkoba khususnya kurir narkoba baik yang sedang menjalani proses penyidikan Polri, menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun mantan kurir narkoba, sebagai berikut :

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa umur anda ?
3. Apakah anda sudah menikah ?
4. Apakah anda bekerja, kalau ya dimana dan kerja apa ?
5. Apa pendidikan terakhir anda ?
6. Jenis kejahatan apa yang disangkakan/ dipidanakan kepada anda ?
7. Bagaimana kronologis anda sehingga tertangkap oleh Polri ?
8. Anda jelaskan, bagaimana anda alami dalam pola-pola perekrutan menjadi kurir narkoba jaringan Internasional ?
9. Siapakah yang melakukan perekrutan kepada anda untuk dijadikan kurir narkoba jaringan Internasional ?
10. Bagaimana anda melakukan kegiatan sebagai kurir narkoba jaringan Internasional ?
11. Bagaimana anda menyeludupkan narkoba ke Indonesia ?
12. Sudah berapa kali anda melakukan kegiatan kurir narkoba ?
13. Setelah sampai ke Indonesia membawa narkoba, kemana anda menyerahkan narkoba tersebut ?
14. Bagaimana konsolidasi anda dengan orang yang menyuruh anda menjadi kurir?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan Pendukung; Para Penyidik Polri)

Pertanyaan penelitian akan diarahkan kepada para penyidik Polri yang menangani kasus narkoba baik dalam rangka penyelidikan maupun proses penyidikan Polri, terhadap para pelaku kurir narkoba, sebagai berikut :

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa umur anda ?
3. Apakah anda sudah menikah ?
4. Apakah profesi anda ?
5. Apa pendidikan terakhir anda, dan bagian pendidikan apa ?
6. Sudah berapa lama anda bertugas di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ?
7. Sudah berapa kali anda melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba ?
8. Bagaimana pendapat anda tentang trafficking narkoba secara umum ?
9. Bagaimana pula pendapat anda tentang trafficking narkoba jaringan nasional, jaringan Internasional ?
10. Bagaimana pendapat anda tentang trafficking narkoba jaringan Internasional dengan menggunakan kurir di Indonesia ?
11. Anda jelaskan, bagaimana pengalaman anda dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir narkoba jaringan Internasional ?
12. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir ?

RANGKUMAN HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Wawancara dengan Tersangka Kurir narkoba dan Mantan Kurir Narkoba Jaringan Internasional sebagai Informan Utama.

a. Wawancara dengan Tersangka Kurir Narkoba Jaringan Internasional.

AN, perempuan, tersangka dalam perkara secara tanpa hak mengedarkan dan/atau megimpor diduga Psikotropika yang dipasaran gelap dikenal dengan sebutan shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c sub Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

1) Mengapa anda ditangkap polisi, bagaimana sampai anda tertangkap polisi?

“ Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 21.30 wib di terminal 2F kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. yang menangkap saya adalah petugas yang mengaku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Saya ditangkap karena saya mengedarkan dan/atau mengimpor Psikotropika jenis shabu di terminal kedatangan 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten.”

2). Jelaskan kronologis anda ditangkap oleh petugas Dit Jen Bea dan Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ?

” Pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira pukul 14.30 wib saya terbang ke Singapura dengan pesawat SQ (Singapore Airlines). Sesampainya di Singapura saya menginap di Apartemen dan selanjutnya kegiatan saya hadala jalan-jalan di Singapura. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saya melanjutkan perjalanan menuju Hong Kong dan langsung menuju SHEN ZHEN (CINA). Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke SHEN ZHEN saya menggunakan biaya sendiri. Pada saat saya sampai di SHEN ZHEN saya bertemu dengan SE di hotel KAILI. Dalam pertemuan SE tersebut saya ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilo gram dengan disamar pakaian perempuan ke Jakarta. SE mengatakan kepada saya, bahwa untuk membawa koper tersebut sampai di Jakarta ada seorang laki-laki yang akan menghubungi saya dan minta pesanannya. Sesampainya nanti di Jakarta udah tahu dibilangin. Dan setelah itu hubungi juga orang

DW dia udah tahu juga karena udah saya kabari. Setelah selesai pekerjaanmu akan saya kasih bantuan atas jasamu sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada hari Senin saya kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 863 dari Hong Kong tujuan Jakarta. Sesampainya saya di Jakarta sekitar pukul 19.00 Wib pesawat saya mendarat di Bandara International Soekarno Hatta. Sekitar 19.30 Wib saya ditangkap petugas Ditjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten karena ditemukan psikotropika jenis shabu didalam koper saya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kilo gram bruto. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saya dibawa oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai kerumah saya di Perum Citra 5 Blok A8 / 16 RT 001 / 010 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, sesampainya dirumah saya petugas Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengeledahan dirumah saya namun tidak ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis shabu maupun psikotropika jenis lainnya. Selanjutnya saya dibawa kembali ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar pukul 15.00 Wib saya dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ke Taman Palem Cengkaren Jakarta Barat untuk mengantarkan pesanan dari Darwin sebanyak 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu. Setelah sampai di Taman Palem saya bertemu dengan DW sekitar pukul 17.00 Wib dan lalu saya menyerahkan 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu, begitu DW menerima 1 (satu) kilogram psikotropika jenis shabu petugas dari dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap DW bersama dua orang temannya, kemudian saya dan DW bersama dua orang temannya dibawa oleh petugas dari Ditjen Bea dan Cukai beserta petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri ke kantor Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten. Sekitar pukul 19.00 Wib saya dan DW diserahkan kepada Petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, berikut dengan barang bukti satu buah koper milik saya yang berisikan kurang lebih 5 (lima) kilogram psikotropika jenis shabu dan pakaian perempuan, untuk diambil keterangan lebih lanjut. “

- 3). Bagaimana caranya anda direkrut menjadi kurir narkoba oleh bandar narkoba jarimngan Internasional ? Jelaskan.

“ Saya sebenarnya bukan seorang kurir narkoba, saya pergi ke Hongkong hanya untuk bermain judi di Casino Macau. Setelah

suami saya meninggal dunia, saya harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga saya memutuskan untuk bermain judi. Dulu saya bermain judi di Jakarta tapi setelah ada perintah perjudian dilarang keras oleh pemerintah maka saya memutuskan untuk bermain judi di Casino Macau. Pada saat saya berada di Macau bertemu dengan seorang teman lama saya di Jakarta yang dulu sama-sama berprofesi pemain judi yang bernama SZ di hotel KAILI, sekarang beralih menjadi bisnis mengedarkan narkoba (bandar narkoba). Dalam pertemuan SE tersebut saya ditawarkan untuk membawa koper yang berisikan shabu sekitar 5 kilogram dengan disamar pakaian perempuan ke Jakarta. SE mengatakan kepada saya bahwa kurir yang biasanya membawa barang narkoba tidak dapat membawa saat ini karena lagi dirawat di rumah sakit. Saya sebenarnya sudah menolak permintaan SE dengan berbagai alasan, tetapi karena saat itu SE memohon-mohon kepada saya untuk membantu SE mengantarkan barang narkoba tersebut maka karena rasa loyalitas sesama teman yang sangat mengharapkan bantuan saya maka saya menyanggupinya. Dari hasil membawa psikotropika jenis shabu, saya dijanjikan akan mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan rencana komisi tersebut saya pergunakan untuk biaya hidup keluarga. “

b. Wawancara dengan Mantan Kurir Narkoba Jaringan Internasional.

a). MR pada hari Jumat tanggal 15 April 2011.

MR, laki-laki, 47 tahun, mantan kurir narkoba jaringan internasional, MR sudah meninggalkan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional sekitar 4 bulan. karena jaringan yang digunakan ditangkap polisi. MR sebelumnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya bulan Desember 2010 namun tidak ditemukan barang bukti narkoba sehingga tidak dilakukan proses hukum, MR tidak lagi melakukan kegiatan kurir narkoba karena dirinya bertaubat dan berusaha meninggalkan kegiatan bisnis tersebut kemudian MR diminta untuk membantu dan memberikan informasi kepada penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasioanal.

- 1). Sejak kapan anda melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, serta bagaimana caranya anda direkrut untuk menjadi kurir narkoba jaringan internasional? Jelaskan.

“ Saya menjadi kurir narkoba jaringan internasional sudah 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008. Saya direkrut menjadi kurir narkoba jaringan internasional awalnya saya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap tinggal di Jakarta, kemudian saya mengenal teman didaerah Taman Sari Jakarta Barat yang mana kegiatan sehari-harinya mengedarkan narkoba jenis shabu dalam jumlah minimal ukuran ons atau kilogram, kadang-kadang saya turut serta membantu mengantar narkoba ketempat pemesannya dan mendapatkan imbalan tidak menentu. Pada awal bulan Februari teman saya itu atas perintah bossnya orang Nigeria menawarkan kepada saya untuk mengambil shabu di Malaysia dengan upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Teman saya tersebut juga pernah mengatakan kepada saya bahwa dia juga sering menjemput narkoba ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Karena saya tidak mempunyai pekerjaan dan perlu untuk biaya hidup saya dan keluarga saya maka saya menyanggupi tawaran teman saya tersebut.”

- 2). Anda mengatakan direkrut untuk menjadi kurir narkoba jaringan internasional sudah 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008. Apa saja kegiatan yang anda lakukan menjadi kurir narkoba jaringan internasional dan sudah berapa kali anda melakukan kegiatan kurir tersebut ?

“ Kegiatan yang saya lakukan adalah menjemput barang narkoba ke negara Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Saya melakukan kurir narkoba jaringan internasional selama 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008 sudah tidak ingat lagi berapa kali tapi yang jelas hampir tiap bulan saya berangkat menjemput barang narkoba ke luar negeri.”

- 3). Anda menjemput barang narkoba ke negara Malaysia, Cina, Kamboja, India, Thailand dan Singapura untuk dibawa masuk ke Indonesia. Jelaskan secara rinci bagaimana kegiatan anda

melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional selama 3 tahun yaitu mulai sekitar bulan Februari 2008 dan serta bagaimana system kerja yang dilakukan dan rute mana saja yang anda gunakan untuk membawa narkoba ke Indonesia ?

“ Karena sudah sering saya membawa narkoba dari luar negeri saya lupa secara rinci tapi yang jelas dapat saya sampaikan bahwa pertama kali saya ditawarkan teman saya untuk mengambil shabu di Malaysia dengan upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam kegiatan pertama kalinya saya diberikan uang kontan sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan pasport, tiket pesawat pulang pergi ke Malaysia, biaya fiscal, penginapan hotel berbintang di Malaysia dan biaya lain-lainnya. Mulai saya mau berangkat ke bandara Soekarno-Hatta sampai di Malaysia saya dikendalikan terus oleh teman saya tersebut melalui handphone. Setiba di bandara Kuala Lumpur Malaysia saya melaporkan bahwa saya sudah sampai di Kuala Lumpur, kemudian diperintahkan untuk mencari hotel berbintang dan menginap dan jalan-jalan beberapa hari serta belanja sesuka saya di mall-mall terkenal dan setiap hari saya melaporkan kegiatan saya tersebut sambil menunggu perintah untuk menemui dan mengambil barang narkoba dari seseorang. Kurang lebih dua minggu di kuala Lumpur Malaysia saya diperintah teman saya untuk ceck out dari hotel selanjutnya menemui seseorang disebuah parkir hotel. Ketika bertemu dengan seseorang saya diajak kesebuah apartemen kemudian saya diserahkan dua buah tas koper selanjutnya saya disuruh memindahkan barang-barang saya kedalam tas koper tersebut. Setelah menerima tas koper tersebut saya diperintah teman saya untuk naik taksi dan berangkat ke bandara Kuala Lumpur Malaysia untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta saya menghubungi teman saya melaporkan bahwa saya sudah sampai di Jakarta selanjutnya teman saya memerintahkan untuk menyerahkan kepada seorang perempuan di daerah Tanah Abang. Kemudian saya berangkat ke Tanah Abang dan bertemu dengan seorang perempuan, sebelum saya menyerahkan dua tas koper tersebut saya menelpon teman saya untuk memastikan perempuan tersebut, setelah dikatakan teman saya baru saya menyerahkan dua tas koper tersebut selanjutnya saya pulang. Selama dalam perjalanan saya tidak tahu berapa banyak narkoba yang saya bawa dalam dua tas koper tersebut. Kemudian keesokan harinya saya menerima upah saya sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saya melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba ke

Malaysia hampir tiap bulan selama tahun 2008 dan selama itu juga sistem yang kami lakukan sama seperti dari pertama kali melakukan kegiatan tersebut. Pada awal tahun 2009 saya berangkat dengan teman saya ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura, disana kegiatan kami hanya jalan-jalan dan shopping, selanjutnya saya dijelaskan rute yang akan saya lalui apabila menjemput narkoba ke Negara tersebut, waktu yang kami gunakan kurang lebih satu minggu. Pada tahun 2009 dan 2010 saya melakukan kegiatan kurir untuk menjemput narkoba dari luar negeri bervariasi, waktunya saya lupa tapi yang jelas hampir tiap bulan saya berangkat untuk menjemput narkoba ke Malaysia, Cina, Kamboja, India, Hongkong, Thailand dan Singapura. Kegiatan yang saya lakukan sesuai perintah dan petunjuk serta kendali dari teman saya tersebut, biasanya begitu saya sampai dinegara tujuan saya diperintah untuk mengambil hotel berbintang dan menunggu serta menemui seseorang untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Indonesia sesuai petunjuk dan arahan lewat handphone. Malaysia biasanya saya naik pesawat pulang pergi, sementara kalau lewat Singapura kadang saya naik pesawat dan kadang juga naik ferry ke Batam kemudian dilanjutkan naik pesawat dari bandara Hang Nadim Batam. Kalau saya berangkat ke Kamboja saya menggunakan tiket Jakarta-Bangkok-PhnomPenh-Bangkok-Jakarta dengan jangka waktu satu bulan, kadang saya lewat darat dari Kamboja keperbatasan Thailand selanjutnya naik bus ke Kuching Malaysia dan menyeberang perbatasan masuk ke Pontianak kemudian dari Pontianak naik pesawat ke Jakarta. Sementara mengambil barang narkoba ke India saya menggunakan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Bangalore India-Kuala Lumpur- Jakarta dengan jangka waktu satu bulan. Kalau menjemput barang narkoba dari Cina dan Hongkong saya naik pesawat dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Hongkong-Cina-Hongkong-Kuala Lumpur- Jakarta selama satu bulan. Biaya perjalanan yang diberikan kepada saya tergantung rute yang saya lalui dan resiko yang dihadapi. Dan bonus/upah yang saya terima bervariasi sesuai dengan lama perjalanan mengambil barang narkoba ke luar negeri. Perlu saya jelaskan juga bahwa dalam melakukan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional saya selalu diperintah untuk mengganti nomor sim card saya guna melancarkan kegiatan operasi yang kami lakukan, apabila handphone yang digunakan tidak nyala atau rusak dan loss contact dari waktu yang wajar maka kegiatan operasi dianggap gagal.”

- 4). Pernahkah anda merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional seperti yang dilakukan teman anda kepada anda ?

“ Saya tidak pernah merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional karena tugas yang diberikan kepada saya hanya jadi kurir narkoba untuk menjemput narkoba ke luar negeri dan membawa narkoba ke Indonesia selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang ditentukan oleh koordinator saya.”

b). SY pada hari Jumat tanggal 21 April 2011.

SY, perempuan, 38 tahun, mantan kurir narkoba jaringan internasional selama 8 tahun, SY sudah meninggalkan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional beberapa tahun. karena telah meninggalkan kegiatan bisnis tersebut kemudian SY diminta untuk membantu dan memberikan informasi kepada penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional.

- 1). Sejak kapan anda melakukan kegiatan perekrutan kurir narkoba jaringan internasional, serta bagaimana caranya anda direkrut bandar narkoba jaringan internasional? Jelaskan.

“ Berawal pada 1999, seorang pria kulit hitam (Nigeria) bernama AL menghubungi nomor telepon pribadi saya. Pria itu mengaku mendapat nomor saya dari telepon selulernya yang telah dijual. Tiga bulan setelah perkenalan itu, AL menawari saya pekerjaan sebagai public relations. Job pertama, AL minta saya pergi ke Kathmandu, Nepal. Dari sini lalu terbang lagi ke India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Semua urusan akomodasi sudah ditanggung. Saya tinggal berangkat. Kegiatan saya hanya diminta jalan-jalan, mencari hotel, dan melaporkan semua situasi tempat-tempat itu kepada AL. Pulang ke Indonesia saya diberi imbalan US\$ 1.000 atau sekitar Rp 10 juta. Imbalan yang lebih dari lumayan untuk pekerjaan yang hanya jalan-jalan itu. Hingga bulan kelima, saya baru sadar telah masuk jaringan bisnis narkoba jaringan internasional.

Saya berperan sebagai pembuka jalur yang akan dilalui oleh kurir pengantar narkoba.”

- 2). Pernahkah anda merekrut orang untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional ?

“ Pernah, saya ditugasi merekrut kurir, mencari orang yang mau mengambil berbagai jenis narkoba dari luar dan dibawa ke Indonesia. AL mengajari saya menjadi kurir ini lewat berbagai cara, antara lain memasang iklan lowongan kerja di media cetak lokal atau nasional. Iklan itu biasanya menawarkan posisi public relations atau pegawai freelancer. Di situ AL menulis syaratnya: good looking dan minimal mengerti bahasa Inggris. Tak ada ketentuan jenis kelamin. Namun, dalam seleksi, saya mengutamakan wanita. Karena, saat di bandara, seorang kurir wanita lebih tidak dicurigai ketimbang pria. Saya juga memanfaatkan perkembangan jejaring sosial di Internet semaksimal mungkin. Saya merekrut calon kurir lewat surat elektronik, Friendster, Facebook, dan Twitter. Saya sendiri memiliki berbagai akun di jejaring pertemanan itu dengan identitas palsu. Saya seleksi, yang cantik kami kirim e-mail. Semua iklan lowongan atau e-mail yang dikirimkan tak mencantumkan alamat kantor, hanya nomor telepon saja. Kepada pelamar yang menghubungi, saya menjelaskan kantornya bergerak di bidang ekspor-impor bisnis garmen. Baru setelah lima kali jalan dan dinilai bisa dipegang sebagai seorang kurir diberi tahu alamat kantor.”

- 3). Apa saja kegiatan anda sebagai pembuka jalur bagi kurir narkoba jaringan internasional dan perintah apa saja diberikan kepada kurir?

” Sebagai pembuka jalur, pekerjaan saya adalah memastikan jalan yang akan dilalui kurir aman dari gangguan petugas. Tugas terberat menembus pengamanan Bea Cukai di bandara Internasional. Pada bulan kelima menjadi anggota jaringan narkoba, saya sudah berhasil membuat semua bandara internasional di Indonesia jadi jalur bebas jaringan narkoba. Bandara pertama yang saya digarap adalah bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Dengan jalur yang sudah tercipta itu, anggota saya bisa tiga kali dalam sepekan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Sekali jalan, rata-rata kurir membawa 6,1 kilogram. Jumlah ini bisa naik kalau di Indonesia barang narkoba lagi kosong. Selanjutnya setelah jalur yang akan dilalui dipastikan aman, seorang kurir wanita dikirim ke luar

negeri antara lain Kathmandu, Nepal, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Singapura. Bekalnya koper berisi kain batik. Di perjalanan kurir ini mendapat pantauan kaki-tangan sindikat yang selalu menghubungi atau memberikan perintah lewat telepon. Di negara tujuan, kurir tak langsung mendapat barang. Biasanya ia diminta berbelanja, saat itulah jaringan mafia bekerja. Narkoba dikemas untuk disiapkan dan penyerahan narkoba biasa dilakukan di hotel bintang lima. Koper milik kurir Indonesia ditukar dengan koper berisi narkoba. Shabu atau heroin disusupkan pada bagian antara lapisan terdalam tas dan kulit luar. Untuk menghindari sinar-X, kulit bagian dalam tas dilapisi kertas aluminium. Adapun bagian dalam tas yang kosong dijejali belanjaan kurir yang biasanya berupa suvenir atau baju. Selain lewat koper, narkoba bisa diselundupkan dengan cara dimasukkan ke tubuh, ditelan, atau disusupkan lewat dubur. Sesampainya di Indonesia sudah ada kurir lokal yang menjemput narkoba tersebut dan membawanya ke suatu tempat yang ditentukan.”

2. Wawancara dengan Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sebagai Informan Pendukung.

- a. Kopol Rio. K, Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang telah bertugas sebagai Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri selama 3 tahun lebih dimana sebelum jadi Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah berpengalaman di Polda Lampung dan sudah banyak pengalaman mengungkap kasus narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional.

1). Bagaimana pengalaman anda mengungkap kasus narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional ?

“Dalam kejahatan narkoba modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan sistim sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandarinya sehingga pengungkapan kejahatan Narkoba menjadi sangat sulit untuk berkembang, tetapi cara yang sering dilakukan antara lain:

a. *Swallower*

Barang bukti dimasukkan dalam kantung plastik kecil khusus/kondom lalu ditelan oleh pelaku sehingga tersimpan

didalam usus dan dikeluarkan bersamaan dengan pelaku pada saat buang air besar, cara ini sangatlah beresiko sekali sebab apabila kantung plastik tersebut itu bocor maka dapat membahayakan jiwa pelaku, biasanya cara ini dilakukan oleh Warga Negara Asing yang membawa Heroin dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia.

b. Body Packing

Barang bukti dengan menggunakan perekat/lakban dilekatkan ditubuh pelaku, cara ini dapat dilakukan untuk semua barang baik heroin, ganja shabu maupun ekstasi dan ini sering dilakukan oleh semua pelaku kejahatan narkoba baik itu WNI maupun WNA.

c. Tas Khusus

Barang bukti dimasukkan kedalam tas khusus yang luarnya sudah dilapisi oleh timah hitam untuk melindungi dari kamera infra Red, tas khusus ini biasanya banyak dibuat di Bangkok

d. Sol Sepatu

Barang bukti dimasukkan kedalam sol sepatu dengan cara sol sepatu yang tebal dilepas lalu dalamnya diisi dengan narkoba setelah diisi lalu dijahit/dilem kembali.

e. Dalam Drum/Kaleng

Barang bukti dimasukkan kedalam drum/kaleng yang sudah dibagi menjadi 2 bagian, bagian atas barang yang sebenarnya dan bagian bawah adalah narkoba sehingga jika diperiksa maka yang terlihat adalah barang yang sesungguhnya, biasanya cara ini digunakan untuk menyelundupkan ganja melalui jalan darat.

f. Paket Pos

Barang bukti dimasukkan dalam kotak lalu dikirimkan dengan menggunakan jasa paket pos tanpa identitas pengirim dan nama fiktif dari sipenerima dengan menggunakan alamat orang lain setelah itu baru diambil kealamat tersebut dengan alasan salah kirim.

g. Kurir

Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dalam jumlah besar, biasanya kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.”

2). Bagaimana pengalaman anda tentang metode yang digunakan dalam pengungkapan Kejahatan Narkoba ?

“Dalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba digunakan taktik/tehnik khusus yang dilindungi oleh undang-undang karena sangat riskan dan beresiko tinggi dalam pelaksanaannya. yaitu :

a) Undercover Buy

Suatu tehnik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba dimana seorang Informan, anggota Polisi (dibawah selubung/penyamaran) atau orang lain yang diperbantukan kepada Polisi (dalam penyamaran) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud sipejual, atau perantara dan atau orang yang berkaitan dengan suplay narkoba dapat ditangkap beserta barang buktinya. Undercover Buy sering menggunakan jasa Informan dan masuk kedalam jaringan narkoba berlaku sebagai pembeli. Cara ini dibenarkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Controlled Delivery

Suatu tehnik khusus dalam pengungkapan kejahatan narkoba yang dilakukan apabila penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya dan setelah diperiksa seorang kurir sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut maka penyidik dapat mengeluarkan tersangka dan barang buktinya untuk melakukan pengiriman terhadap pemilik barang dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap pelaku/pemilik barang yang sesungguhnya beserta barang buktinya. Controlled Delivery skenario perlu direncanakan secara matang dan terinci karena apabila tidak maka dapat kehilangan tersangka dan barang bukti, cara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Adu Domba

Cara ini tidak ada dalam juklak / juknis maupun undang-undang namun cara ini digunakan apabila salah seorang tersangka yang ditangkap tidak mau buka mulut/bicara maka diberitahukan kepadanya bahwa dirinya tertangkap seolah-olah karena di khianati oleh seorang rekannya yang lain dengan maksud agar tersangka tersebut emosi dan mau bercerita/membocorkan tentang jaringan/rekan-rekannya yang lain karena dirinya merasa dikhianati. Cara ini sering dilakukan didalam melakukan pengungkapan kejahatan narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional.

d). Raid Planning and Execution

Adalah puncak dari segala kegiatan pengungkapan kejahatan narkoba karena resiko daripada kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk keberhasilan dari segala kegiatan yang telah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Bentuk kegiatan ini adalah penggerebekan dengan tujuan menangkap pelaku dan menemukan barang bukti.”

- 3). Bagaimana pendapat anda tentang trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir ?

”Trafficking narkoba jaringan internasional dengan menggunakan kurir telah banyak dilakukan oleh bandar narkoba jaringan internasional. Barang narkoba tidak mungkin dibawa langsung Bandar narkoba karena resiko yang sangat tinggi sehingga menggunakan jasa kurir, kemudian kurir yang direkrut juga bukan sembarang orang dimana terlebih dahulu dikenal dekat dan juga mempunyai hubungan khusus untuk keberhasilan menyeludupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dan bonus dalam jumlah besar serta fasilitas mewah, sebagian kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang bawaannya, tetapi saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.”

- 4). Bagaimana pengalaman anda, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional ?

“Proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional sudah banyak kita ungkap. Pola-pola perekrutan yang sering dilakukan oleh bandar narkoba adalah dengan cara memberikan uang atau bonus kepada kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional dengan jumlah uang atau bonus yang banyak serta fasilitas yang mewah. Saat ini banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita, dimana wanita Indonesia tersebut terlebih dahulu dikawini atau dipacari, dimana cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria. Pola-pola perekrutan inilah yang sering dilakukan oleh bandar narkoba dalam trafficking narkoba jaringan internasional. Awalnya seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negari dan beberapa negara tujuan,

dimana negara-negara tujuan jalan-jalan tersebut merupakan rute jalur peredaran narkoba jaringan internasional. Dimana kegiatan jalan-jalan ke luar negeri tersebut kegiatannya hanya sebatas rekreasi dan shopping di Mall-mall terkenal dan menginap di hotel berbintang serta dikenalkan kepada teman-teman bandar narkoba yang berada diluar negeri baik WNI maupun warga negara asing dan tidak ada kegiatan membawa narkoba. Sesampainya di Indonesia, seseorang atau beberapa orang WNI dibawa bandar narkoba jalan-jalan ke luar negari ditawarkan untuk mengambil barang narkoba ke negara-negara yang dituju tersebut. Kemudian kurir melakukan perjalanan untuk mengambil barang narkoba dinegara-negara tersebut dan menemui seseorang sesuai petunjuk dari bandar narkoba. Kegiatan kurir biasanya beberapa hari di negara tujuan sambil menunggu orang yang ditemui kurir menginap di hotel berbintang dan jalan-jalan maupun shopping karena semua biaya dan akomodasi ditanggung oleh bandar narkoba.

Pernah juga pengalaman kami dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pola-pola perekrutan menjadi kurir dalam trafficking narkoba jaringan internasional, pada hari jumat tanggal 11 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 wib di terminal pelabuhan ferry Dumai, tersangka ES tertangkap petugas bea cukai dengan membawa narkoba senyak 7 (tujuh kilogram). ES mengambil narkoba tersebut dari Malaysia, yang diserahkan seorang perempuan disebuah kamar hotel di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pemeriksaan penyidik, narkoba seberat 7 (tujuh) kilogram disuruh oleh BM. BM sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tangerang menjalani pidana hukuman selama 9 (Sembilan) tahun penjara karena kasus narkoba jenis shabu dan baru menjalani vonis penjara satu tahun delapan bulan. Keterangan ES mengenal BM telah setahun sebelum, BM merupakan perempuan yang berasal dari Manado. Setahu saya bahwa BM selama ini memang benar bergaul dalam dunia narkoba karena hingga sampai sekarang ini BM sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang menjalani pidana hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara karena kasus narkoba jenis shabu. Alasan ES menerima tawaran membawa shabu karena faktor ekonomi, karena penghasilan selarna ini hanya pas-pasan membuat ES untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Pada tanggal 4 Juni 2010 BM menghubungi ES melalui telepon menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Malaysia. Diberitahukan BM kepada ES, setelah sampai di Malaysia maka BM akan menuntun ES melalui HP untuk mendapatkan shabu tersebut. Pada tanggal 5 Juni 2010, ES langsung melakukan perintah BM yakni berangkat ke

Malaysia melalui Pekan Baru dan Dumai, selanjutnya ES menginap di Dumai menjelang tanggal 6 Juni 2010. Selanjutnya ES langsung berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry, dan pada sore hari sampai di Malaysia. Pada saat itu ES menginap di Hotel Ges House Bintang, selanjutnya ES hanya menunggu perintah dari BM untuk menjemput Shabu. Pada tanggal 11 Juni 2010, BM kembali menghubungi ES, meminta untuk pergi ke Hotel Putra Bintang menjemput narkoba jenis shabu. Di hotel tersebut ES bertemu dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut langsung menyerahkan dua buah tas koper dan langsung diterima ES. Setelah barang tersebut ES terima maka BM kembali menghubungi ES, memerintahkan ES langsung pulang ke Indonesia membawa dua buah tas koper berisi shabu tersebut. BM juga memberitahukan kepada ES bahwa apabila barang tersebut berhasil dibawa ke Indonesia maka seluruh barang itu akan ES bawa ke Pekan Baru, dan setelah sampai Pekan Baru maka ada orang yang akan menjemputnya dari Padang. BM membicarakan kepada ES mengenai upah/bonus sekembalinya dari Malaysia sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), namun hingga sampai sekarang ini, ES terima dari BM hanya sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang ongkos dan biaya selama menjemput shabu tersebut, serta sisanya akan diserahkannya apabila shabu tersebut telah sampai ditempat tujuan. Ketika ES baru tiba dari Malaysia di terminal penumpang ferry kota Dumai, ES diperiksa oleh petugas Bea cukai Dumai barang-barang bawaan di ruang pemeriksaan Bea Cukai menggunakan X-Tray. Pada saat petugas Bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap kedua tas koper yang dibawa ES, petugas Bea cukai menemukan shabu sebanyak 2 bungkus besar.

Kemudian dari hasil pemeriksaan ES, menjelaskan bahwa sebelumnya sudah pernah membawa barang berupa satu buah tas titipan milik BM dari Malaysia ke Indonesia yakni bulan Mei 2010 dan menurut pengakuan ES tidak tahu apa isi tas tersebut. Sebelumnya BM menghubungi ES melalui telepon untuk menawarkan menjemput barang dari Malaysia. Diberitahukan BM, setelah sampai di Malaysia maka BM akan menuntun saya melalui HP untuk mendapatkan barang tersebut. Waktu itu BM tidak ada memberitahukan kepada saya apa isi dari tas tersebut, serta saya juga tidak ada menanyakan apa isi dari tas tersebut, serta pada saat itu saya mendapatkan bonus sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk membawa tas BM tersebut.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BM, (BM) yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tangerang menjalani pidana hukuman selama 9 (Sembilan) tahun penjara karena kasus narkoba jenis shabu dan baru menjalani vonis penjara satu tahun delapan bulan dilakukan bon tahanan dan

pemeriksaan di Dittipidnarkoba Bareskrim), mengakui bahwa telah melakukan perekrutan kurir narkoba jaringan internasional kepada ES sejak bulan Mei 2010. BM mengenal dengan ES sejak tahun 2004 di Sentiong dan sebagai ojek motor BM, BM yang menyuruh ES membawa narkoba seberat 7014,40 gram atau sekitar 7 (tujuh) kilo gram brutto dari Malaysia untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan laut ferry Dumai, BM menjelaskan, awalnya pada bulan April 2010 ES menelpon BM untuk meminta suatu pekerjaan kepada BM karena butuh modal untuk usaha warung, akhirnya BM meminta ES untuk menyediakan Passport untuk bekerja sebagai kurir narkoba BM untuk membawa barang narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian setelah Passport jadi BM memberikan uang kepada ES dengan total sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut pertama Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Pekan baru, kemudian Rp 5 .000.000 (lima juta rupiah) untuk ditukarkan dengan Ringgit Malaysia guna dipakai untuk membayar hotel ,makan, transport, dan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Viskal dan cadangan, kemudian pada tanggal 8 Juni ES berangkat dan sebelum berangkat BM memberikan petunjuk untuk route perjalanannya yaitu yang pertama saya suruh dia naik pesawat dari Jakarta ke Pekan baru, selanjutnya naik kapal ferry ke Malaysia, sesampai di Malaysia menginap di Hotel Ges House Bintang, selanjutnya ES hanya menunggu perintah dari BM untuk menjemput Shabu dan menerima narkoba jenis shabu dari seseorang sesuai perintah BM.”

- 5). Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir ?

”Pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir, terutama faktor dana dan sarana prasarana. Didalam pengungkapan kejahatan narkoba dibutuhkan dana yang besar karena kadang membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk melakukan pancingan dan membina jaringan informasi akan tetapi tidak ada kebijakan yang jelas untuk hal tersebut. Dalam melakukan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar maka untuk mendapat dukungan dana dari anggaran dinas dengan persyaratan bahwa dana yang digunakan diupayakan tidak berkurang/hilang pada saat melakukan pengungkapan. Disamping dana, faktor yang mempengaruhi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba khususnya mengenai kurir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saat ini sudah cukup canggih serta memiliki peralatan canggih seperti alat perekam, penyadap telpon, alat komunikasi dan lain-

lain namun banyak hambatan kalau dilapangan terkendala dalam koordinasi dengan provider sedangkan modus operandi kejahatan narkoba terus berkembang dan semakin canggih sesuai dengan perkembangan tehnologi”.

- b. AKBP Agus S, merupakan Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang telah bertugas sebagai Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri selama 10 tahun lebih dan mempunyai masa dinas di kepolisian sudah 21 tahun, dimana sebelum jadi Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah berpengalaman di Polda Sumatera Barat dan sudah banyak pengalaman mengungkap kasus narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pengetahuan penyidik tentang jaringan pelaku narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional serta peredarannya.

Bagaimana pengetahuan anda tentang jaringan pelaku narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional serta bagaimana peredarannya ?

a). *Jaringan Pelaku*

Kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang dilakukan secara perorangan tetapi termasuk kedalam kejahatan terorganisir. Sindikat pelaku terdiri dari beberapa Negara (jaringan Internasional) dengan system sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi. Para pelaku peredaran gelap narkoba oleh sindikat dari Black African (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang yang mayoritas dari kalangan muda. Para pelaku sindikat Black African pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli yang dipalsukan dengan modus operandi menggantikan photo/cap palsu. Peredaran Psikotropika jenis ekstasi dan shabu lebih didominasi oleh kelompok Cina Hongkong di wilayah Asia bahkan produksi Indonesiapun sudah dapat di ekspor keluar negeri dan peredaran di Indonesia menggunakan infra struktur bisnis tempat hiburan seperti karaoke, diskotik dan panti pijat. Pelaku distributor precursor yang ditemukan memanfaatkan perusahaan ekspor/import kimia berasl dari luar negeri melalui Singapura (melalui kapal laut).

b). *Jalur Peredaran*

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena Indonesia saat ini bukan hanya

sebagai daerah transit melainkan sudah menjadi negara tujuan. Jalur peredaran narkoba baik nasional maupun internasional, sebagai berikut:

a). *Jaringan nasional.*

Peredaran narkoba di Indonesia sudah meliputi seluruh penjuru wilayah Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak ada wilayah yang bebas narkoba di wilayah Indonesia. Sementara tempat transaksi narkoba pada umumnya terdapat ditempat-tempat sebagai berikut : Tempat Hiburan (Diskotek, Karaoke, pub, cafe), Lingkungan Kampus, Hotel/Apartemen, tempat kumpul-kumpul remaja (Mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain). Cara Penyebaran narkoba adalah dibagikan secara gratis bagi pemula atau yang ingin coba-coba, dikemas dalam permen yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak, setelah kecanduan maka dijual dengan harga tinggi.

b). *Jaringan Internasional*

Lalu lintas masuk narkoba ke Indonesia dari luar negeri melalui beberapa jalur yang dapat diketahui antara lain :

1). *Opium / Candu.*

- a). *Penang-Medan (Belawan)-Jakarta.*
- b). *Port Kelang-Selat Panjang-Bengkalis.*
- c). *Pulau Ketam-Sinaboi.*
- d). *Amsterdam-Jakarta.*

2). *Heroine / Morphine.*

- a). *Bangkok-Singapura-Den Pasar.*
- b). *Pontian(Malaysia)-Tanjung Balai Karimun.*
- c). *Bangkok-Penang-Medan-Jakarta-Amsterdam.*
- d). *Kuala Lumpur-Jakarta.*
- e). *Bangkok-Singapura-Denpasar-Perth.*
- f). *Singapura-Jakarta.*
- g). *Singapura-Bengkalis-Tanjung Balai Asahan-Medan.*
- h). *Port Kelang-P.Ketam-P.Halang-Bengkalis.*
- i). *Bangkok-Samarinda-Korea-Jepang.*

3). *Kokain.*

- a). *Bolivia-Denpasar atau Jakarta.*
- b). *Kolumbia-Denpasar atau Jakarta.*
- c). *Peru-Denpasar atau Jakarta.*
- d). *Brasilia-Denpasar atau Jakarta.*

4). *Shabu dan ekstasi.*

- a). *Khatmandu-Bombay-Kolombo-Bangkok-Singapura-Jakarta-Australia.*
- b). *Bangkok-Singapura-Jakarta.*

- c). New Delhi-Singapura-Jakarta- Australia.*
- d). New Delhi-Thailand-Singapura-Jakarta.*
- e).New Delhi-Thailand-Malaysia-Pontianak-Jakarta.*
- f). New Delhi-Thailand-Malaysia-Jakarta.”*



RIWAYAT HIDUP SINGKAT

1. Nama : KHOIRUN HUTAPEA, SIK, SH
2. Tempat/Tgl.Lahir : Padangsidempuan, 16 April 1975
3. Pekerjaan : Polri.
4. Jabatan : Penyidik Muda Dittipidnarkoba Bareskrim Polri
5. Agama : Islam
6. Suku/bangsa : Batak / Indonesia
7. Pendidikan
 - a. Umum : 1. SDN 144432 Padangsidempuan
2. SMPN 4 Padangsidempuan
3. SMAN 2 Padangsidempuan
 - b. Kepolisian : 1. Akademi Kepolisian 1998
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 2007
 - c. Kejuruan : 1. Daspa Perintis 1999
2. Kibi Paja Akpol 1999
3. Pa Patwal 2000
4. Palan Rserse 2002
8. Riwayat jabatan :
 1. Pamapta “B” Polres Padang Pariaman Sumatera Barat 1999-2000
 2. Kaur Bin Ops Sat Reserse Polres Padang Pariaman Sumatera Barat 2000-2001
 3. Kapolsek 2X11 Enam Lingkung Sicincin Polres Padang Pariaman Sumatera Barat 2001-2003
 4. Kasat Reskrim Polres Pasaman Sumatera Barat 2003-2004
 5. Kanit Idik Subbid Provos Bid Propam Polda Sumatera Barat 2004

6. Kanit Buser Poltabes Padang Sumatera Barat 2004-2005
7. Panit 2 Sat IV Narkoba Dit Reskrim Polda Sumbar 2005-2006
8. Mahasiswa PTIK Angkatan 46 tahun 2006-2007
9. Penyidik Pratama I Unit V Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri 2007-2008
10. Penyidik Muda Unit V Dit Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri 2008-Sekarang
11. Mahasiswa S2 Kriminologi UI 2009-2011.

9. Riwayat kepangkatan:
1. Letnan Dua Polisi TMT 17 Desember 1998
 2. Inspektur Satu Polisi TMT 1 Januari 2002
 3. Ajun Komisaris Polisi TMT 1 Januari 2005
 4. Komisaris Polisi 2010

10. Tanda Jasa Yang Dimiliki :

Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun Nomor : Skep/ /VI/2006, tanggal 1 Juli 2006.